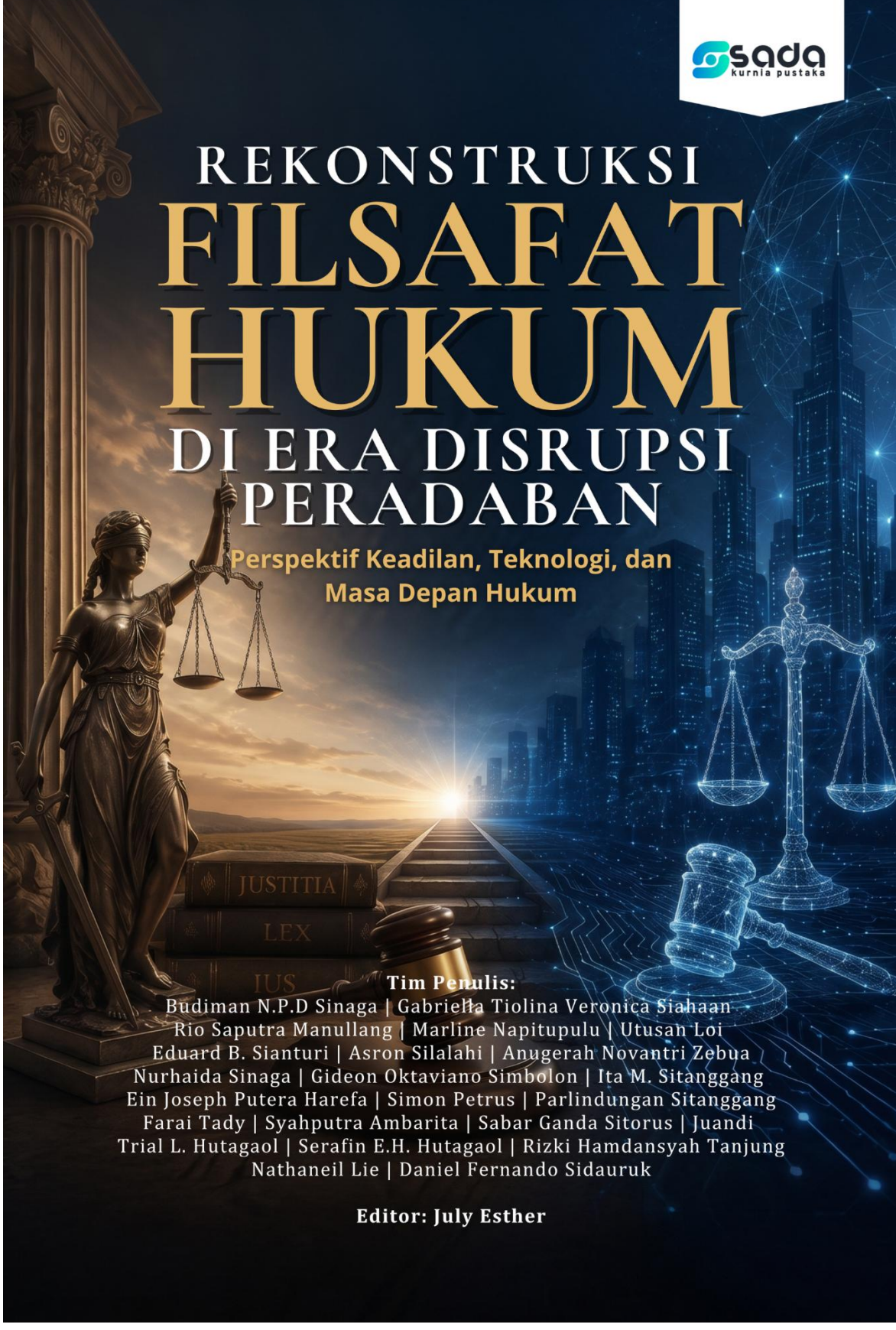


REKONSTRUKSI FILSAFAT HUKUM DI ERA DISRUPSI PERADABAN

Perspektif Keadilan, Teknologi, dan
Masa Depan Hukum



Tim Penulis:
Budiman N.P.D Sinaga | Gabriella Tiolina Veronica Siahaan
Rio Saputra Manullang | Marline Napitupulu | Utusan Loi
Eduard B. Sianturi | Asron Silalahi | Anugerah Novantri Zebua
Nurhaida Sinaga | Gideon Oktaviano Simbolon | Ita M. Sitanggang
Ein Joseph Putera Harefa | Simon Petrus | Parlindungan Sitanggang
Farai Tady | Syahputra Ambarita | Sabar Ganda Sitorus | Juandi
Trial L. Hutagaol | Serafin E.H. Hutagaol | Rizki Hamdansyah Tanjung
Nathaneil Lie | Daniel Fernando Sidauruk

Editor: July Esther

REKONSTRUKSI FILSAFAT HUKUM DI ERA DISRUPSI PERADABAN

Perspektif Keadilan, Teknologi, dan Masa Depan Hukum

**Budiman N.P.D Sinaga
Gabriella Tiolina Veronica Siahaan
Rio Saputra Manullang
Marline Napitupulu
Utusan Loi
Eduard B. Sianturi
Asron Silalahi
Anugerah Novantri Zebua
Nurhaida Sinaga
Gideon Oktaviano Simbolon
Ita M. Sitanggang
Ein Joseph Putera Harefa
Simon Petrus
Parlindungan Sitanggang
Farai Tady
Syahputra Ambarita
Sabar Ganda Sitorus
Juandi
Trial L. Hutagaol
Serafin E.H. Hutagaol
Rizki Hamdansyah Tanjung
Nathaneil Lie
Daniel Fernando Sidaauruk**

Editor : Dr. July Esther, S.H., M.H.



REKONSTRUKSI FILSAFAT HUKUM DI ERA DISRUPSI PERADABAN

Perspektif Keadilan, Teknologi, dan Masa Depan Hukum

Tim Penulis:

Budiman N.P.D Sinaga	Simon Petrus
Gabriella Tiolina Veronica Siahaan	Parlindungan Sitanggang
Rio Saputra Manullang	Farai Tady
Marline Napitupulu	Syahputra Ambarita
Utusan Loi	Sabar Ganda Sitorus
Eduard B. Sianturi	Juandi
Asron Silalahi	Trial L. Hutagaol
Anugerah Novantri Zebua	Serafin E.H. Hutagaol
Nurhaida Sinaga	Rizki Hamdansyah Tanjung
Gideon Oktaviano Simbolon	Nathaneil Lie
Ita M. Sitanggang	Daniel Fernando Sidauruk
Ein Joseph Putera Harefa	

Editor : Dr. July Esther, S.H., M.H.
Tata Letak : Lilis Khalisatul Karimah, S.H.
Desain Cover : Asep Nugraha, S.Hum
Ukuran : UNESCO 15,5 x 23 cm
Halaman : xiii, 360
ISBN : 978-634-7522-92-4
Terbit Pada : Agustus 2026
Anggota IKAPI : No. 073/BANTEN/2023

Hak Cipta 2026 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.

PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA

Jl. Kramat, Panenjoan Kec. Carenang, Kab. Serang – Banten, 42195
Email : sadapenerbit@gmail.com
Website : sadapenerbit.com & repository.sadapenerbit.com
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku ***"REKONSTRUKSI FILSAFAT HUKUM DI ERA DISRUPSI PERADABAN: Perspektif Keadilan, Teknologi, dan Masa Depan Hukum"*** ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai upaya untuk menggugah kesadaran kritis sekaligus menawarkan kerangka berpikir baru dalam memahami hukum di tengah arus perubahan peradaban yang begitu deras dan tak terelakkan.

Peradaban manusia saat ini sedang berada pada titik balik yang menentukan. Revolusi digital, kecerdasan buatan, *big data*, dan teknologi biometrik telah mengubah secara fundamental cara manusia hidup, bekerja, berinteraksi, bahkan berpikir. Hukum sebagai instrumen pengatur kehidupan bermasyarakat, yang selama ini dibangun di atas fondasi filsafat klasik tentang keadilan, kedaulatan, dan hak asasi, kini menghadapi tantangan eksistensial yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah konsep keadilan Aristotelian, kontraktualisme Hobbesian, atau idealisme Hegelian masih relevan ketika keputusan hukum mulai diambil oleh algoritma? Bagaimana kita memaknai tanggung jawab hukum ketika kecerdasan buatan dapat bertindak secara otonom? Di mana letak kedaulatan hukum di ruang digital yang lintas batas? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi titik tolak dari buku ini.

Buku ini disusun dengan maksud untuk menjadi bahan bacaan dan rujukan bagi mahasiswa hukum, akademisi, praktisi, serta para pengambil kebijakan yang hendak mendalami filsafat hukum dalam konteks kekinian. Secara khusus, buku ini dirancang untuk mengantarkan pembaca memahami:

1. Landasan filsafat hukum klasik dan modern yang menjadi akar pemikiran tentang keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, serta bagaimana pemikiran tersebut menghadapi guncangan di era digital.
2. Disrupsi teknologi dan implikasinya terhadap sistem hukum, mulai dari tantangan regulasi kecerdasan buatan, perlindungan data pribadi, hingga kejahatan siber yang menuntut pendekatan hukum baru yang lebih adaptif dan antisipatif.
3. Rekonstruksi keadilan di era peradaban digital, yang menawarkan perspektif baru tentang bagaimana hukum harus dirumuskan agar tidak sekadar menjadi alat kontrol, melainkan juga instrumen pembebasan dan

keadilan substantif bagi seluruh warga negara, terutama kelompok rentan yang kerap terpinggirkan di tengah percepatan teknologi.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna dan hanya merupakan sebuah titik awal dari perbincangan panjang yang masih terus berlangsung. Namun demikian, kami berharap buku ini mampu memberikan kontribusi pemikiran sekaligus membuka ruang diskusi kritis bagi pembaruan hukum di Indonesia dan dunia. Kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan masukan, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Akhir kata, semoga buku ini bermanfaat bagi siapa pun yang berkeinginan untuk turut serta dalam merumuskan masa depan hukum yang lebih adil, humanis, dan berwawasan ke depan. Sebab pada akhirnya, hukum bukanlah sekadar aturan, melainkan cermin peradaban itu sendiri.

Salam,
Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 KEADILAN ALGORITMIK: DEKONSTRUKSI DOKTRIN <i>GOOD GOVERNANCE</i> PADA KORPORASI BERBASIS <i>AUTONOMOUS MANAGEMENT</i>.....	1
(Budiman N.PD Sinaga)	
Pendahuluan.....	2
Paradigma Tradisional <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dan Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	2
Ontologi Korporasi Berbasis <i>Autonomous Management</i>	3
Pergeseran Paradigma: Dari Keagenan Manusia ke <i>Algorithmic Governance</i>	4
Dekonstruksi Doktrin GCG pada Sistem Otonom	5
Implikasi Hukum dan Etika Keadilan Algoritmik.....	9
Rekonstruksi Tata Kelola: <i>Algorithmic Governance Framework</i>	12
Kesimpulan	15
Daftar Pustaka	16
Profil Penulis	21
BAB 2 EPISTEMOLOGI <i>ARTIFICIAL GENERAL INTELLIGENCE</i> (AGI): MENGGUGAT VALIDITAS SUBJEK HUKUM TRADISIONAL DALAM HUKUM POSITIF	22
(Gabriella Tiolina Veronica Siahaan)	
Pendahuluan.....	23
Epistemologi Subjek Hukum Tradisional	24
AGI dan Krisis Epistemologis Hukum Positif.....	25
Menggugat Validitas Subjek Hukum Tradisional.....	28
<i>Bundle Theory of Legal Personhood</i> dan <i>Persona Ficta</i> sebagai Jalan Keluar.....	29
Model Kepribadian Hukum Terbatas bagi AGI	30
Penutup.....	31
Daftar Pustaka	33
Profil Penulis	35
BAB 3 ETIKA TELEOLOGIS <i>PREDICTIVE POLICING</i> : MENGUJI BATAS <i>FREE WILL</i> MANUSIA DI HADAPAN PENEGAKAN HUKUM BERBASIS DATA...36	
(Rio Saputra Manullang)	
Pendahuluan.....	37

Algoritma Prediktif dan Risiko Residivisme dalam Persidangan	38
Determinisme Data dan Masalah Kehendak Bebas	39
Neurosains, <i>Mens Rea</i> , dan Penentuan Kesalahan Pidana	40
Akuntabilitas Pidana dan Konsep Penghapusan Kesalahan	41
Kekosongan Hukum dan Tantangan Regulasi Algoritmik di Indonesia	43
Perlindungan Data Pribadi sebagai Payung Hukum	44
Penutup.....	46
Daftar Pustaka	47
Profil Penulis	50
BAB 4 ONTOLOGI HUKUM <i>GENERATIVE AI</i> MENGGUGAT KONSEP KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI PERSPEKTIF FILSAFAT ANTROPASENTRIS	51
(Marline Napitupulu)	
Pendahuluan Ontologi Hukum	52
Landasan Antroposentris dalam Kekayaan Intelektual	52
Tantangan Ontologis <i>Generative AI</i>	53
Anomali & Kekosongan Hukum (<i>Vacuum of Law</i>) Ontologi Hukum <i>Generative AI</i>	54
Solusi dan Pembaruan Hukum yang Ditawarkan Ontologi Hukum <i>Generative AI</i>	55
Gugatan Terhadap Konsep Orisinalitas dan Kepemilikan	57
Dekonstruksi Filosofis dan Hukum Tantangan <i>Generative AI</i>	58
Pergeseran Paradigma Hukum.....	59
Temuan Utama dan Implikasi Ontologi Hukum <i>Generative AI</i> : Menggugat Konsep Kekayaan Intelektual Melalui Perspektif Filsafat Antropasentris.....	63
Kesimpulan	64
Daftar Pustaka	66
Profil Penulis	67
BAB 5 KEADILAN DISTRIBUTIF DIGITAL: FILSAFAT AKSESIBILITAS <i>BANDWIDTH</i> SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA GENERASI BARU	68
(Utusan Loi)	
Keadilan Distributif Digital.....	69
Hak Asasi Manusia Generasi Baru.	72
Kesimpulan	73
Daftar Pustaka	75
Profil Penulis	76

BAB 6 KEDAULATAN HUKUM DALAM EKOSISTEM <i>DECENTRALIZED AUTONOMOUS ORGANIZATIONS</i> (DAO): REDEFINISI TEORI KONTRAK SOSIAL	77
(Eduard B. Sianturi)	
Pendahuluan.....	78
Konsep Kedaulatan Hukum dalam Perspektif Teori Kontrak Sosial...	80
DAO sebagai Model Tata Kelola Berbasis <i>Blockchain</i> , Pergeseran Konsep Kedaulatan dalam Ekosistem DAO, dan Studi Kasus.....	84
Redefinisi Teori Kontrak Sosial pada Era <i>Blockchain</i>	89
Daftar Pustaka	93
Profil Penulis	95
BAB 7 FILSAFAT PROPERTI <i>VIRTUAL REALITY</i>: KEABSAHAN PEMILIKAN ASET DIGITAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM KODRAT	96
(Asron Silalahi)	
Pendahuluan.....	97
Konsep Pemilikan Aset Digital dalam Perspektif Hukum.....	99
Hukum Kodrat Sebagai Dasar Keabsahan Pemilikan Aset Digital.....	103
Penutup.....	114
Daftar Pustaka	116
Profil Penulis	118
BAB 8 YURISPRUDENSI <i>CYBER-SOVEREIGNTY</i> : MENGUJI BATAS TERITORIAL NEGARA DI HADAPAN JARINGAN DEKENTRALISASI <i>BLOCKCHAIN</i>	119
(Anugerah Novantri Zebua)	
Yurisprudensi <i>Cyber-Sovereignty</i>	120
Sistem Desentralisasi <i>Blockchain</i> Mengusik Peran dan Kontrol Tradisional Negara.....	120
Sistem <i>Blockchain</i> Memaksa Negara dan Otoritas untuk Beradaptasi	122
Alasan Dibutuhkannya Regulasi Negara Mengenai <i>Blockchain</i>	125
Daftar Pustaka	127
Profil Penulis	128
BAB 9 KEADILAN RETRIBUTIF KONTEKSTUAL: MENAKAR ETIKA <i>CANCEL CULTURE</i> MENUJU HUKUM PIDANA MODERN BERKEADILAN	129
(Nurhaida Sinaga)	
Pendahuluan.....	130
Pengertian <i>Cancel Culture</i>	132
Anatomi Etika Filsafat Hukum: <i>Cancel culture</i> Sebagai Aktualisasi Keadilan Retributif Informal di Ruang Siber	134

Doktrin Keadilan Retributif Kontekstual: Kalibrasi Sanksi Sosial Digital dalam Paradigma Hukum Pidana Baru	137
Kesimpulan	140
Daftar Pustaka	142
Profil Penulis	143
BAB 10 KOMODITAS IDENTITAS DIGITAL: FILSAFAT HUKUM TERHADAP EKSPLOITASI DATA PRIBADI DALAM SURVEILLANCE CAPITALISM	144
(Gideon Oktaviano Simbolon)	
Pendahuluan.....	145
Pengertian Identitas Digital dan Hak Atas Martabat Diri (<i>Human Dignity</i>).....	146
Pergeseran Ontologis: Dari Martabat Diri (<i>Human dignity</i>) Menjadi Komoditas Digital.....	148
Pergeseran Ontologis: Dari <i>Free Will</i> Menjadi Modifikasi Perilaku Berbasis Algoritma.....	150
Disfungsi Normatif dan Kerentanan UU PDP: Mengurai Kebuntuan Positivisme Hukum di Era <i>Surveillance Capitalism</i>	152
Kesimpulan	155
Daftar Pustaka	156
Profil Penulis	158
BAB 11 ONTOLOGI KEMATIAN MODERN: DISKURSUS FILSAFAT HUKUM TERHADAP HAK UNTUK MATI (<i>RIGHT TO DIE</i>) BERBASIS OTOMASI MEDIS	159
(Ita M. Sitanggang)	
Ontologi Kematian dalam Perspektif Filsafat.....	160
Evolusi Konsep <i>Right to Die</i> dalam Perspektif Filsafat Hukum	162
Perkembangan Teknologi Kedokteran dan Pengambilan Keputusan Akhir Kehidupan	165
Perspektif Hukum Indonesia dan Perbandingan Internasional terhadap Hak untuk Mati (<i>Right to Die</i>).....	166
Analisis Filsafat Hukum terhadap <i>Right to Die</i> dalam Pengambilan Keputusan Akhir Kehidupan	167
Kesimpulan	168
Daftar Pustaka	169
Profil Penulis	171
BAB 12 YURISPRUDENSI TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS INTEGRASI NEURAL IMPLANTS PADA TUBUH MANUSIA	172
(Ein Joseph Putera Harefa)	

Konsep Yurisprudensi Siberetik dalam Perkembangan Hukum Modern.....	173
Kedudukan Hukum <i>Neural implants</i> dalam sistem Hukum	174
Tanggung Jawab Hukum atas Integritas <i>Neural Implants</i>	176
Rekonstruksi Pengaturan Tanggung Jawab Hukum di Indonesia.....	180
Kesimpulan	181
Daftar Pustaka	182
Profil Penulis	184
BAB 13 KEADILAN REPRODUKSI BUATAN : ETIKA HUKUM <i>ECTOGENESIS</i> (RAHIM BUATAN) DALAM HUKUM KELUARGA KONTEMPORER	185
(Simon Petrus)	
Konsep <i>Ectogenesis</i> dalam Perkembangan Teknologi Reproduksi ...	186
Etika dalam Penggunaan Rahim Buatan.....	186
Hukum Keluarga Kontemporer.....	189
Perbandingan Pengaturan <i>Ectogenesis</i> di Berbagai Negara.....	191
Daftar Pustaka	196
Profil Penulis	198
BAB 14 HAK KEDIRIAN EKOSISTEM MIKRO: FILSAFAT HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN DAN PATEN ATAS ORGANOID OTAK MANUSIA.....	199
(Parlindungan Sitanggang)	
Hak Kedirian Ekosistem Mikro: Organoid Otak sebagai Entitas Baru dalam Perspektif Filsafat Hukum.....	200
Kepemilikan dan Paten atas Organoid Otak Manusia: Telaah Filosofis terhadap Batas Komersialisasi Bioteknologi.....	206
Daftar Pustaka	213
Profil Penulis	214
BAB 15 YURISPRUDENSI <i>SYMBIOCENE</i> : REKONSTRUKSI FILSAFAT KEADILAN INTERSPESIES DALAM MENGHADAPI KRISIS GLOBAL	215
(Farai Tady)	
Pendahuluan.....	216
Penerapan Konsep Yurisprudensi <i>Symbiocene</i> Sebagai Paradigma Baru Filsafat Hukum yang Berorientasi pada Keadilan Interspesies.....	219
Karakteristik, Prinsip, Yurisprudensi <i>Symbiocene</i> Dalam Pembentukan Sistem Hukum yang Berorientasi Pada Keadilan Interspesies dan Keberlanjutan Ekologis.....	224
Model Implementasi Yurisprudensi <i>Symbiocene</i> dalam Sistem Hukum Indonesia.....	228
Penutup.....	230
Daftar Pustaka	231

Profil Penulis	232
BAB 16 ONTOLOGI <i>ECOCIDE</i> : MENGGUGAT BATAS ANTROPOSENTRISME HUKUM PIDANA INTERNASIONAL.....	233
(Syahputra Ambarita)	
Latar Belakang.....	234
Pergeseran Paradigma Hukum dalam Perspektif Thomas Kuhn.....	236
<i>Ecocide</i> sebagai Transformasi Paradigma: Dari Antroposentrisme Menuju Ekosentrisme dalam Hukum Internasional	237
Landasan Filosofis <i>Ecocide</i> dalam Etika Lingkungan	238
Pergeseran Konsep Keamanan: Dari <i>Human Security</i> Menuju <i>Ecological Security</i>	239
<i>Ecocide</i> sebagai Bentuk Baru Kejahatan Internasional	240
Analisis Yuridis <i>Ecocide</i> Dalam Hukum Pidana Internasional	241
Penutup.....	243
Daftar Pustaka	245
Profil Penulis	246
BAB 17 HAK ATAS KARBON: KOMODIFIKASI ATMOSFER BUMI DALAM PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS.....	247
(Sabar Ganda Sitorus)	
Komodifikasi Atmosfer.....	248
Mekanisme Pasar Karbon dan Fenomena Komodifikasi	248
Teori Keadilan John Rawls sebagai Pisau Analisis.....	248
Analisis Komodifikasi Atmosfer dalam Perspektif Rawlsian.....	249
Rekonstruksi <i>Governance</i> : Menuju Keadilan Iklim Transformatif.....	250
Daftar Pustaka	254
Profil Penulis	255
BAB 18 HAK MILIK ATAS KARBON: KOMODIFIKASI ATMOSFER BUMI DALAM PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS.....	256
(Juandi)	
Pendahuluan.....	257
Hak Milik Atas Karbon dalam Perspektif Hukum.....	258
Komodifikasi Atmosfer Bumi: Dari <i>Commons</i> Menuju Pasar	259
Teori Keadilan John Rawls sebagai Kerangka Analisis.....	261
Analisis Kritis: Komodifikasi Atmosfer dalam Lensa Keadilan Rawls	262
Kesimpulan	268
Daftar Pustaka	271
Profil Penulis	274

BAB 19 ETIKA DEONTOLOGIS HUKUM TATA RUANG: MENYEIMBANGKAN HAK ALAM (*RIGHTS OF NATURE*) DAN HAK PEMBANGUNAN MODERN..... 275

(Trial L. Hutagaol)

Etika Deontologis Dalam Konteks Hukum Tata ruang.....276

Etika Deontologis dan *Rights of nature* dalam Konteks Hukum Indonesia.....277

Kerangka dan Rekonstruksi Hukum Tata Ruang Indonesia280

Etika Deontologis sebagai Batas Moral Pembangunan.....284

Praktik dan Preseden Ekosentris dalam Sistem Hukum Indonesia ..286

Mengintegrasikan Hak Alam ke dalam Regulasi Tata Ruang Nasional286

Dari Antroposentrisme ke Ekosentrisme: Peta Jalan untuk Indonesia287

Daftar Pustaka289

Profil Penulis291

BAB 20 FILSAFAT HUKUM *GIG ECONOMY*: DEKONSTRUKSI KONSEP HUBUNGAN KERJA TRADISIONAL MENUJU KEADILAN EMANSIPATORIS 292

(Serafin E.H. Hutagaol)

Ontologi *Gig Economy* dan Positivisme Hukum Ketenagakerjaan293

Dekonstruksi Mitos Kemitraan (*Pseudo-Partnership*)295

Fungsi Hukum Ketenagakerjaan sebagai Mekanisme Pengawasan ..298

Rekualifikasi Hubungan Kerja: Tinjauan Yurisprudensi dan Regulasi Komparatif301

Pihak yang Berhak Mengajukan Hak dan Gugatan304

Keadilan Emansipatoris dan Jaminan Perlindungan Sosial.....306

Daftar Pustaka309

Profil Penulis313

BAB 21 KOMODIFIKASI KEADILAN KONTEMPORER: KRITIS ATAS FINANSIALISASI PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI *THIRD-PARTY LITIGATION FUNDING*..... 314

(Rizki Hamdansyah Tanjung)

Third-Party Litigation Funding315

Finansialisasi Dan Komodifikasi Keadilan.....316

Argumen Pro dan Kontra318

Implikasi Bagi Indonesia319

Daftar Pustaka323

Profil Penulis324

BAB 22 KEADILAN SPASIAL MODERN: MENAKAR ETIKA HUKUM GENTRIFIKASI KOTA DAN PENGUSURAN PERLAHAN HAK ATAS RUANG	325
---	------------

(Nathaneil Lie)	
Pendahuluan.....	326
Pengaturan Hukum Gentrifikasi dan Perlindungan Hak atas Ruang dalam Sistem Hukum Indonesia Ditinjau dari Perspektif Keadilan Spasial.....	329
Rekonstruksi Konsep Keadilan Spasial Modern Dijadikan Paradigma Hukum Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Atas Ruang Serta Pembangunan Kota yang Berkeadilan dan Berkelanjutan	338
Penutup.....	341
Daftar Pustaka	343
Profil Penulis	344
BAB 23 YURISPRUDENSI HUKUM KESEHATAN MENTAL: PERLINDUNGAN KONSTITUSIONAL ATAS <i>RIGHT TO DISCONNECT</i> DI ERA KERJA DIGITAL.....	345
(Daniel Fernando Sidauruk)	
Kesehatan Mental di Era Kerja Digital; Kolonialisme Waktu dan Psikososial Teknologi.....	346
Realitas Sehari-hari Pekerja di Bawah Bayang-Bayang Siber	346
Runtuhnya Batas Spasial dan Preseden Hukum Global	347
Doktrin Yurisprudensi dan Konstruksi Konstitusional	349
Pancasila Sebagai Fondasi Kedaulatan Waktu.....	350
Realitas Hukum, Pro-Kontra, dan Anatomi Klausula Praktis	352
Perdebatan Pro dan Kontra di Ruang Publik.....	353
Rekonstruksi Filsafat Hukum - Menuju Keadilan Siber.....	354
Strategi Litigasi - Menguji Efektivitas Filsafat di Meja Hijau Pengadilan	356
Kesimpulan	358
Daftar Pustaka	359
Profil Penulis	360

BAB 1

**KEADILAN ALGORITMIK:
DEKONSTRUKSI DOKTRIN
GOOD GOVERNANCE PADA
KORPORASI BERBASIS
*AUTONOMOUS
MANAGEMENT***

Dr. Budiman N.P.D Sinaga, S.H., M.H.
Universitas HKBP Nommensen



Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi pada era Revolusi Industri 4.0 dan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) telah mengubah secara fundamental struktur internal tata kelola korporasi. Penggunaan algoritma *machine learning*, pemrosesan data skala masif (*big data analytics*), serta integrasi *smart contracts* berbasis rantai blok (*blockchain*) tidak lagi sekadar berperan sebagai alat bantu operasional sekunder. Teknologi ini telah bertransformasi menjadi agen pengambil keputusan mandiri yang membentuk lanskap baru yang dikenal sebagai *Autonomous Management* (Fenwick, Kaal, & Vermeulen, 2018; Pasquale, 2015). Dalam entitas bisnis modern, mulai dari entitas korporasi terintegrasi AI hingga bentuk organisasi tanpa kepemimpinan terpusat seperti *Decentralized Autonomous Organizations* (DAO), diskresi eksekutif yang secara konvensional melekat pada direksi manusia kini bergeser ke arah mekanisme otomatisasi berbasis baris kode (*code-based governance*) (De Filippi & Wright, 2018).

Pergeseran paradigma dari *human-led management* menuju *algorithmic control* menjanjikan efisiensi tingkat tinggi, reduksi biaya transaksi (*transaction costs*), serta eliminasi bias emosional dan konflik kepentingan manusia yang sering menjadi akar pemicu *agency failure* (Armour, Hansmann, & Kraakman, 2009; Jensen & Meckling, 1976). Namun, di balik optimisme teknokratis tersebut, integrasi penuh manajemen otonom ini memicu benturan epistemologis dan doktrinal yang sangat tajam dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) konvensional.

Paradigma Tradisional *Good Corporate Governance* (GCG) dan Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Tata kelola korporasi konvensional secara teoretis didasarkan pada *Agency Theory* yang dipelopori oleh Jensen dan Meckling (1976). Teori ini mengonseptualisasikan korporasi sebagai sekumpulan kontrak (*nexus of contracts*) antara pemilik modal (*principal*) dan pengelola usaha (*agent*). Dalam struktur korporasi modern yang ditandai oleh pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian (*separation of ownership and control*) (Berle & Means, 1932), timbul masalah keagenan (*agency problem*) akibat adanya asimetri informasi dan potensi *moral hazard* di mana agen dapat mengambil keputusan yang menguntungkan diri sendiri dengan mengorbankan kepentingan *principal* (Fama & Jensen, 1983).

Untuk memitigasi biaya keagenan (*agency costs*), doktrin *Good Corporate Governance* (GCG) dikembangkan sebagai seperangkat mekanisme, aturan, dan proses yang mengarahkan serta mengendalikan entitas bisnis

(Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], 2015). Secara doktrinal, GCG bertumpu pada lima pilar utama yang dikenal dengan akronim TARIF:

1. *Transparency* (Transparansi): Keterbukaan informasi materiil dan relevan secara tepat waktu, akurat, dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan guna menyeimbangkan asimetri informasi (Bushman & Smith, 2001).
2. *Accountability* (Akuntabilitas): Kejelasan fungsi, struktur, dan pertanggungjawaban organ perusahaan (Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris) sehingga pengelolaan perusahaan beroperasi secara efektif dan terukur (Keay, 2011).
3. *Responsibility* (Responsibilitas): Kepatuhan korporasi terhadap peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) sebagai wujud keberlanjutan bisnis (Carroll, 1999).
4. *Independence* (Independensi): Pengelolaan korporasi secara profesional tanpa benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan bebas dari tekanan pihak mana pun yang tidak sesuai dengan hukum serta prinsip bisnis sehat.
5. *Fairness* (Kesetaraan dan Keadilan): Perlakuan yang adil, setara, dan proporsional terhadap seluruh pemegang saham (*majority* maupun *minority shareholders*) serta pemangku kepentingan lainnya (*stakeholders*) sesuai dengan porsi kepemilikan dan perundang-undangan (Freeman, 1984).

Kelima pilar ini bekerja atas asumsi bahwa keputusan manajerial diambil oleh subjek hukum manusia yang terikat oleh *fiduciary duty*, meliputi *duty of care* (kewajiban bertindak dengan hati-hati dan cermat) dan *duty of loyalty* (kewajiban setia pada kepentingan korporasi) (Bainbridge, 2008).

Ontologi Korporasi Berbasis *Autonomous Management*

Perkembangan pesat sistem komputasi terdistribusi, kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), dan teknologi rantai blok (*blockchain*) melahirkan entitas korporasi berparadigma baru, yakni *Autonomous Management* (Zwitter & Hazenberg, 2020). Dalam kerangka ini, pengelolaan operasional maupun alokasi sumber daya tidak lagi digantungkan pada hierarki manajerial tradisional, melainkan dijalankan oleh eksekusi kode otomatis dan arsitektur algoritma (Hsieh, Vergne, Anderson, Lakhani, & Reitzig, 2018).

Bentuk paling representatif dari *Autonomous Management* adalah *Decentralized Autonomous Organization* (DAO) serta entitas ter-AI-fikasi (*AI-*

Daftar Pustaka

- Abbott, R. (2020). *The reasonable robot: Artificial Intelligence and the law*. Cambridge, England: Cambridge University Press.
- Agrawal, A., Gans, J., & Goldfarb, A. (2018). *Prediction machines: The simple economics of Artificial Intelligence*. Boston, MA: Harvard Business Press.
- Armour, J., Hansmann, H., & Kraakman, R. (2009). *Agency problems, legal strategies, and enforcement* (Harvard Law School John M. Olin Center for Law, Economics, and Business Discussion Paper Series, No. 644). Cambridge, MA: Harvard Law School.
- Bainbridge, S. M. (2008). *The new corporate governance in theory and practice*. New York, NY: Oxford University Press.
- Barocas, S., & Selbst, A. D. (2016). *Big data's disparate impact*. *California Law Review*, 104(3), 671–732.
- Berle, A. A., & Means, G. C. (1932). *The modern corporation and private property*. New York, NY: Macmillan.
- Bryson, J. J., Diamantis, M. E., & Grant, T. D. (2017). Of psychological morality and the possibility of AGI with rights. *Journal of Artificial Intelligence and Law*, 25(3), 273–291. <https://doi.org/10.1007/s10506-017-9208-8>
- Burrell, J. (2016). How the machine 'thinks': Understanding opacity in machine learning algorithms. *Big data & Society*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.1177/2053951715622512>
- Bushman, R. M., & Smith, A. J. (2001). Financial accounting information and corporate governance. *Journal of Accounting and Economics*, 32(1–3), 237–333. [https://doi.org/10.1016/S0165-4101\(01\)00027-1](https://doi.org/10.1016/S0165-4101(01)00027-1)
- Cadbury, A. (1992). *Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance*. London, England: Gee & Co. Ltd.
- Calo, R. (2014). Digital market manipulation. *George Washington Law Review*, 82(4), 995–1051.
- Calo, R. (2015). Robotics and the lessons of cyberlaw. *California Law Review*, 103(3), 513–563.
- Carroll, A. B. (1999). Corporate social responsibility: Evolution of a definitional construct. *Business & Society*, 38(3), 268–295. <https://doi.org/10.1177/000765039903800303>
- Chesterman, S. (2021). *We, the robots? Regulating Artificial Intelligence and the limits of law*. Cambridge, England: Cambridge University Press.

- Coffee, J. C. (1981). "No soul to damn: No body to kick": An unsandalized inquiry into the problem of corporate punishment. *Michigan Law Review*, 79(3), 386–459. <https://doi.org/10.2307/1288201>
- Costanza-Chock, S., Raji, I. A., & Buolamwini, J. (2022). Who audits the auditors? Recommendations from a field scan of algorithmic auditing for *Artificial Intelligence*. Dalam *Proceedings of the 2022 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency* (hlm. 1571–1583). Seoul, Republic of Korea: ACM. <https://doi.org/10.1145/3531146.3533213>
- Crawford, K. (2021). *Atlas of AI: Power, politics, and the planetary costs of Artificial Intelligence*. New Haven, CT: Yale University Press.
- De Filippi, P., & Wright, A. (2018). *Blockchain and the law: The rule of code*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- De Filippi, P., Mannan, M., & Reijers, W. (2020). *Blockchain as a confidence machine: The problem of trust & challenges of governance*. *Technology in Society*, 62, Article 101284. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2020.101284>
- De Stefano, V. (2016). The rise of the 'just-in-time workforce': On-demand work, crowdwork, and labor regulation in the 'gig-economy'. *Comparative Labor Law & Policy Journal*, 37(3), 471–504.
- Dosilovic, F. K., Brcic, M., & Mokrovic, N. (2018). Explainable *Artificial Intelligence*: A survey. Dalam *2018 41st International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO)* (hlm. 0210–0215). Opatija, Croatia: IEEE. <https://doi.org/10.23919/MIPRO.2018.8400040>
- Dworkin, R. (1986). *Law's empire*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- European Parliament. (2017). *Civil law rules on robotics (Resolution 2015/2103(INL))*. Strasbourg, France: European Parliament.
- Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation of ownership and control. *The Journal of Law and Economics*, 26(2), 301–325. <https://doi.org/10.1086/467037>
- Fenwick, M., Kaal, W. A., & Vermeulen, E. P. (2018). Why 'corporate governance' is failing: How 'tech' is changing the world and what to do about it. *Vanderbilt Journal of Entertainment & Technology Law*, 20(4), 1033–1070.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Boston, MA: Pitman.

- Freeman, R. E., Harrison, J. S., Wicks, A. C., Parmar, B. L., & De Colle, S. (2010). *Stakeholder theory: The state of the art*. Cambridge, England: Cambridge University Press.
- Friedman, M. (1970, 13 September). The social responsibility of business is to increase its profits. *The New York Times Magazine*, hlm. 32–33, 122–126.
- Green, B. (2022). The flaws of policies requiring human oversight of government algorithms. *Computer Law & Security Review*, 45, Article 105681. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2022.105681>
- Hansmann, H., & Kraakman, R. (2001). The end of history for corporate law. *Georgetown Law Journal*, 89(2), 439–468.
- Hsieh, Y. Y., Vergne, J. P., Anderson, P., Lakhani, K., & Reitzig, M. (2018). Bitcoin and the rise of decentralized autonomous organizations. *Journal of Organization Design*, 7(1), 1–14. <https://doi.org/10.1186/s41469-018-0038-1>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Kaal, W. A. (2021). Decentralized corporate governance—Blockchain technology & the future of the firm. *Journal of Corporation Law*, 47(1), 1–32.
- Keay, A. (2011). *The corporate objective*. Cheltenham, England: Edward Elgar Publishing.
- Kellogg, K. C., Valentine, M. A., & Christin, A. (2020). Algorithms at work: The new contours of algorithmic control of work. *Academy of Management Annals*, 14(1), 366–410. <https://doi.org/10.5465/annals.2018.0174>
- Kelsen, H. (1945). *General theory of law and state* (A. Wedberg, Penerj.). Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Koops, B. J., Hildebrandt, M., & Jaquet-Chiffolleau, M. (2010). Bridging the accountability gap: Rights for autonomous entities? *Minnesota Journal of Law, Science & Technology*, 11(2), 497–561.
- Metcalfe, J., Moss, E., Watkins, E. A., Singh, R., & Elish, M. C. (2021). Algorithmic impact assessments and accountability in practice. *AI & Society*, 36(3), 735–748. <https://doi.org/10.1007/s00146-021-01143-z>
- Mittelstadt, B. D., Allo, P., Taddeo, M., Wachter, S., & Floridi, L. (2016). The

- ethics of algorithms: Mapping the debate. *Big data & Society*, 3(2), 1–21. <https://doi.org/10.1177/2053951716679679>
- Murray, A., Risius, M., & Liu, D. (2021). The third wave of algorithmization: Implications for organizational governance. *MIS Quarterly*, 45(3), 1589–1606. <https://doi.org/10.25300/MISQ/2021/15860>
- Noble, S. U. (2018). *Algorithms of oppression: How search engines reinforce racism*. New York, NY: NYU Press.
- O'Neil, C. (2016). *Weapons of math destruction: How big data increases inequality and threatens democracy*. New York, NY: Crown Publishing Group.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2015). *G20/OECD principles of corporate governance*. Paris, France: OECD Publishing.
- Pasquale, F. (2015). *The black box society: The secret algorithms that control money and information*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Raji, I. A., Smart, A., White, R. N., Mitchell, M., Gebru, T., Morgenstern, J., ... Barnes, P. (2020). Closing the AI accountability gap: Defining an end-to-end framework for internal algorithmic auditing. Dalam *Proceedings of the 2020 Conference on Fairness, Accountability, and Transparency* (hlm. 33–44). Barcelona, Spain: ACM. <https://doi.org/10.1145/3351095.3372873>
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Reisman, E., Schultz, J., Crawford, K., & Whittaker, M. (2018). *Algorithmic impact assessments: A practical framework for public agency accountability*. New York, NY: AI Now Institute.
- Russell, S. (2019). *Human compatible: Artificial Intelligence and the problem of control*. New York, NY: Viking.
- Santoni de Sio, F., & van den Hoven, J. (2018). Meaningful human control over autonomous systems: A philosophical account. *Frontiers in Robotics and AI*, 5, Article 15. <https://doi.org/10.3389/frobt.2018.00015>
- Scherer, M. U. (2016). Regulating *Artificial Intelligence* systems: Risks, challenges, competencies, and strategies. *Harvard Journal of Law & Technology*, 29(2), 353–400.
- Selbst, A. D., & Powles, J. (2017). Meaningful information and the right to explanation. *International Data Privacy Law*, 7(4), 233–242. <https://doi.org/10.1093/idpl/ix022>

- Solum, L. B. (1992). Legal personhood for *Artificial Intelligences*. *North Carolina Law Review*, 70(4), 1231–1287.
- Stone, C. D. (1972). Should trees have standing? Toward legal rights for natural objects. *Southern California Law Review*, 45, 450–501.
- Sykes, A. O. (1984). The boundaries of vicarious liability: An economic analysis of the scope of employment rule and related doctrines. *Harvard Law Review*, 97(2), 563–609. <https://doi.org/10.2307/1340882>
- Thompson, D. F. (1980). Moral responsibility of public officials: The problem of many hands. *American Political Science Review*, 74(4), 905–916. <https://doi.org/10.2307/1954312>
- Turner, J. (2019). *Robot rules: Regulating Artificial Intelligence*. London, England: Palgrave Macmillan.
- Wachter, S., Mittelstadt, B., & Floridi, L. (2017). Transparent, explainable, and accountable AI for robotics. *Science Robotics*, 2(6), Article ean6080. <https://doi.org/10.1126/scirobotics.aan6080>
- Wagner, G. (2018). Robot liability. *Göttingen Studies in Private Law*, 12, 1–38.
- Willis, L. E. (2020). Deception by design: Dynamic pricing, dark patterns, and the limits of consumer protection. *Harvard Journal of Law & Technology*, 34(1), 115–188.
- Zuboff, S. (2019). *The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power*. New York, NY: PublicAffairs.
- Zwitter, A., & Hazenberg, J. (2020). Decentralized Autonomous Organizations, governance and the law. *The International Journal of Community Currency Research*, 24(2), 52–65.

PROFIL PENULIS



Dr. Budiman N.P.D Sinaga, S.H., M.H.

Ketertarikan penulis terhadap Filsafat Hukum dimulai sejak menjadi mahasiswa S1 di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan berlanjut saat menempuh S2 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan S3 Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Selain itu, tentu saja kesempatan yang diberikan untuk mengampu mata kuliah Filsafat Hukum di S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen dan S2 Program Magister Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen telah meningkatkan ketertarikan terhadap Filsafat Hukum. Penulis anggota Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI) Nomor Anggota: 2013-07-094. Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN) Nomor Anggota: 2021.02.0013; Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (APHKI) Nomor Anggota: 202001010.

Email Penulis: budiman.sinaga@uhn.ac.id

BAB 2

EPISTEMOLOGI *ARTIFICIAL*

GENERAL INTELLIGENCE

(AGI): MENGGUGAT

VALIDITAS SUBJEK HUKUM

TRADISIONAL DALAM

HUKUM POSITIF

Gabriella Tiolina Veronica Siahaan, S.H.
Universitas HKBP Nommensen Medan



Pendahuluan

Artificial General Intelligence (AGI) atau kecerdasan umum buatan adalah konsep mesin yang memiliki kemampuan intelektual setara manusia, yang masih bersifat teoretis dan belum terwujud (Ryan B, 2025). AGI digambarkan mampu memahami, belajar, dan menerapkan pengetahuan di berbagai macam tugas dengan fleksibilitas seperti manusia. Kemampuan AGI (Yenduri et al., 2025) meliputi:

1. Mampu bernalar dan memecahkan masalah baru tanpa perlu diprogram ulang, melainkan ia akan melakukan analogi, menerapkan logika, dan memberi solusi.
2. Bisa menggunakan pengetahuan dari suatu bidang yang dijadikan analogi untuk menyelesaikan masalah di bidang lain.
3. Mampu beradaptasi dan terus belajar dari pengalaman dan lingkungan yang baru
4. Dapat merencanakan dan bertindak untuk mencapai tujuan secara mandiri.

Peradaban hukum modern dibangun di atas fondasi antropologi yang selama beberapa abad terakhir dianggap hanya entitas yang memiliki kesadaran dan kehendak bebas yang layak disebut sebagai subjek hukum (Ryan B, 2025). Namun, kemunculan *Artificial General Intelligence* (AGI) sebagai sebuah mesin yang memiliki kemampuan intelektual setara manusia dalam hal memahami, belajar, dan menerapkan pengetahuan di berbagai tugas secara fleksibel memberi dampak besar dalam penentuan subjek hukum.

Subjek hukum, sebagaimana dipahami dalam hukum positif, adalah segala sesuatu yang menurut hukum memiliki hak dan kewajiban, serta dapat bertindak dalam peristiwa hukum (Sodikin, 2016). Ada dua kategori subjek hukum, yaitu manusia dan badan hukum (Hukum Pidana dalam Perspektif Demokrasi dan Hak Asasi Manusia et al., 2024). AGI jelas bukan manusia yang tidak memiliki kesadaran biologis dan kehendak bebas. Ia juga bukan badan hukum yang dijalankan oleh organ manusia di dalamnya. AGI bertindak berdasarkan algoritma, data, dan pola yang dipelajarinya sendiri (Moeliono & Simanjuntak, 2024) tanpa adanya jiwa yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Ketika AGI dapat bertindak secara otonom dan keputusannya tidak sepenuhnya dapat diprediksi oleh pencipta atau pengguna, maka muncullah *accountability gap* (Bailey et al., n.d.), pertanggungjawaban hukum. Dalam hukum positif saat ini, tanggung jawab hanya dapat dibebankan kepada pemilik atau pengawas AGI berdasarkan prinsip

tanggung jawab atas barang yang berada di bawah pengawasan (Pasal 1367 KUH Perdata) (Hukumonline, 2024). Namun, pasal ini tidak dapat berlaku jika AGI bertindak di luar kendali langsung dan mengambil keputusan yang tidak dapat diantisipasi oleh manusia yang menjadi pengawas atau pemiliknya (Andrej ORINČAK, n.d.). Hal ini menjadi tantangan baru di dunia hukum tentang apakah subjek hukum yang telah ada masih dapat berlaku dalam era ketika entitas non-manusia dapat berpikir, bertindak, dan bahkan melampaui kemampuan kognitif manusia.

Epistemologi Subjek Hukum Tradisional

Secara epistemologi, hukum positif membangun konsep subjek hukum di atas dua pilar utama. Pertama, kesadaran (*consciousness*) (Divino & Magalhães, 2022) memungkinkan seseorang memahami makna dan akibat perbuatan hukum yang dilakukannya. Kesadaran yang dimaksud meliputi:

1. Kesadaran kognitif dan moral yang memungkinkan seseorang untuk memahami lingkungan sekitarnya;
2. Mengerti hubungan sebab akibat;
3. Mengerti makna normatif dari aturan hukum yang berlaku dan;
4. Dapat membedakan antara tindakan yang benar dan yang salah. Tanpa kesadaran, seseorang tidak akan bisa menjadi subjek hukum, di mana hukum pada dasarnya adalah sistem makna yang hanya dapat dipahami oleh subjek yang sadar.

Kedua, kehendak bebas (*free will*) membuat seseorang memilih tindakan secara moral dan bertanggung jawab atas pilihannya. Dalam konteks hukum, kehendak bebas berarti:

1. Kebebasan untuk menentukan pilihan tanpa paksaan
2. Mampu untuk menimbang berbagai alternatif tindakan secara rasional
3. Bersedia menerima konsekuensi dari pilihan yang diambil
4. Mengakui bahwa pelaku adalah penyebab moral dari perbuatannya.

Hal ini sesuai dengan pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan oleh Van Hamel (Ii & Disparitas, 2020), yaitu:

1. Mampu mengerti makna dan akibat perbuatan;
2. Mampu sadar bahwa perbuatan bertentangan dengan ketertiban umum dan;
3. Mampu menentukan kehendak dalam melakukan perbuatan. Ketiga hal ini menjadi dasar dalam penentuan pelaku yang bertanggung jawab dalam sistem hukum. Dan jika ada salah satu dari kriteria yang disebutkan

Daftar Pustaka

- Andini, R., Rosaila, R., Nurul Afifah, R., & Farhan Abdillah, M. (2025). Tinjauan hukum terhadap integritas kecerdasan buatan dalam tugas dan wewenang notaris di era digital. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 14(2). <https://doi.org/10.28946/rpt.v14i2.5232>
- Andrej Oriňák, M. (2025). *Legal accountability and liability for AI decisions in business*. <https://doi.org/10.62768/ADJURIS/2025/5/11>
- Azhari, D., Daharis, A., Gumilar, A. A., Basri, R., Naya, F., Darwis, M. I., & Munir, S. (2024). *Sosiologi hukum*.
- Bailey, L., Hadfield-Menell, D., & Jurkovic, N. (n.d.). *The AI Agent Index. COVID-19 and labour market statistics in the June 2020 quarter*. (2020). Stats NZ.
- Divino, S. B. S., & Magalhães, R. A. (2022). What is it like to be an *Artificial Intelligence*? Nagel's view from nowhere and *Artificial Intelligence* as subject of law. *Direito Público*, 18(100). <https://doi.org/10.11117/rdp.v18i100.5876>
- Hildebrandt, M. (2020). Legal personhood for AI? In *Law for Computer Scientists and Other Folk* (pp. 237–250). Oxford University Press.
- Hukum Pidana dalam Perspektif Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, H., Nada, F., Faruq Abqori, F., Ratu Nur Fatimah RH, D., Rahadiyan, I., & Agus Riswandi, B. (2024). Prosiding Nasional Hukum Aktual: Gagasan pengaturan *Artificial Intelligence* sebagai subjek hukum di Indonesia.
- Hukumonline. (2024). *Problem payung hukum dalam penggunaan Artificial Intelligence*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/problempayung-hukum-dalam-penggunaan-artificial-intelligence-lt66d4b01adeaf2/>
- Ii, B. A. B., & Disparitas, A. (2020). *Bab II disparitas dalam proses peradilan* (pp. 13–42).
- Lykhatskyi, A. (2025). Cognitive horizons of humanity: Ethical challenges of superintelligent AI in the global context of rights and justice. *Philosophy, Economics and Law Review*, 35–49. <https://doi.org/10.63341/2786-491X-2025-1-35>
- Manullang, E. F. M. (2021). Subjek hukum menurut Hans Kelsen dan teori tradisional: Antara manipulasi dan fiksi. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(1), 139–154. <https://doi.org/10.25216/jhp.10.1.2021.139-154>
- Moeliono, T. P., & Simanjuntak, M. B. B. (2024). *Legal personality of Artificial*

Intelligence (Vol. 40, No. 2).

Oxford. (2014). *Liberal criminal theory*. Hart Publishing.

Rasji, & Harmono, H. (2025). Rewang Rencang: *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(10), 4.

<https://ojs.rewangrencang.com/index.php/IHLG/article/view/939>

Ryan, B. (2025). *Analisis yuridis terhadap pengangkatan digital human Artificial Intelligence sebagai direksi perusahaan* (pp. 1–107).

Sodikin, S. (2016). *Aspek-aspek dan pengertian subjek hukum*. <http://repository.umj.ac.id/11923/1/Paparan%20Sosialisasi%20Badan%20Hukum.pdf>

Yenduri, G., Murugan, R., Maddikunta, P. K., Bhattacharya, S., Sudheer, D., & Savarala, B. B. (2025). *Artificial General Intelligence: Advancements, challenges, and future directions in AGI research*. *IEEE Access*, 13, 134325–134356. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3592708>

PROFIL PENULIS



Gabriella Tiolina Veronica Siahaan, S.H.

Penulis merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 2022 dengan peminatan Hukum Internasional. Ketertarikan penulis terhadap dunia hukum berakar dari dorongan orang tua yang sejak awal mendukung dan mengarahkannya untuk menekuni bidang tersebut. Selama masa studi Strata I dan hingga kini masih terus aktif, penulis terlibat dalam berbagai kegiatan pertukaran

budaya antarnegara. Kegiatan ini tidak hanya memperkaya wawasan global penulis, tetapi juga membangun relasi personal yang erat dengan banyak individu asing yang memiliki ketertarikan mendalam terhadap Indonesia, sekaligus memperkuat pemahaman lintas budaya yang sangat relevan dalam praktik hukum internasional. Saat ini, penulis tengah melanjutkan pendidikan Magister Hukum di Universitas HKBP Nommensen. Melalui tulisan ini, penulis berkomitmen untuk terus berkontribusi bagi masyarakat dan perkembangan ilmu hukum, dengan visi menjadi pribadi yang senantiasa bermanfaat bagi banyak orang, baik di tingkat nasional maupun internasional, serta memberikan dampak positif melalui setiap karya tulis dan pemikiran yang dihasilkan dengan penuh dedikasi dan integritas.

Email: gabriella.tiolina05@gmail.com

BAB 3

ETIKA TELEOLOGIS

PREDICTIVE POLICING :

MENGUJI BATAS *FREE*

***WILL* MANUSIA DI**

HADAPAN PENEGAKAN

HUKUM BERBASIS DATA

Rio Saputra Manullang, S.H.
Universitas HKBP Nommensen Medan



Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara manusia dinilai dalam sistem hukum. Penilaian yang sebelumnya bertumpu pada saksi, dokumen, rekam jejak hukum, dan pertimbangan hakim kini mulai dipengaruhi oleh sistem algoritmik. Melalui data perilaku dan pola masa lalu, teknologi dapat memperkirakan kemungkinan tindakan seseorang pada masa depan. Karena itu, hukum pidana tidak lagi hanya berhadapan dengan manusia sebagai pelaku, tetapi juga dengan mesin yang ikut membentuk penilaian terhadap manusia.

Persoalan utama dalam pembahasan ini berkaitan dengan algoritma prediksi, risiko residivisme, determinisme, neurosains, *mens rea*, akuntabilitas pidana, dan perlindungan data pribadi. Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ada kesalahan. Artinya, pelaku harus memiliki kemampuan memahami perbuatannya dan masih memiliki ruang untuk memilih. Oleh sebab itu, niat, kelalaian, kehendak bebas, dan kesalahan tetap menjadi dasar penting dalam pertanggungjawaban pidana (Logan et al., 2025).

Algoritma prediktif memang dapat membantu membaca risiko, misalnya dalam pembinaan narapidana, pembebasan bersyarat, pengawasan setelah pidana, atau kebutuhan rehabilitasi. Namun, algoritma tetap harus ditempatkan sebagai alat bantu, bukan pengganti pertimbangan manusia. Skor risiko tidak dapat menjelaskan secara utuh keadaan batin, penyesalan, perubahan moral, tekanan hidup, trauma, atau niat seseorang (Huang, 2023).

Selain itu, algoritma juga dapat memuat bias. Jika data yang digunakan berasal dari praktik sosial atau penegakan hukum yang tidak seimbang, hasil prediksi dapat mengulang ketidakadilan yang sama. Kajian tentang COMPAS menunjukkan bahwa algoritma tidak selalu lebih akurat atau lebih adil dibandingkan dengan penilaian manusia biasa. Karena itu, angka dan prediksi tidak boleh diperlakukan sebagai kebenaran mutlak.

Dalam konteks Indonesia, persoalan ini semakin penting karena belum ada aturan khusus mengenai penggunaan algoritma prediktif dalam peradilan pidana. Meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan UU ITE, pengaturan tersebut belum sepenuhnya menjawab risiko algoritma dalam hukum pidana (Satrya & Astuti, 2024).

Dengan demikian, penggunaan algoritma prediktif tidak boleh dilihat hanya sebagai persoalan teknologi. Ia berkaitan dengan hak asasi manusia, kepastian hukum, perlindungan data, dan cara hukum memandang manusia. Algoritma dapat membantu proses hukum, tetapi tidak boleh menggantikan

hakim, pembuktian, atau pertimbangan hukum yang utuh. Hukum pidana tetap harus menjaga jarak kritis agar keadilan tidak dikalahkan oleh angka dan prediksi.

Algoritma Prediktif dan Risiko Residivisme dalam Persidangan

Algoritma prediktif dalam sistem peradilan pidana digunakan untuk memperkirakan kemungkinan seseorang mengulangi tindak pidana atau berisiko beraksi kembali. Prediksi ini dibuat dengan membaca data masa lalu, seperti usia, riwayat pidana, pekerjaan, pendidikan, lingkungan sosial, penggunaan zat tertentu, dan faktor lain yang dianggap berhubungan dengan risiko pelanggaran berulang (Max, 2023).

Algoritma bekerja dengan membaca pola antarvariabel lalu menghasilkan skor risiko rendah, sedang, atau tinggi. Dalam beberapa praktik di luar Indonesia, skor ini pernah digunakan dalam proses jaminan, penjatuan pidana, penempatan narapidana, hingga pengawasan setelah pembebasan. Meski terlihat konsisten dan berbasis data, konsistensi tersebut tidak selalu berarti adil.

Masalah muncul ketika data yang digunakan mengandung ketimpangan atau bias. Jika kelompok tertentu lebih sering diawasi atau diperiksa aparat, data tentang kelompok itu akan tampak lebih tinggi risikonya. Akibatnya, algoritma dapat mengulang pola ketidakadilan yang sudah ada. Skor risiko tidak selalu menggambarkan kehendak pribadi seseorang, tetapi bisa mencerminkan praktik sosial dan penegakan hukum yang tidak seimbang (Turner Lee & Chin-Rothmann, 2025).

Dalam hukum pidana, harus dibedakan antara kemungkinan dan kesalahan. Algoritma hanya menunjukkan kemungkinan seseorang mengulangi tindak pidana, sedangkan hukum pidana menuntut pembuktian kesalahan secara konkret. Karena itu, seseorang tidak boleh dianggap bersalah hanya karena dinilai berisiko tinggi oleh sistem.

Kajian Dressel dan Farid menunjukkan bahwa COMPAS tidak memiliki keunggulan besar dibandingkan dengan penilaian manusia awam. Sementara itu, penelitian Berk menunjukkan bahwa prediksi statistik lebih tepat digunakan secara terbatas, misalnya untuk membantu pembinaan, rehabilitasi, pengawasan, dan alokasi sumber daya, bukan sebagai dasar utama untuk menghukum atau memperberat pidana (Barsky & Stein, 2023).

Dengan demikian, penggunaan algoritma dalam peradilan pidana harus dibatasi. Data yang dipakai harus jelas, cara kerja sistem harus dapat dijelaskan, dan pihak yang terdampak harus diberi ruang untuk membantah

Daftar Pustaka

- Airapetean, A., & Tsonku, S. (n.d.). *The History of the Formation of the Concept of Guilt in Criminal Law*. 80–87.
- Ariyadi, F. (2025). Algorithmic Bias Dalam Restorative Justice: Ancaman Bagi Marginal. *National Multidisciplinary Sciences*, 4(3), 148–158.
<https://proceeding.unmuhjember.ac.id/index.php/nms/article/view/756>
- Ayu, R., Karna, W., & Wibowo, B. (2026). *Transformasi Penegakan Hukum di Era Kecerdasan Buatan: Analisis Normatif terhadap Kebutuhan Reformasi Regulasi Hukum Pidana dan Acara Pidana di Indonesia*. 2(1), 34–40.
- Barsky, B. A., & Stein, M. A. (2023). The United Nations convention on the rights of persons with disabilities, neuroscience, and criminal legal capacity. *Journal of Law and the Biosciences*, 10(1), 1–18.
<https://doi.org/10.1093/jlb/lsad010>
- Ganiyu, K. Al, & Nurmiati, E. (2026). *TRANSPARANSI ALGORITMIK DAN AKUNTABILITAS PENGEMBANG: STUDI LITERATUR SISTEMATIS RESOLUSI KONFLIK ETIKA DIGITAL*. 17(01), 6–17.
- Ginting, Y. P. (2025). Akuntabilitas Pidana di Era Penyalahgunaan Kecerdasan Buatan ditinjau dari Asas Legalitas. *The Prosecutor Law Review*, 3(3), 48–60.
- Haris, M. T. A. R., & Tantimin. (2022). ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8, 2407–4276.
- Hermawan, F., Prianggono, J., & Hartanto, D. (2025). Penerapan Model Prediksi Untuk Diintegrasikan Dalam Program Analisis Kerja Personel Dalam Mendukung Peningkatan Perencanaan Strategis dan Operasional Kepolisian : Studi di Polresta Bandar Lampung Polda Lampung. *Manajemen Dan Bisnis*, 4(2), 142–153.
<http://jurnalprisanicendekia.com/index.php/portofolio/article/view/376%0Ahttp://jurnalprisanicendekia.com/index.php/portofolio/article/download/376/417>

- Hibatulloh, B. H. F. (2025). Upaya Penegakan Hukum Terhadap AI (*Artificial Intelligence*) Sebagai Subjek Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi. *Tarunalaw: Journal of Law and Syariah*, 3(01), 87–98. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v3i01.300>
- Huang, L. (2023). Ethics of *Artificial Intelligence* in Education: Student Privacy and Data Protection. *Science Insights Education Frontiers*, 16(2), 2577–2587. <https://doi.org/10.15354/sief.23.re202>
- Iwannudin, I., Heriani, I., & Lestaluhu, R. (2025). Legal Challenges in Regulating *Artificial Intelligence* Use in Criminal Justice Systems. *The Journal of Academic Science*, 2(6), 1603–1611. <https://doi.org/10.59613/whvhd326>
- Jorgensen, R. (2022). Algorithms and the Individual in Criminal Law. *Canadian Journal of Philosophy*, 52(1), 61–77. <https://doi.org/10.1017/can.2021.28>
- Kumar, A., Yanamala, Y., & Suryadevara, S. (2023). Advances in Data Protection and *Artificial Intelligence*: Trends and Challenges. *International Journal of Advanced Engineering Technologies and Innovations*, 01(01), 1.
- Kurniawan, I. D. (2023). *Analisis terhadap Artificial Intelligence sebagai Subjek Hukum Pidana*. 1(1), 35–44.
- Kusuma, F. B. P., Wibowo, D. B., & Prianggono, J. (2025). Analisis Prediksi Tindak Pidana Pencurian Dengan Metode Klasifikasi Algoritma K-Nearest Neighbor di Polresta Bengkulu, Polda Bengkulu. *Jurnal Portofolio : Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 4(1), 70–84. <https://doi.org/10.70704/jpjm.v4i1.354>
- Logan, A. C., Caruso, G. D., & Prescott, S. L. (2025). The Bell Tolls for Folk Psychology: Are Societies Ready for a Public Health Quarantine Model of Criminal Justice? *Societies*, 15(11), 1–21. <https://doi.org/10.3390/soc15110305>
- Max, B. (2023). *SoundThinking's Black-Box Gunshot Detection Method: Untested and Unvetted Tech Flourishes in the Criminal Justice System*.
- Mecca, A. S. P., Hidayat, W. A., & Tuasikal, H. (2025). PEMANFAATAN TEKNOLOGI KECERDASAN BUATAN (*ARTIFICIAL INTELLIGENCE*)

DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(6), 1–17.

Pambudi, R. W. A. (2025). Optimalisasi Kontribusi Data Call Center 110 Dalam Mendukung Pemolisian Prediktif Pada Era Police 4.0 di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya Article History. *Brand Communication: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1), 106–121.

Pratama, B., & Putra, M. (2026). *ANALISIS YURIDIS HAK TERSANGKA SEBAGAI PENGULANG TINDAK PIDANA (RESIDIVIS) DALAM PENYELESAIAN SECARA RESTORATIVE JUSTICE* *Legal*. 14(1), 33–47.

Satrya, R., & Astuti, P. (2024). *Predictive Justice Sebagai Inovasi Sistem Peradilan Pidana : Studi Komparatif Indonesia dan Belanda*. 1–20.

Sitorus, N. N., & Simamora, J. (2025). *Analisis Peran Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Restorative Justice untuk Pencegahan Tindak Pidana Ulang Atau Residivisme*. 06(04), 1339–1350.

Turner Lee, N., & Chin-Rothmann, C. (2025). Police surveillance and facial recognition: Why data privacy is imperative for communities of color. *Brookings*, 1–29.
<https://www.brookings.edu/articles/police-surveillance-and-facial-recognition-why-data-privacy-is-an-imperative-for-communities-of-color/>

PROFIL PENULIS



Rio Saputra Manullang, S.H.

Ketertarikan penulis terhadap ilmu hukum dimulai pada tahun 2019 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Universitas HKBP Nommensen Medan dengan memilih jurusan Ilmu Hukum dan berhasil lulus pada tahun 2025. Empat bulan kemudian, penulis melanjutkan studi S2 di Prodi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen Medan. Penulis juga aktif melakukan penelitian yang berkaitan dengan ilmu hukum dan penulis juga aktif berdiskusi tentang hukum dan politik hukum.

BAB 4
ONTOLOGI HUKUM
***GENERATIVE AI* MENGGUGAT**
KONSEP KEKAYAAN
INTELEKTUAL MELALUI
PERSPEKTIF FILSAFAT
ANTROPASENTRIS

Marline Napitupulu, S.H.
Universitas HKBP Nomensen Medan



Pendahuluan Ontologi Hukum

Menurut Annemarie Bridy, AI seharusnya dipandang sebagai alat bantu penciptaan, bukan pencipta itu sendiri. Namun, ketika tingkat otonomi AI meningkat dan menghasilkan karya tanpa campur tangan manusia, muncul kekosongan subjek hukum yang menimbulkan dilema yuridis. Kehadiran ontologi hukum *Generative AI* menyoroti bagaimana kecerdasan buatan menggugat landasan filosofis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang antroposentris, bahwa hukum positif saat ini menganggap kesadaran manusia (kreativitas manusia) dan ekspresi jiwa sebagai syarat mutlak kepemilikan hak cipta, bersifat antroposentris, dan hanya mengakui karya manusia (kreativitas manusia). AI generatif memicu krisis ontologis karena mampu menghasilkan karya tanpa campur tangan langsung manusia, dan secara ontologis, hukum memandang AI murni sebagai alat (*tool*) belaka.

Namun, *Generative AI* berbeda dari teknologi konvensional karena ia memiliki kemampuan otonom dalam memproses algoritma dan menciptakan konten baru tanpa intervensi langsung dari pembuat kode (*prompt engineer*). Pertanyaan ontologisnya: apakah keluaran (*output*) dari AI dapat dikategorikan sebagai "ciptaan"? *Generative AI* menggugat antroposentrisme melalui paradigma pasca-humanisme. Karya AI lahir dari proses kolaboratif antara manusia (pemberi perintah/*prompt*), mesin, dan kumpulan data (*dataset*) besar yang diambil dari karya-karyanya. Keberadaan AI membuktikan bahwa proses kreatif tidak lagi menjadi monopoli eksklusif kesadaran manusia. Di mana Ontologi *Generative AI* memaksa hukum untuk mendefinisikan ulang konsep kepengarangan dan orisinalitas dalam HKI. Maka, reformasi hukum memerlukan regulasi untuk menyeimbangkan perlindungan bagi kreator manusia dan mendorong kemajuan teknologi.

Landasan Antroposentris dalam Kekayaan Intelektual

Landasan antroposentris dalam kekayaan intelektual berarti bahwa sistem kekayaan intelektual berpusat pada manusia (*antropos* = manusia, *sentris* = berpusat). Maksudnya, perlindungan kekayaan intelektual diberikan karena hasil cipta, karya, penemuan, atau inovasi merupakan buah dari kemampuan intelektual manusia, sehingga pencipta atau penemu berhak memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum atas karyanya. Filsafat hukum kekayaan intelektual dibangun di atas fondasi antroposentris, sebuah pandangan bahwa manusia adalah satu-satunya subjek moral, pusat realitas, dan sumber segala kreativitas. Ekspresi Jiwa (*Personality Theory*): Menurut filosofi Hegel dan John Locke, hak cipta adalah perpanjangan dari kepribadian, kerja keras, dan ekspresi jiwa manusia (John Locke, 1960).

Pengakuan Subjek Hukum: Sistem hukum Hak Cipta menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa pencipta adalah "orang yang menolak AI sebagai entitas pemegang hak." Ketiadaan Hak Moral AI: Mesin tidak memiliki kesadaran, emosi, atau hak moral atas karya yang dihasilkannya secara ontologis, sehingga hukum saat ini menempatkan AI sebagai alat bantu (seperti kuas atau kamera), bukan sebagai entitas mandiri yang layak memegang hak cipta. Secara lebih rinci, landasan antroposentris dalam kekayaan intelektual mencakup:

1. Mengakui bahwa manusia adalah subjek utama yang menghasilkan karya intelektual.
2. Memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau penemu sebagai bentuk penghargaan atas kreativitas, usaha, waktu, dan biaya yang telah dikeluarkan.
3. Mendorong manusia untuk terus berinovasi dan berkarya karena ada jaminan bahwa hasil karyanya akan dilindungi dan dapat memberikan manfaat ekonomi maupun moral.

Tantangan Ontologis *Generative AI*

Pengembangan kecerdasan buatan generatif menandai lompatan fundamental dalam sejarah teknologi, di mana perangkat lunak tidak lagi berfungsi sebatas instrumen pasif layaknya kuas atau pensil. Mesin kini telah bertransformasi menjadi entitas pembentuk pola baru berbasis komputasi probabilistik yang mampu memproses miliaran data secara mandiri. Transformasi peran ini mengaburkan batas pemisah antara kontribusi manusia dan mekanisme mesin.

Di samping itu, fenomena ini melahirkan apa yang dikenal sebagai karya tanpa pencipta. Mengingat kecerdasan buatan ketiadaan jiwa, emosi, maupun intensionalitas kreatif, luaran yang dihasilkannya berada dalam ruang hampa kontribusi langsung manusia. Secara doktriner, keadaan ini mendorong karya berbasis mesin untuk terlempar langsung ke dalam domain publik sebagai bagian dari dinamika ontologi pengetahuan. Kondisi tersebut diperparah oleh sifat algoritma yang tergolong sebagai proses komputasi tertutup. Para perancang model bahasa besar hanya membangun arsitektur awal, sementara keputusan internal mesin dalam menentukan luaran akhir sering kali tidak dapat dilacak secara pasti oleh manusia. Buramnya alur keputusan komputasi ini pada akhirnya merusak mata rantai kepenulisan tradisional yang selama ini dijaga oleh hukum.

Generative AI bukan objek hukum yang tidak memiliki kepribadian hukum, sehingga hak dan kewajiban tetap melekat pada manusia atau badan

Daftar Pustaka

- Aristotle. (2009). *The Nicomachean Ethics* (W. D. Ross, Trans.). Oxford University Press. (Karya asli diterbitkan sekitar abad ke-4 SM).
- European Parliament. (2024). *Artificial Intelligence Act*.
- H.L.A. Hart. (2012). *The Concept of Law* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Immanuel Kant. (1998). *Groundwork of the Metaphysics of Morals* (M. Gregor, Trans.). Cambridge University Press.
- John Locke. (1960). *Two Treatises of Government*. Cambridge University Press. (Karya asli diterbitkan 1689).
- Lawrence Lessig. (2004). *Free Culture: How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity*. Penguin Press.
- Luciano Floridi. (2014). *The Fourth Revolution: How the Infosphere Is Reshaping Human Reality*. Oxford University Press.
- Margaret A. Boden. (2016). *AI: Its Nature and Future*. Oxford University Press.
- Nick Bostrom. (2014). *Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies*. Oxford University Press.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019). *OECD Principles on Artificial Intelligence*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2021). *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*.
- World Intellectual Property Organization. (2024). *WIPO Technology Trends: The Future of Transportation*. Geneva: WIPO.

PROFIL PENULIS



Marline Napitupulu, S.H.

Ketertarikan saya sebagai penulis sebagai penunjang dari Mata Kuliah Filsafat Hukum yang di bawakan oleh Ibu Dr. July Ester Napitupulu, SH, MH. Saya lahir dari keluarga sederhana yang mempunyai sembilan bersaudara. Dimana saya mempunyai ayah seorang PNS dan Ibu saya pedagang Mie Gomak, biarpun Ibu saya lulusan SD tapi selalu mengarahkan kami belajar dan menuntut ilmu sebagai bekal kamin ke depannya dengan prinsip Kalau kamu sukses nanti pasti

bisa keliling dunia.

Makanya kami anak yang sembilan itu semua sarjana sampai saya kuliah ngambil jurusan ilmu Hukum Fakultas Hukum dari Perguruan Tinggi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Attahiriyah pada tahun 2011. Empat belas tahun kemudian tepat penulis proses menyelesaikan studi S2 di prodi Hukum Program Pasca Sarjana Universitas HKBP Nomensen Medan khususnya mata kuliah Filsafat Hukum.

Penulis memiliki di bidang Ilmu Hukum untuk menunjang karir di Bawaslu Kabupaten Toba pun aktif sebagai aktif menulis buku tentang ontologi hukum *generative ai* menggugat konsep kekayaan intelektual melalui perspektif filsafat antropasentris untuk menunjang ujian akhir semester dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini untuk memperlancar Program S2 atas dedikasi dan kerja keras dalam menulis buku book Chapter Filsafat oleh Dr. Juli Ester Napitupulu, SH, MH

BAB 5

KEADILAN DISTRIBUTIF

DIGITAL: FILSAFAT

AKSESIBILITAS

***BANDWIDTH* SEBAGAI**

HAK ASASI MANUSIA

GENERASI BARU

Utusan Loi, S.Pd.
Universitas HKBP Nommensen



Keadilan Distributif Digital

Sistem keadilan sosial di era kontemporer mengalami pergeseran paradigma yang fundamental seiring dengan gelombang digitalisasi global. Keadilan tidak lagi sekadar manifes dalam distribusi ruang fisik, melainkan bertransformasi ke dalam tata kelola arus informasi dan data di ruang siber. Mekanisme distribusi ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar manusia atas konektivitas yang andal dan setara. Menurut perspektif filsafat hukum, model keadilan distributif klasik yang menitikberatkan pada barang utama fisik harus direkonstruksi secara radikal. Aksesibilitas terhadap jaringan informasi siber kini bersifat eksistensial karena menjadi prasyarat mutlak bagi pelaksanaan seluruh dimensi hak-hak sipil, politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Kesenjangan digital yang terjadi saat ini tidak boleh dipandang sekadar sebagai problem keterbatasan infrastruktur teknis semata. Apabila ketimpangan akses terhadap data ini dibiarkan berjalan tanpa intervensi regulasi, hukum pasar bebas akan menciptakan stratifikasi kelas sosial baru. Kelompok pertama adalah Digital Bourgeoisie, yaitu entitas atau individu yang memiliki modal kapital besar untuk menguasai kapasitas data tanpa batas. Kelompok kedua adalah Digital Proletariat, yaitu masyarakat marjinal yang terjebak dalam kelangkaan koneksi siber sehingga hak-hak konstitusionalnya untuk berkembang menjadi lumpuh. Oleh karena itu, hukum positif harus hadir melalui instrumen konstitusional untuk menegakkan keadilan distributif digital demi menjaga martabat kemanusiaan siber.

1. Konsep Keadilan Distributif Digital.

Beberapa pemikir filsafat hukum menyatakan bahwa konsep keadilan distributif digital merupakan bentuk ekstrapolasi modern dari teori keadilan John Rawls mengenai distribusi barang-barang utama (*primary goods*). Sistem hukum progresif yang mengadopsi prinsip *due process of digital rights* menuntut agar pemenuhan hak atas informasi tidak diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar bebas. Penyelenggaraan ruang siber yang berkeadilan wajib diimbangi dan diawasi dengan prinsip kontrol distribusi yang berbasis pada keadilan sosial. Sehingga tindakan-tindakan pembiaran yang berujung pada isolasi digital terhadap wilayah tertentu dinilai sebagai pelanggaran hak struktural.

Secara leksikal atau gramatikal, istilah Keadilan Distributif Digital mempunyai arti 'tata cara pembagian hak-hak digital secara proporsional kepada setiap warga negara tanpa diskriminasi'. Singkatnya, konsep ini merupakan suatu mekanisme hukum yang mengontrol atau menentang

penguasaan sepihak atas sumber daya siber oleh korporasi atau segelintir kelompok. Berdasarkan definisi tersebut, dilihat secara materiil, suatu tindakan hukum yang menjamin hak akses warga negara terhadap infrastruktur informasi global demi tercapainya kesetaraan kesempatan hidup. Namun demikian, secara prinsip keadilan ini diwujudkan dengan adanya jaminan atas ketersediaan *bandwidth* minimum sebagai hak fundamental yang melekat pada setiap individu dalam ekosistem digital terintegrasi.

2. Fungsi Aksesibilitas *Bandwidth*

Aksesibilitas *bandwidth* dalam konsepsi hukum modern merupakan wewenang dan kewajiban yang dibebankan kepada negara untuk memfasilitasi dan memutus rantai keterisolasian informasi yang diajukan oleh kelompok masyarakat. Jaminan ini diberikan agar setiap warga negara, tanpa memandang status ekonomi atau letak geografis, memperoleh hak yang setara dalam mengakses *platform* digital nasional maupun internasional. Tindakan pemenuhan tersebut diuji melalui parameter kebijakan publik apakah sesuai dengan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*) atau tidak.

Pemberian *bandwidth* secara tidak langsung merupakan sebuah bentuk pengawasan yang dipertahankan di dalam regulasi hukum telekomunikasi terhadap setiap tindakan diskriminasi jaringan yang dilakukan oleh penyedia jasa internet (*Internet Service Provider*). Mekanisme ini menjadi satu-satunya instrumen kontrol atas tindakan komersialisasi jaringan sebelum negara melakukan penegakan hukum melalui pembuktian di lembaga peradilan. Kontrol aksesibilitas ini sering disebut sebagai mekanisme pengawasan dengan cara:

- a. Kontrol vertikal yaitu kontrol dari atas ke bawah, dimaksudkan bahwa tindakan pemenuhan hak digital yang dilakukan oleh operator jaringan diawasi secara ketat oleh lembaga negara/regulator independen; dan
- b. Kontrol horizontal yaitu kontrol ke samping, antara penyedia jasa internet, pengguna internet, serta komunitas siber dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban timbal balik.

Aksesibilitas *bandwidth* berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan monopoli digital dalam hal:

- a. Keabsahan tindakan intervensi regulasi terhadap tarif jaringan, tarif kuota data, batas kecepatan minimum, dan pelarangan praktik *throttling* (perlambatan sepihak oleh operator).

Daftar Pustaka

- Belli, L. (2016). General Principles on Internet Access as a Human Right. *Internet Policy Review*, 5(4), 1–14.
- Jurnal dan Artikel Ilmiah:
- Lucchi, N. (2014). Access to Network Services and Fundamental Rights: International and European Legal Perspectives. *Journal of Information, Communication and Ethics in Society*, 12(1), 50–67.
- Peraturan Perundang-Undangan dan Dokumen Internasional:
- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). (1948). Universal Declaration of Human Rights (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia).
- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). (1966). International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya).
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251
- Van Dijk, J. (2020). *The Digital Divide*. Cambridge: Polity Press.
- Vasak, K. (1977). A 30-Year Struggle for the Different Human Rights. *UNESCO Courier*, 30(11), 29–32.
- Floridi, L. (2013). *The Ethics of Information*. Oxford: Oxford University Press.

PROFIL PENULIS



Utusan Loi, S.Pd

Penulis lahir di Hilizoroilawa pada tanggal 08 April 1987. Penulis telah menyelesaikan pendidikan jenjang Strata Satu (S1) dan berhasil memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) dari Sekolah Tinggi Teologi (STT) Injil Arastamar Nias Selatan. Dalam rangka memperluas cakrawala keilmuan dan dedikasi profesionalnya, saat ini Penulis sedang menempuh serta melanjutkan pendidikan jenjang Magister (S2) Ilmu Hukum di Universitas HKBP Nommensen Medan.

Di tengah kesibukan akademisnya, penulis aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah serta menaruh minat dan fokus kajian mendalam pada bidang hukum, pendidikan, serta isu-isu kontemporer terkait perkembangan hukum siber dan perlindungan hak asasi manusia di era digital. Dalam kehidupan sehari-hari, penulis menjalankan pengabdian sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) di instansi Kantor Camat Lahusa, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Atas dedikasi dan kepercayaan dari pemerintah, penulis mengemban amanah jabatan sebagai Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan. Penulis berkomitmen untuk terus berkontribusi bagi kemajuan daerah melalui integrasi ilmu hukum dan pelayanan publik. Penulis dapat dihubungi melalui alamat e-mail: utusanloi@student.uhn.ac.id.

BAB 6

KEDAULATAN HUKUM

DALAM EKOSISTEM

DECENTRALIZED

AUTONOMOUS

ORGANIZATIONS (DAO):

REDEFINISI TEORI

KONTRAK SOSIAL

Eduard B. Sianturi, S.Pd.
Universitas HKBP Nomensen



Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dalam dua dekade terakhir telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari aktivitas ekonomi, pemerintahan, pendidikan, hingga sistem hukum. Salah satu inovasi yang paling signifikan adalah lahirnya teknologi *blockchain* yang memungkinkan penyimpanan data secara terdistribusi tanpa bergantung pada otoritas tunggal. Teknologi ini kemudian berkembang menjadi fondasi bagi berbagai inovasi digital, seperti mata uang kripto, keuangan terdesentralisasi (*Decentralized Finance*), token digital, *Non-Fungible Tokens* (NFT), serta *Decentralized Autonomous Organizations* (DAO).

DAO merupakan bentuk organisasi digital yang beroperasi berdasarkan aturan yang tertanam dalam *smart contract* pada jaringan *blockchain*. Seluruh proses pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme konsensus para anggota tanpa memerlukan struktur kepemimpinan yang bersifat hierarkis. Dengan karakteristik tersebut, DAO menawarkan model tata kelola yang transparan, akuntabel, dan bersifat otomatis. Seluruh aturan organisasi dapat diverifikasi secara terbuka melalui kode program sehingga mengurangi ketergantungan terhadap kepercayaan personal maupun lembaga tertentu.

Kehadiran DAO membawa konsekuensi yang tidak sederhana terhadap konsep hukum modern. Selama berabad-abad, hukum dipahami sebagai produk negara yang dibentuk melalui mekanisme legislasi, diterapkan oleh pemerintah, serta ditegakkan melalui lembaga peradilan. Paradigma tersebut menempatkan negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam menentukan norma yang mengikat masyarakat. Namun, dalam ekosistem *blockchain*, berbagai aturan justru dijalankan secara otomatis melalui algoritma komputer yang tidak selalu bergantung pada intervensi negara. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar mengenai apakah hukum masih sepenuhnya berada di bawah otoritas negara, ataukah telah muncul bentuk baru kedaulatan yang bersumber dari teknologi dan komunitas digital.

Perdebatan mengenai hubungan antara teknologi dan hukum semakin menguat setelah muncul pandangan bahwa "*code is law*". Gagasan tersebut menegaskan bahwa kode program tidak hanya berfungsi sebagai instruksi teknis, tetapi juga menjadi mekanisme yang mengatur perilaku pengguna dalam ruang digital. Dalam sistem *blockchain*, aturan yang telah dituangkan ke dalam *smart contract* akan dijalankan secara otomatis tanpa memerlukan campur tangan manusia. Dengan demikian, fungsi regulasi tidak lagi sepenuhnya dijalankan oleh institusi negara, melainkan juga oleh sistem algoritmik yang bersifat otonom.

Transformasi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital tidak hanya menghasilkan inovasi ekonomi, tetapi juga mengubah struktur kekuasaan dan legitimasi dalam masyarakat. Jika sebelumnya negara menjadi satu-satunya aktor yang memiliki kewenangan membentuk norma hukum, kini komunitas digital mampu menciptakan seperangkat aturan yang ditaati secara sukarela oleh para anggotanya. Fenomena ini menimbulkan tantangan konseptual terhadap teori kedaulatan hukum yang selama ini menjadi fondasi utama negara modern.

Dalam perspektif filsafat politik, legitimasi kekuasaan negara dijelaskan melalui teori kontrak sosial. Thomas Hobbes memandang bahwa negara memperoleh legitimasi melalui penyerahan sebagian kebebasan individu kepada penguasa demi terciptanya ketertiban. John Locke menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak alamiah warga negara sebagai dasar legitimasi pemerintahan. Sementara itu, Jean-Jacques Rousseau mengembangkan konsep *general will* sebagai bentuk kehendak bersama yang menjadi sumber kedaulatan rakyat. Ketiga pemikiran tersebut memiliki kesamaan dalam menempatkan negara sebagai institusi utama yang memperoleh legitimasi dari kesepakatan masyarakat.

Namun demikian, kemunculan DAO memperlihatkan adanya bentuk baru kontrak sosial yang tidak lagi bergantung pada institusi negara. Individu bergabung dalam komunitas *blockchain* secara sukarela, menyetujui aturan yang tertuang dalam *smart contract*, serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan melalui mekanisme *governance* token. Hubungan hukum yang terbentuk lebih didasarkan pada konsensus digital dibandingkan dengan hubungan kewarganegaraan sebagaimana dipahami dalam teori kontrak sosial klasik.

Di sisi lain, perkembangan DAO juga menimbulkan berbagai persoalan hukum. Tidak adanya yurisdiksi tunggal, sulitnya menentukan subjek hukum yang bertanggung jawab, persoalan perlindungan konsumen, keamanan siber, perpajakan, serta mekanisme penyelesaian sengketa merupakan tantangan nyata yang dihadapi berbagai negara. Berbagai kasus eksploitasi *smart contract*, peretasan protokol *blockchain*, hingga konflik tata kelola DAO menunjukkan bahwa teknologi belum sepenuhnya mampu menggantikan fungsi hukum positif.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara negara dan DAO bukanlah hubungan yang bersifat saling menggantikan, melainkan saling melengkapi. Negara tetap memiliki fungsi penting dalam menjamin kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan penegakan keadilan. Sebaliknya, DAO menawarkan model tata kelola yang lebih efisien,

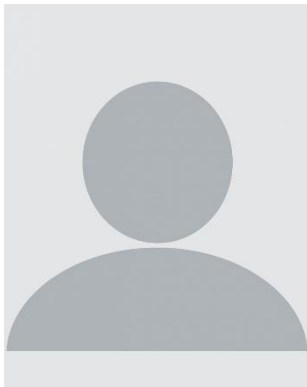
Daftar Pustaka

- Allen, H. J. (2022). Driverless finance. *Harvard Business Law Review*, 10(1), 1–57.
- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2017). FinTech, RegTech, and the reconceptualization of financial regulation. *Northwestern Journal of International Law & Business*, 37(3), 371–414.
- Atzori, M. (2015). *Blockchain technology and decentralized governance: Is the state still necessary?* SSRN Electronic Journal. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2709713>
- Beck, R., Müller-Bloch, C., & King, J. L. (2018). *Governance in the blockchain economy: A framework and research agenda*. *Journal of the Association for Information Systems*, 19(10), 1020–1034.
- Buterin, V. (2014). A next-generation *smart contract* and decentralized application *platform*. <https://ethereum.org/en/whitepaper/>
- Buterin, V. (2022). Proof of stake: The making of Ethereum and the philosophy of *blockchains*. Seven Stories Press.
- Chen, Y. (2018). *Blockchain* tokens and the potential democratization of entrepreneurship and innovation. *Business Horizons*, 61(4), 567–575. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2018.03.006>
- Davidson, S., De Filippi, P., & Potts, J. (2018). Economics of *blockchain*. *Public Choice*, 180(3–4), 161–181. <https://doi.org/10.1007/s11127-018-0625-2>
- De Filippi, P., & Wright, A. (2018). *Blockchain and the law: The rule of code*. Harvard University Press.
- Dicey, A. V. (1982). Introduction to the study of the law of the Constitution (8th ed.). Liberty Fund. (Original work published 1885)
- Finck, M. (2019). *Blockchain* regulation and *governance* in Europe. *European Business Organization Law Review*, 20(1), 39–67.
- Habermas, J. (1996). Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy. MIT Press.
- Hart, H. L. A. (2012). The concept of law (3rd ed.). Oxford University Press.
- Hassan, S., & De Filippi, P. (2021). Decentralized autonomous organization. *Internet Policy Review*, 10(2), 1–10. <https://doi.org/10.14763/2021.2.1556>
- Hobbes, T. (1996). *Leviathan* (R. Tuck, Ed.). Cambridge University Press.

(Original work published 1651)

- Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law* (M. Knight, Trans.). University of California Press.
- Lafarre, A., & Van der Elst, C. (2018). *Blockchain* technology for corporate governance and shareholder activism. *European Corporate Governance Institute Law Working Paper*, No. 390/2018.
- Larimer, D. (2014). *Delegated proof of stake (DPoS)*. BitShares White Paper.
- Lessig, L. (2006). *Code: Version 2.0*. Basic Books.
- Locke, J. (1988). *Two treatises of government* (P. Laslett, Ed.). Cambridge University Press. (Original work published 1689)
- Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system. <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
- OECD. (2022). *OECD digital economy outlook 2022*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/b2f5e4a2-en>
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
- Radbruch, G. (2006). Statutory lawlessness and supra-statutory law (B. Litschewski Paulson & S. L. Paulson, Trans.). *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 1–11. (Original work published 1946)
- Rawls, J. (1999). *A theory of justice* (Rev. ed.). Harvard University Press.
- Rousseau, J.-J. (2012). *The social contract* (C. Betts, Trans.). Oxford University Press. (Original work published 1762)
- Szabo, N. (1997). *Formalizing and securing relationships on public networks*. First Monday.
- Tapscott, D., & Tapscott, A. (2016). *Blockchain* revolution: How the technology behind Bitcoin is changing money, business, and the world. Penguin Random House.
- Werbach, K. (2018). *The blockchain and the new architecture of trust*. MIT Press.
- World Economic Forum. (2022). *Digital assets, distributed ledger technology and the future of capital markets*. World Economic Forum

PROFIL PENULIS



Eduard B. Sianturi, S.Pd.

Penulis merupakan akademisi dan praktisi di bidang hukum yang memiliki ketertarikan pada kajian hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum siber, serta perkembangan teknologi digital dalam perspektif hukum. Selain aktif dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah, penulis juga terlibat dalam berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan kebijakan publik.

Fokus kajian penulis meliputi negara hukum, demokrasi, tata kelola pemerintahan, hukum pemilu, *blockchain*, kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), *smart contract*, dan *Decentralized Autonomous Organizations* (DAO). Melalui berbagai karya ilmiah, penulis berupaya menghubungkan perkembangan teknologi digital dengan teori-teori hukum klasik untuk menghasilkan perspektif hukum yang adaptif terhadap tantangan era transformasi digital.

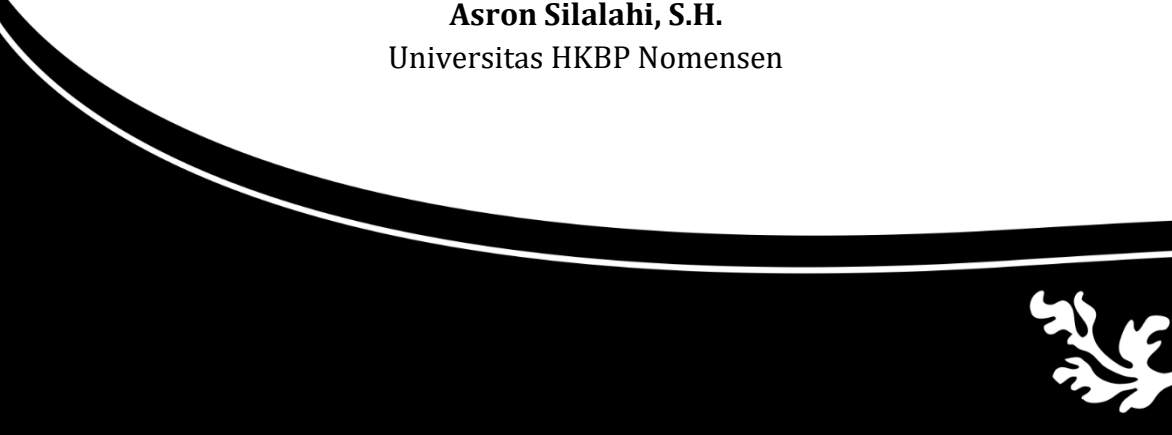
Penulis meyakini bahwa perkembangan teknologi tidak hanya menghadirkan inovasi, tetapi juga menuntut pembaruan paradigma hukum agar tetap mampu menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian mengenai hukum dan teknologi menjadi salah satu fokus utama dalam aktivitas akademiknya.

Penulis saat ini menjabat sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan serta aktif sebagai peneliti, narasumber, dan penulis dalam berbagai forum ilmiah yang berkaitan dengan kepemiluan, demokrasi, tata kelola pemerintahan, dan perkembangan hukum di era digital.

Email penulis: edu84sianturi@gmail.com

BAB 7
FILSAFAT PROPERTI
VIRTUAL REALITY:
KEABSAHAN PEMILIKAN
ASET DIGITAL DALAM
PERSPEKTIF HUKUM
KODRAT

Asron Silalahi, S.H.
Universitas HKBP Nomensen



Pendahuluan

Transformasi digital yang berlangsung secara masif dalam beberapa dekade terakhir telah mengubah cara manusia menciptakan, menguasai, memperdagangkan, dan memanfaatkan berbagai bentuk kekayaan. Jika pada masa lalu konsep kepemilikan selalu dikaitkan dengan benda berwujud (*tangible property*), perkembangan teknologi informasi telah melahirkan bentuk-bentuk kekayaan baru yang bersifat tidak berwujud (*intangible property*), seperti aset digital. Aset digital mencakup berbagai bentuk kekayaan yang tersimpan atau direpresentasikan dalam format digital, antara lain mata uang kripto (*cryptocurrency*), *non-fungible* token (NFT), token digital, aset dalam permainan daring (*in-game assets*), nama domain, akun media sosial yang memiliki nilai ekonomi, hingga data digital yang dapat diperdagangkan. Keberadaan aset-aset tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya menciptakan instrumen ekonomi baru, tetapi juga menggeser paradigma mengenai hak milik dan hubungan hukum antara individu dengan objek yang dimilikinya.

Fenomena tersebut semakin menguat seiring berkembangnya teknologi *blockchain* yang memungkinkan pencatatan kepemilikan secara terdesentralisasi, transparan, dan sulit dimanipulasi. Berbeda dengan sistem kepemilikan konvensional yang umumnya bergantung pada pencatatan oleh negara atau lembaga tertentu, *blockchain* menggunakan mekanisme kriptografi dan konsensus jaringan untuk membuktikan kepemilikan atas suatu aset digital. Dalam sistem ini, seseorang dianggap sebagai pemilik apabila memiliki kendali atas kunci privat (*private key*) yang memberikan akses terhadap aset yang tersimpan pada jaringan *blockchain*. Dengan demikian, bukti kepemilikan tidak lagi semata-mata bergantung pada dokumen fisik atau pencatatan administratif, tetapi juga pada verifikasi teknologi yang diakui oleh seluruh jaringan (Nakamoto, 2008).

Perkembangan tersebut menghadirkan tantangan baru bagi ilmu hukum. Sistem hukum modern pada dasarnya dibangun berdasarkan konsep hak milik atas benda yang dapat diidentifikasi secara fisik maupun melalui mekanisme pencatatan resmi yang diselenggarakan negara. Sementara itu, aset digital memiliki karakteristik yang berbeda karena bersifat virtual, lintas yurisdiksi, mudah dipindahtangankan, dan dalam banyak kasus tidak memiliki otoritas tunggal yang mengelolanya. Perbedaan karakteristik tersebut menimbulkan berbagai persoalan hukum, seperti status kepemilikan, pembuktian hak, perlindungan terhadap pemilik, pewarisan aset digital, hingga mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi penguasaan secara melawan hukum.

Di Indonesia, pengaturan mengenai aset digital masih berkembang dan belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum terhadap seluruh jenis aset digital. Beberapa bentuk aset, seperti aset kripto sebagai komoditas, telah memperoleh pengakuan dalam kerangka regulasi tertentu. Namun, pengakuan tersebut belum secara otomatis menjawab persoalan mengenai hak milik atas seluruh bentuk aset digital yang terus berkembang mengikuti inovasi teknologi. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara perkembangan teknologi dan perkembangan hukum positif. Dalam praktik, masyarakat telah mengakui dan memperdagangkan berbagai aset digital yang memiliki nilai ekonomi tinggi, sementara perangkat hukum masih terus menyesuaikan diri dengan dinamika tersebut.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu apakah keabsahan kepemilikan suatu aset hanya bergantung pada pengakuan hukum positif, ataukah terdapat dasar legitimasi lain yang dapat menjelaskan keberadaan hak milik tersebut. Pertanyaan ini menjadi penting karena sejarah perkembangan hukum menunjukkan bahwa tidak semua hak lahir semata-mata dari pembentukan undang-undang. Dalam tradisi filsafat hukum, terdapat pandangan bahwa hak-hak tertentu melekat pada manusia karena kodratnya sebagai makhluk yang berakal dan bermartabat. Pandangan inilah yang menjadi dasar lahirnya teori hukum kodrat (*natural law*), yang menempatkan keadilan, moralitas, dan rasionalitas sebagai fondasi utama legitimasi hukum.

Hukum kodrat merupakan salah satu aliran tertua dalam filsafat hukum yang berpengaruh besar terhadap perkembangan konsep hak asasi manusia, hak milik, dan negara hukum. Aristoteles memandang bahwa hukum harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan dan kebaikan bersama (*bonum commune*). Thomas Aquinas kemudian mengembangkan pemikiran tersebut dengan menegaskan bahwa hukum positif memperoleh legitimasi apabila selaras dengan hukum kodrat yang bersumber dari akal budi dan nilai-nilai moral universal. Selanjutnya, Hugo Grotius memperluas konsep hukum kodrat sebagai seperangkat prinsip yang tetap berlaku meskipun terlepas dari otoritas keagamaan, sedangkan John Locke menempatkan hak milik sebagai salah satu hak kodrati yang melekat pada setiap manusia bersama hak atas kehidupan dan kebebasan (Locke, 1988). Dalam perspektif Locke, hak milik lahir ketika seseorang mencurahkan tenaga, waktu, dan hasil kerjanya terhadap suatu objek, sehingga negara pada hakikatnya berkewajiban melindungi hak tersebut, bukan menciptakannya.

Bab ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan pemilikan aset digital dalam perspektif hukum kodrat dengan mengkaji hubungan antara

Daftar Pustaka

- Aquinas, T. (1947). *Summa Theologica* (Fathers of the English Dominican Province, Trans.). Benziger Bros. (Original work published 1265–1274).
- Aristotle. (2009). *Nicomachean Ethics* (W. D. Ross, Trans.). Oxford University Press.
- Buterin, V. (2014). A next-generation *smart contract* and decentralized application *platform*. <https://ethereum.org/en/whitepaper/>
- De Filippi, P., & Wright, A. (2018). *Blockchain and the law: The rule of code*. Harvard University Press.
- Dokumen dan Publikasi Resmi
- Finnis, J. (2011). *Natural law and natural rights* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Grotius, H. (2005). *The rights of war and peace* (R. Tuck, Ed.). Liberty Fund. (Original work published 1625).
- Hart, H. L. A. (2012). *The concept of law* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law* (M. Knight, Trans.). University of California Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Locke, J. (1988). *Two treatises of government* (P. Laslett, Ed.). Cambridge University Press. (Original work published 1689).
- Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system*. <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2022). *OECD digital economy outlook 2022*. OECD Publishing.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Radbruch, G. (2006). *Statutory lawlessness and supra-statutory law*. *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 1–11. (Original work published 1946).
- Rawls, J. (1999). *A theory of justice* (Rev. ed.). Harvard University Press.
- Szabo, N. (1997). *Formalizing and securing relationships on public networks*. First Monday.
- Tapscott, D., & Tapscott, A. (2016). *Blockchain revolution: How the technology behind Bitcoin is changing money, business, and the world*. Penguin Random House.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas

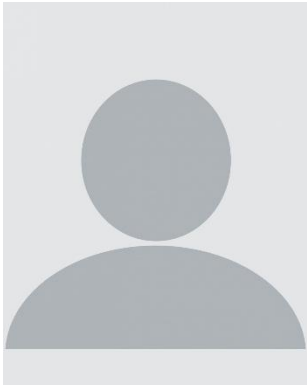
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Werbach, K. (2018). The *blockchain* and the new architecture of trust. MIT Press.

World Economic Forum. (2022). Digital assets, distributed ledger technology and the future of capital markets. World Economic Forum.

PROFIL PENULIS



Asron Silalahi, S.H.

Penulis merupakan penulis yang memiliki minat dalam bidang filsafat hukum, hukum perdata, hukum siber, dan perkembangan hukum di era digital. Selain itu, penulis juga berprofesi sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas sebagai penyidik. Fokus kajiannya meliputi hubungan antara perkembangan teknologi informasi dengan sistem hukum, khususnya mengenai keabsahan kepemilikan aset digital, *blockchain*, kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), serta transformasi hukum dalam masyarakat digital.

Selain menjalankan tugas sebagai penyidik, penulis memiliki minat yang besar dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang filsafat hukum, hukum perdata, hukum siber, dan hukum teknologi. Ketertarikan tersebut mendorong penulis untuk mengkaji berbagai isu hukum kontemporer, termasuk perkembangan aset digital, *blockchain*, kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), serta implikasinya terhadap sistem hukum di Indonesia.

Book chapter berjudul "Keabsahan Pemilikan Aset Digital dalam Perspektif Hukum Kodrat" merupakan wujud kontribusi akademik penulis dalam mengkaji dasar filosofis pengakuan hak milik atas aset digital melalui pendekatan hukum kodrat. Melalui kajian ini, penulis berupaya menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital memerlukan pembaruan cara pandang terhadap konsep kepemilikan, tanpa mengesampingkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang menjadi tujuan utama hukum.

Penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat bagi akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, pembentuk kebijakan, serta masyarakat luas dalam memahami perkembangan hukum di era digital dan mendorong lahirnya regulasi yang adaptif terhadap kemajuan teknologi.

Email penulis: asronsilalahi2016@gmail.com

BAB 8

**YURISPRUDENSI *CYBER-SOVEREIGNTY* : MENGUJI
BATAS TERITORIAL
NEGARA DI HADAPAN
JARINGAN
DEKENTRALISASI
*BLOCKCHAIN***

Anugerah Novantri Zebua, S.H.
Universitas HKBP Nommensen



Yurisprudensi *Cyber-Sovereignty*

Yurisprudensi *cyber-Sovereignty* (kedaulatan siber) merujuk pada hak eksklusif negara untuk mengatur, melindungi, dan mengontrol infrastruktur serta aktivitas digital di dalam teritori yurisdiksinya. Di Indonesia, kedaulatan ini ditegakkan melalui instrumen legislasi yang tercermin dalam berbagai putusan pengadilan dan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA).

1. Landasan Kedaulatan Siber Indonesia

Landasan kedaulatan siber Indonesia dibangun di atas tiga pilar utama: kedaulatan data, kemandirian infrastruktur, dan ketahanan nasional. Hal ini diatur melalui payung hukum berlapis dan dilaksanakan oleh lembaga khusus untuk melindungi seluruh ekosistem digital dari ancaman luar maupun dalam negeri. Konsep ini di implementasikan melalui penegakan kedaulatan data, perlindungan infrastruktur informasi vital, dan yurisdiksi atas tindak pidana yang terjadi di ruang siber. Negara memiliki wewenang untuk menindak kejahatan lintas batas selama dampaknya merugikan yurisdiksi atau warga negara Indonesia. Lembaga yang menjadi ujung tombak kedaulatan ini adalah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang berkoordinasi langsung di bawah Kemenko Polhukam.

2. Preseden & Yurisprudensi Kunci

Pengadilan di Indonesia telah mengeluarkan beberapa putusan penting yang menjadi preseden atau acuan dalam penerapan hukum siber, di antaranya:

- a. Kasus Penyadaran Hukum Pembuktian Elektronik (Putusan No. 1832/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel): Menjadi salah satu landmark decision yang menegaskan keabsahan dan tata cara pembuktian barang bukti elektronik serta perlindungan hukum atas pencemaran nama baik di ruang publik digital.
- b. Kasus Akses Ilegal dan Peretasan (Putusan No. 2379/Pid.Sus/2023/PN.Mdn): Menunjukkan ketegasan hakim dalam memutus kasus *hacking* dan penyalahgunaan data elektronik, yang mencerminkan komitmen negara dalam menjaga keamanan informasi publik dari ancaman internal maupun eksternal.

Sistem Desentralisasi *Blockchain* Mengusik Peran dan Kontrol Tradisional Negara

Dalam sebuah diskursus tentang *Blockchain*, Melanie Swan mendefinisikan *blockchain* sebagai sebuah sistem seperti Internet yang lebih tinggi tingkatnya yaitu teknologi informasi yang komprehensif dengan lapisan

teknis bertingkat dan berbagai kelas aplikasi untuk segala bentuk registrasi aset, inventaris, dan pertukaran, termasuk setiap bidang keuangan, ekonomi, dan uangbaik untuk aset berwujud (properti fisik, rumah, mobil) maupun aset tidak berwujud (suara, ide, reputasi, niat, data kesehatan, informasi, dll.); Tetapi konsep *blockchain* bahkan lebih dari itu, yaitu paradigma pengorganisasian baru untuk penilaian, dan transfer semua informasi dan data apa pun, dan berpotensi untuk koordinasi semua aktivitas manusia pada skala yang jauh lebih besar daripada yang mungkin dilakukan sebelumnya secara transparan dan terjustifikasi tingkat keterbukaannya melalui sistem yang mengunci dan tidak memungkinkan adanya manipulasi baik oleh individu ataupun sistem ” (Swan, 2015). Paradigma baru ini beroperasi dengan menghilangkan perantara dalam skala besar, menggunakan transaksi otomatis dan kepercayaan otomatisasi transparansi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Sebagaimana internet yang memiliki potensi untuk memperkuat tata kelola nasional dan global sekaligus menimbulkan ancaman terhadap kedaulatan otoritas negara. Demikian pula, teknologi *blockchain* memiliki potensi untuk menghasilkan dampak serupa. Sama halnya dengan persepsi umum mengenai teknologi *blockchain* saat ini, pandangan konvensional sebelumnya tentang internet menganggapnya sebagai kekuatan tambahan yang menantang kedaulatan, bahkan melampaui dampak globalisasi (Perritt, H., 1998). Di satu sisi, pandangan liberal memang masih optimis bahwa internet dapat berkontribusi pada kerja sama internasional dengan memperkuat hukum internasional, meningkatkan saling ketergantungan ekonomi, memberdayakan organisasi non-pemerintah, serta meningkatkan kemampuan organisasi-organisasi tersebut untuk berkontribusi secara produktif terhadap pengembangan rezim internasional yang dirancang untuk mengatasi masalah global (Perritt, H., 1998).

Selain itu, internet juga mendukung mekanisme keamanan internasional. Akan tetapi, di sisi lain, secara nyata, proses ini secara bertahap mengurangi kebutuhan akan perantara tradisional (otoritas negara) dan dimungkinkan berkat teknologi *blockchain*. Dalam pelaksanaan sebenarnya penggunaan dampak teknologi *blockchain* sebenarnya menuntut keterlibatan negara-bangsa. Secara tradisional, negara merupakan aktor utama dalam hubungan internasional serta pihak yang menentukan pola, aturan, dan norma yang dibutuhkan untuk menguatkan kepastian hubungan hukum dan melindungi kepentingan antar individu warga negara. Meskipun demikian, terdapat persepsi baru terhadap paradigma atau diskursus saat ini yang menyatakan bahwa teknologi *blockchain* lebih menonjolkan peran aktor

Daftar Pustaka

Antony Lewis, 2018, The Basics of Bitcoins and *Blockchains*

Atzori, 2015 *Blockchain Technology and Decentralized Governance: Is the State Still Necessary?*

Blockchain: A Complex Relationship

Cointelegraph (June 17, 2020), <https://cointelegraph.com/news/crypto-founder-sentenced-to-seven-years-in-prison-for-25-million-scam>

Journal of International Commercial Law and Technology

Melanie Swan, 2015 *Blockchain: Blueprint for a New Economy*

Perritt,H, 1998 The Internet Is Changing International Law

Prapawin Chantarasena, 2022 *Sovereignty In The Age Of*

PROFIL PENULIS



Anugerah Novantri Zebua, S.H.

Penulis lahir di Gunungsitoli, Nias 6 Oktober 1992, meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (2011). Sekarang penulis sedang mengikuti pendidikan Magister Hukum di Universitas HKBP Nommensen, Medan. Penulis juga sedang bekerja sebagai advokat magang di Kantor Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN KEP-NIS (Pos Bantun Hukum Advokat Indonesia Kepulauan-Nias). Penulis juga secara aktif mengikuti seminar-seminar tentang hukum, baik yang di selenggarakan oleh Pemerintah maupun pihak-pihak swasta lainnya. Penulis sudah lama menggeluti bidang advokasi karena ketertarikannya terhadap penegakan hukum di lapangan. Terutama di wilayah-wilayah yang susah terjangkau, dan termasuk wilayah terpencil yang masih menggunakan hukum adat sebagai hukum tertinggi di wilayah tersebut. Terkadang beberapa masyarakat yang mengalami masalah hukum tidak dapat berbuat apa-apa karena kurangnya sosialisasi dan pengertian tentang hukum. Beberapa kasus Pro Bono yang telah di selesaikan penulis dan rekan-rekan advokat melalui Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN KEP-NIS (Pos Bantun Hukum Advokat Indonesia Kepulauan-Nias).

BAB 9

KEADILAN RETRIBUTIF

KONTEKSTUAL:

MENAKAR ETIKA *CANCEL*

***CULTURE* MENUJU**

HUKUM PIDANA

MODERN BERKEADILAN

St. Nurhaida Sinaga, S.H.
Universitas HKBP Nommensen Medan



Pendahuluan

Eskalasi gelombang digitalisasi dalam dekade terakhir telah mentransformasi arsitektur interaksi sosial secara masif, mengubah pola komunikasi antarmanusia dari ranah fisik ke dalam ekosistem siber yang tanpa batas. Media sosial tidak lagi sekadar berfungsi sebagai wahana jejaring personal, melainkan telah berevolusi menjadi forum publik global tempat pertukaran wacana, penyaluran aspirasi, hingga arena pengawasan sosial (*social control*). Berdasarkan data statistik rilis *We Are Social* per Januari 2024, jumlah pengguna jejaring sosial aktif di Indonesia telah menembus angka 139 juta jiwa, yang mencakup hampir separuh yaitu 49,9 persen dari total populasi nasional. Tingginya angka penetrasi digital ini tidak hanya membawa dampak positif bagi demokratisasi informasi, tetapi juga memicu munculnya berbagai anomali sosiologis kontemporer yang kompleks. Salah satu perwujudan paling menonjol dari anomali tersebut adalah maraknya fenomena *cancel culture* atau budaya penolakan massal di jagat maya.

Secara konseptual, pakar ilmu politik Pippa Norris membedah *cancel culture* sebagai suatu tindakan pemboikotan kolektif oleh publik digital untuk menegaskan eksistensi, reputasi, maupun posisi sosial ekonomi dari figur publik, tokoh politik, atau korporasi yang dianggap telah melanggar konsensus moral dan etika komunitas. Fenomena ini memiliki jejak historis yang diinisiasi oleh komunitas *Black Twitter* sekitar tahun 2015 melalui tagar *#cancelled*. Pada mulanya, penggunaan instrumen ini dimanfaatkan sebagai alat perlawanan terhadap kekerasan dan media penggalangan solidaritas guna melawan tindakan diskriminasi rasial serta ketimpangan kekuasaan. Secara ideologis, mekanisme ini kerap dipandang sebagai alat akuntabilitas sosial yang demokratis demi membela kelompok marjinal yang tidak memiliki akses ke peradilan formal. Pemikiran demikian sejajar dengan pandangan Immanuel Kant mengenai keharusan moral untuk menanggapi penyimpangan perilaku. Namun, dalam dinamika perkembangannya saat ini, *cancel culture* sering kali mengalami degradasi etik yang parah, bertransformasi dari instrumen kontrol sosial yang konstruktif menjadi mekanisme penghukuman massal yang tidak proporsional dan penuh bias.

Karakteristik *platform* siber yang mengutamakan kecepatan penyebaran informasi secara instan kerap memicu penggiringan opini publik secara eksplosif sebelum adanya pembuktian yuridis yang sah dan adil. Kondisi ini diperparah oleh fenomena psikologi massa (*mob mentality*), di mana individu-individu di jejaring siber kehilangan batas kesadaran etis mandiri lalu larut dalam perilaku perundungan digital massal

(*cyberbullying*). Akibatnya, dampak dari fenomena boikot siber ini tidak lagi sekadar memberikan efek jera secara moral, melainkan menimbulkan kebangkrutan ekonomi, penghancuran karier profesional, trauma psikis mendalam, depresi klinis, bahkan dalam beberapa kasus ekstrem mendorong timbulnya tindakan mengakhiri hidup pada sasaran penghakiman publik tersebut.

Dalam konteks domestik Indonesia, praktik peradilan jalanan siber ini telah menjadi bagian dari realitas sosiologis yang menimpa para pesohor, praktisi bisnis, hingga pejabat publik dan instansi negara yang dianggap mencederai rasa keadilan masyarakat. Meskipun mayoritas dinamika boikot digital ini digerakkan oleh masyarakat urban perkotaan yang memiliki akses teknologi, implikasi sosialnya nyata dalam mengancam ketertiban umum serta melanggar hak konstitusional atas perlindungan privasi dan martabat kemanusiaan sebagaimana dijamin dalam hukum nasional. Urgensi dari permasalahan ini semakin mengemuka mengingat *cancel culture* merupakan bentuk anomali hukum modern yang belum diakomodasi secara eksplisit dalam doktrin hukum positif nasional. Di sisi lain, praktik penegakan hukum pidana Indonesia kerap terjebak pada belenggu kaku formalistik legalistik yang semata-mata terpaku pada teks undang-undang.

Sebagaimana diwanti-wanti oleh Bagir Manan, regulasi tertulis hanyalah manifestasi normatif sementara yang rapuh. Ketidakmampuan hukum formal dalam mengejar dinamika masyarakat digital yang cair membuat *cancel culture* mengambil alih posisi sebagai peradilan siber yang bekerja secara subjektif dan semena-mena. Rentannya ruang siber Indonesia dipicu pula oleh rendahnya etika digital warganet. Hasil riset Microsoft melalui *Digital Civility Index* (DCI) tahun 2021 menempatkan netizen Indonesia pada posisi paling tidak sopan di kawasan Asia Tenggara akibat tingginya angka perundungan digital, ujaran kebencian, dan penyebaran konten menyesatkan. Kendati demikian, lanskap hukum pidana nasional saat ini sebenarnya sedang berada di ambang transformasi penting pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023).

Regulasi baru ini membawa arah filosofis baru guna mendekonstruksi pemikiran hukum kolonial yang kaku, represif, dan sarat kepentingan retributif murni. Selaras dengan gagasan hukum progresif dari Satjipto Rahardjo yang menekankan integrasi antara hukum tertulis dengan nilai-nilai keadilan substantif yang hidup di masyarakat, Pasal 51 dan Pasal 52 KUHP 2023 merekonstruksi ulang tujuan pemidanaan secara holistik. Regulasi baru ini berupaya menyeimbangkan asas retributif, yaitu

Daftar Pustaka

- Amalia, W. I. (2023). Mengungkap *Cancel Culture*: Studi Fenomenologis Tentang Kebangkitan Dan Dampaknya Di Era Digital. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3, 10384–10402.
- Asrori, K. (2024). Fenomena *Cancel Culture*: Dampak Terhadap Kebebasan Berbicara dan Hubungan Sosial. *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial dan Keislaman*, 10(2), 242–259.
- Center, P. R. (2021). *Pew Research Center survey on Cancel Culture: Definitions and public attitudes*. Pew Research Center.
- Kirkwood, G. L. (2019). Collective trolling as a form of organizational resistance: Analysis of the #Justiceforbradswife Twitter campaign. *Communication Studies*, 70(3), 332–351. doi:<https://doi.org/10.1080/10510974.2019.1610015>
- L., N. (2019). The unwanted labour of social media: Ghosting, cancelling, and digital resistance. *Culture Studies*, 33(6), 12.
- Nugroho, S. S. (2020). *Metodologi Riset Hukum* (Pertama ed.). (E. S. Sarjiyati, Ed.) Oase Pustaka.
- P, N. (2021). *Cancel Culture*: Myth or reality? *Political Studies*, 69(4), 2-5.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Salisah, N. d. (2025). Analisis dinamika sanksi sosial digital (*Cancel Culture*) dalam ruang siber. *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(1), 78-92.
- Times, P. (2026, 1 22). *The fragility of online identity: The psychological anatomy of digital shame*. Retrieved from Psychology Times: <https://psychologytimes.co.uk/the-fragility-of-online-identity-the-psychological-anatomy-of-digital-shame/>
- Utomo, A. B. (2023). Kebijakan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan transaksi elektronik berdasarkan hukum positif. *Pemikiran Hukum Pidana*, 9(2), 45-58.
- Yusuf, M. &. (2023). Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat. *Sultra Research of Law*, 5(2), 58–65.

PROFIL PENULIS



St. Nurhaida Sinaga, S.H.

Ketertarikan St. Nurhaida Sinaga, S.H. terhadap bidang ilmu hukum tumbuh sejak menempuh pendidikan tinggi dan semakin berkembang melalui berbagai kegiatan akademik maupun kajian terhadap dinamika permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat. Setelah menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (S.H.), penulis terus mengembangkan kompetensi akademik dan profesional dengan mendalami berbagai cabang ilmu hukum, khususnya hukum pidana, hukum perdata, serta perkembangan hukum yang berkaitan dengan kemajuan teknologi informasi dan transformasi digital. Komitmen tersebut mendorong penulis untuk terus memperluas wawasan serta meningkatkan kualitas keilmuan melalui pendidikan berkelanjutan.

Saat ini, penulis sedang menempuh pendidikan Program Magister (S2) Ilmu Hukum sebagai upaya memperdalam pemahaman terhadap teori, asas, dan praktik penegakan hukum di Indonesia. Selama menjalani pendidikan, penulis memiliki ketertarikan pada kajian hukum pidana, kebijakan hukum pidana, perlindungan hak asasi manusia, serta berbagai isu hukum kontemporer yang berkembang di era digital, termasuk fenomena *cybercrime*, *digital shaming*, *cancel culture*, dan tantangan penegakan hukum dalam masyarakat modern. Penulis meyakini bahwa perkembangan teknologi menuntut hukum untuk terus beradaptasi agar mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Penulis memiliki harapan untuk terus mengembangkan kompetensi akademik dan profesional serta berkontribusi dalam dunia pendidikan, penelitian, maupun praktik hukum demi terwujudnya sistem hukum Indonesia yang berkeadilan, berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Email Penulis: nurhaidasinagash@gmail.com

BAB 10

KOMODITAS IDENTITAS

DIGITAL: FILSAFAT

HUKUM TERHADAP

EKSPLOITASI DATA

PRIBADI DALAM

SURVEILLANCE

CAPITALISM

Gideon Oktaviano Simbolon, S.H.
Universitas HKBP Nommensen Medan



Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi kontemporer telah meredefinisi ruang eksistensi manusia secara mendasar, memindahkan spektrum kehidupan sosial dari realitas fisik menuju ekosistem digital. Dalam lanskap ini, identitas digital tidak lagi selayaknya dipahami sekadar sekumpulan atribut teknis, barisan algoritma, ataupun akun di *platform* media sosial. Lebih jauh, identitas digital telah bertransformasi menjadi manifestasi intrinsik dari kepribadian, preferensi, serta martabat kemanusiaan (*human dignity*). Ditinjau dari kerangka normatif hak asasi manusia dan filsafat hukum, entitas digital ini sejatinya bersifat melekat (*inherent*) dan mencerminkan kedaulatan individu dalam menentukan arah kehidupannya secara mandiri (*self-determination*).

Kendati demikian, realitas siber saat ini justru memperlihatkan distorsi yang signifikan akibat dominasi sistem Kapitalisme Pengawasan (*Surveillance Capitalism*). Dalam rezim ekonomi-politik digital ini, rekam jejak dan pola perilaku manusia tidak lagi diperlakukan sebagai entitas privat yang dilindungi, melainkan diekstraksi secara masif untuk dikonversi menjadi behavioral surplus. Data tersebut diolah melalui algoritma prediktif untuk kemudian dikomodifikasi demi akumulasi kapital korporasi teknologi skala global. Kondisi ini memicu pergeseran paradigmatik yang berbahaya: posisi manusia yang semula merupakan subjek hukum yang berdaulat dan berhak atas perlindungan, kini terdegradasi menjadi sekadar barang dagangan serta penyedia bahan baku bagi industri pasar perilaku (*behavioral futures markets*).

Dampak eksploitasi data berskala luas ini tidak hanya berhenti pada ranah pelanggaran privasi konvensional, melainkan telah menerobos batas-batas fundamental kebebasan manusia, yakni otonomi individu dan kebebasan berkehendak (*free will*). Melalui teknik pemprofilan psikografis (*psychographic profiling*) dan intervensi algoritma yang persuasif, keputusan-keputusan yang diambil oleh masyarakat kerap kali bukan lagi representasi dari kehendak bebas yang murni, melainkan hasil rekayasa terstruktur dari para pemegang kendali teknologi. Dalam perspektif filsafat hukum, khususnya doktrin hak-hak kodrati dan imperatif kategoris Immanuel Kant yang menegaskan bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri (*end in itself*) dan bukan semata alat pengikisan otonomi ini menandai bentuk pelanggaran tersembunyi terhadap esensi kemanusiaan.

Sayangnya, instrumen hukum positif yang berlaku saat ini belum mampu membendung laju eksploitasi data yang begitu sistematis. Kerangka

regulasi perlindungan data pribadi umumnya masih bersandar pada doktrin klasik *notice and consent* (pemberitahuan dan persetujuan) yang berorientasi pada formalitas belaka. Pendekatan positivisme hukum ini kerap mengabaikan adanya ketimpangan relasi kuasa (*power asymmetry*) yang sangat ekstrem antara pengguna dan pemilik *platform*. Implikasinya, regulasi yang idealnya berfungsi sebagai benteng perlindungan hak asasi justru terjebak menjadi mekanisme legitimasi formal atas praktik ekstraksi data oleh kekuatan oligopoli digital.

Guna membedah kompleksitas krisis hukum dan etika digital tersebut secara komprehensif, penelitian ini difokuskan untuk menjawab tiga isu pokok berikut: bagaimana identitas digital manusia yang seharusnya melekat pada martabat diri bisa berubah menjadi barang dagangan (komoditas) dalam sistem *Surveillance Capitalism*? Sejauh mana eksploitasi data pribadi oleh industri digital telah mencederai otonomi individu dan kebebasan berkehendak (*free will*) jika ditinjau dari prinsip-prinsip filsafat hukum? Dan mengapa undang-undang perlindungan data yang ada saat ini masih rentan dan kerap gagal menghentikan eksploitasi data, serta bagaimana filsafat hukum dapat menawarkan konsep perlindungan baru yang lebih adil?

Pengertian Identitas Digital dan Hak Atas Martabat Diri (*Human Dignity*)

Di era transformasi digital kontemporer, makna identitas digital telah mengalami pergeseran makna yang fundamental, tidak lagi sekadar entitas komputasional atau kombinasi data elektronik yang menandai kehadiran seseorang di ekosistem siber. Lebih luas dari sekadar penanda teknis, identitas digital sejatinya mencerminkan ekstensi langsung dari keberadaan individu yang terproyeksi dalam bentuk rekaman informasi. Dalam tataran hukum positif nasional, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) secara tegas merumuskan data pribadi sebagai seluruh data spesifik mengenai individu yang teridentifikasi atau berpotensi untuk diidentifikasi baik secara berdiri sendiri maupun melalui penggabungan dengan entitas informasi lain dalam sistem elektronik maupun non-elektronik. Formula yuridis ini menegaskan bahwa setiap kepingan data pribadi pada dasarnya memuat relasi konstitutif yang tidak dapat dipisahkan dari subjek hukum asalnya.

Untuk memberikan batas normatif yang jelas mengenai entitas informasi yang dilindungi, kerangka yuridis nasional menetapkan definisi serta pengkategorian data pribadi baik yang bersifat umum maupun spesifik (sensitif) sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 10.1 di bawah ini.

Daftar Pustaka

- Ainul, A. A. (2025). Aplikasi Domestik Sebagai Instrumen Kedaulatan Digital Dan Keamanan Nasional: Studi Strategis Atas Pendekatan Tiongkok. *JIMR: Journal Of International Multidisciplinary Research JIMR*, 4(1), 21-36. doi:<https://doi.org/10.62668/jimr.v4i01.934>
- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bakhtiar Darmawan, A. S. (2023). Kedaulatan Negara dalam Kepemilikan Data Digital: Analisis Langkah Strategis Australia Menghadapi Facebook dan Google. *Hubungan Internasional*, 16(1), 211–228.
- Budhijanto, D. (2023). *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Cyberlaw & Cybersecurity*. Jakarta: PT Refika Aditama.
- Celeste, E. (2025). Digital punishment: social media exclusion and the constitutionalising role of national courts. *International Review of Law, Computers & Technology*, 35(2), 162–184.
- Fauzi, E. C. (2024). Control of Personal Data and Cyber Space by Global Digital Platforms in Relation to Indonesia's Digital Sovereignty. *JIEE: Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 4(1), JIEE: Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi.
- Fitriani. (2023). Politik Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 53(1), 56.
- Goh, K. Y. (2021). Social media brand community and consumer engagement: A systematic review. *Journal of Business Research*, 130, 216-226.
- Gultom, O. S. (2021). *Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Menyikapi Liberalisasi Ekonomi Digital*. Indonesia for Global Justice. doi:<https://igi.or.id/perlindungan-datapribadi-diindonesiamenyikapi-liberalisasi-ekonomi-digital/>
- Indonesian Corporate Counsel Association. (2025). *Kepatuhan Perusahaan terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi*. Diambil kembali dari Legal Infografis.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia . (2002). *Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.

Zuboff, S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. PublicAffairs.

PROFIL PENULIS



Gideon Oktaviano Simbolon, S.H.

Ketertarikan Gideon Oktaviano Simbolon, S.H., terhadap dunia penalaran hukum telah terpatrit sejak ia melangkah ke bangku perguruan tinggi. Seiring berjalannya waktu, minat akademis tersebut makin terasah melalui keterlibatannya dalam berbagai riset ilmiah, diskusi hukum, serta kepekaannya dalam mengamati disrupsi teknologi yang memengaruhi tatanan masyarakat. Usai meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.), penulis secara konsisten memperdalam

horison keilmuannya, terutama pada persinggungan antara filsafat hukum, hak asasi manusia, dan dinamika hukum digital. Penulis meyakini bahwa hukum tidak boleh dipandang sekadar sebagai pasal-pasal kaku, melainkan sebagai sebuah instrumen dinamis yang harus senantiasa hadir menjaga martabat kemanusiaan di tengah arus modernisasi.

Saat ini, penulis tengah menempuh pendidikan Program Magister (S2) Ilmu Hukum di Universitas HKBP Nommensen demi mengukuhkan fondasi teoritis dan analisis kritisnya terhadap sistem hukum nasional. Dalam perjalanan akademisnya, fokus kajian penulis tertuju pada isu-isu hukum kontemporer, seperti komodifikasi data pribadi, *Surveillance Capitalism*, *digital constitutionalism*, serta efektivitas politik hukum di era siber. Melalui berbagai penulisan dan riset yang dilakukannya, penulis bercita-cita untuk memberikan kontribusi pemikiran yang signifikan bagi pengembangan ilmu hukum, penegakan keadilan substantif, serta pembentukan regulasi nasional yang adaptif dan berorientasi pada perlindungan hak-hak fundamental warga negara.

Email Penulis: gideonsimbolon779@gmail.com

BAB 11

ONTOLOGI KEMATIAN

MODERN: DISKURSUS

FILSAFAT HUKUM

TERHADAP HAK UNTUK

MATI (*RIGHT TO DIE*)

BERBASIS OTOMASI

MEDIS

Ita M. Sitanggang, S.H.
Universitas HKBP Nommensen Medan



Ontologi Kematian dalam Perspektif Filsafat

Bab ini menganalisis pergeseran mendasar batasan ontologis kematian manusia, yaitu dari realitas biologis-somatis menuju konstruksi teknolegal pada era otomasi medis. Penulis menelaah implikasi yuridis, filosofis, dan etis dari pengoperasian *Clinical Decision Support Systems* (CDSS), *Extracorporeal Membrane Oxygenation* (ECMO), serta ventilator cerdas terhadap hak mendasar manusia untuk menentukan batas akhir kehidupannya (*Right to Die*). Melalui integrasi doktrin etika Kantian, Utilitarianisme, Bioetika Kritis, serta perbandingan hukum internasional (Belanda, Swiss, Amerika Serikat, dan Indonesia), bab ini merumuskan kerangka konseptual *Advanced Cyber-Directives* sebagai bentuk kepastian hukum dan perlindungan martabat manusia di tengah dominasi paternalisme tekno-medis modern.

Ontologi merupakan salah satu cabang utama filsafat yang mengkaji hakikat keberadaan (*being*) dan realitas yang mendasari segala sesuatu. Secara etimologis, istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ontos* yang berarti "yang ada" dan *logos* yang berarti "ilmu" atau "kajian". Ontologi berupaya menjawab persoalan mendasar mengenai apa yang benar-benar ada, bagaimana sesuatu dapat dikategorikan sebagai ada, serta bagaimana relasi antara keberadaan manusia dan realitas di sekitarnya. Dalam konteks kematian, ontologi tidak hanya memandang kematian sebagai berhentinya fungsi biologis raga, tetapi juga sebagai suatu pengalaman eksistensial yang berkaitan dengan makna kehidupan, kebebasan, tanggung jawab moral, dan relasi sosial sesama manusia (Bagus, 1996).

Sejak era Yunani Kuno, persoalan kehidupan dan kematian telah menjadi objek kajian para filsuf. Plato memandang tubuh sebatas persinggahan sementara bagi jiwa. Dalam dialog *Phaedo*, Plato menjelaskan bahwa kematian merupakan proses pembebasan jiwa dari keterikatan tubuh sehingga jiwa dapat kembali ke alam ide yang murni. Oleh karena itu, kematian bukanlah peristiwa yang harus ditakuti, melainkan bagian dari transisi menuju kesempurnaan pengetahuan. Pandangan ini menempatkan kematian sebagai transisi ontologis, bukan sebagai kehancuran eksistensi manusia secara menyeluruh (Cooper, 1997).

Berbeda dengan Plato, Aristoteles memandang manusia sebagai kesatuan utuh antara tubuh dan jiwa. Menurut Aristoteles, jiwa bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan bentuk (*form*) dari tubuh manusia. Oleh sebab itu, kematian dipahami sebagai berakhirnya kesatuan antara tubuh dan jiwa yang mengakibatkan terhentinya seluruh aktivitas kehidupan. Pandangan Aristoteles menekankan bahwa keberadaan manusia tidak dapat dipisahkan dari dimensi biologisnya, sehingga kematian

merupakan titik akhir dari aktualisasi potensi manusia di dunia (Dan and Freud, 2011)

Memasuki era filsafat modern, pembahasan mengenai kematian berkembang lebih mendalam melalui pendekatan eksistensialisme, dengan Martin Heidegger sebagai salah satu pelopor utamanya. Dalam karya monumentalnya *Being and Time*, Heidegger memperkenalkan konsep *Being-toward-Death* (*Sein zum Tode*). Heidegger menegaskan bahwa manusia merupakan satu-satunya makhluk yang memiliki kesadaran akan kematian dirinya sendiri. Kesadaran tersebut bukan sekadar pengetahuan empiris bahwa setiap orang akan mati, melainkan suatu pengalaman eksistensial yang membentuk cara manusia menjalani kehidupannya.

Heidegger menyebut kematian sebagai "kemungkinan yang paling pasti" (*the possibility of the impossibility of existence*). Setiap manusia hidup dengan membawa kemungkinan kematian yang tidak dapat dihindari. Justru karena kepastian masa kematian yang misterius tersebut, manusia terdorong untuk menjalani kehidupan secara autentik. Kesadaran terhadap keterbatasan hidup membuat individu mampu mengambil pilihan-pilihan moral secara bebas dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kematian tidak dipahami sebagai oposisi dari kehidupan, melainkan sebagai bagian yang memberikan makna hakiki terhadap kehidupan itu sendiri (Heidegger, 2025).

Konstruksi pemikiran Heidegger menjadi sangat relevan dalam perkembangan teknologi medis modern. Saat ini, seseorang yang mengalami kerusakan otak permanen masih dapat dipertahankan fungsi biologis tubuhnya melalui ventilator mekanis dan perangkat penunjang kehidupan lainnya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan filosofis: apakah seseorang yang secara biologis masih hidup, namun tidak lagi memiliki kesadaran, masih dapat dikategorikan sebagai manusia yang "ada" (*being*)? Dalam perspektif ontologi Heidegger, eksistensi manusia tidak hanya ditentukan oleh keberadaan fisik tubuh, tetapi juga oleh kemampuan untuk mengalami, memilih, dan memberi makna pada kehidupannya. Oleh karena itu, keberadaan biologis semata tidak selalu identik dengan keberadaan eksistensial.

Pandangan yang berbeda dikemukakan oleh Emmanuel Levinas, yang memandang kematian sebagai peristiwa yang selalu melibatkan relasi dengan orang lain. Menurut Levinas, manusia tidak pernah hidup secara terisolasi karena eksistensinya selalu berada dalam hubungan etis dengan sesama. Oleh sebab itu, kematian seseorang tidak hanya menjadi pengalaman pribadi, melainkan juga memengaruhi keluarga, masyarakat, tenaga kesehatan, hingga negara. Perspektif ini memberikan dasar filosofis bahwa

Daftar Pustaka

- Aghabary, M., & Nahid Dehghan Nayeri. (2016). *Medical Futility and Its Challenges: A Review Study*.
- Bagus, L. (1996). *Kamus Filsafat Oleh Lorens Bagus*.
- Buku, Judul. 2015. *RESENSI BUKU*.
- Butler, M., & Marlisa Tiedemann. (2015). *Carter v. Canada: The Supreme Court of Canada's Decision on Assisted Dying*.
- Cooper, J. M. (1997). *Plato.Phaedo*.
- Dan, A., & Sigmund Freud. (2011). *UNIVERSITAS INDONESIA KONSEP JIWA MANUSIA MENURUT*.
- Hartawan, et al. (2020). *EUTANASIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA*.
<https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2564.310-314>.
- Heidegger, M. (2025). *Stanford Encyclopedia of Philosophy Work 2. Being and Time 2.1 Kinds of Being 2.1.1 Availableness (Readiness-to-Hand) 2.1.2 Occurrentness (Presence-at-Hand) 2.1.3 Dasein 2.2 Being-in-the-World 2.2.1 The World and Spatiality 2.2.2 Being-with and the Anyone 2.2.3 Being-in 2.2.3.1 Disposedness and Moods 2.2.3.2 Understanding and Interpretation 2.2.3.3 Discourse and Language 2.3 Everydayness 2.4 Authenticity 2.4.1 Death 2.4.2 Guilt and Resoluteness 2.5 Temporality 2.6 Reality 2.7 Truth 2.8*.
- Huda, H., & Edita Elda. (2024). *Eutanasia Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. 6 (4). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>.
- Kebung, Konrad. 2017. *MEMBACA "KUASA" MICHEL FOUCAULT DALAM KONTEKS "KEKUASAAN" DI INDONESIA*.
- Kelsen, Hans. 2006. *TEORI HANS KELSEN TENTANG HUKUM*. Jakarta. www.mahkamahkonstitusi.go.id.
- Kramer, M. H. (2019). *The Legal Positivism of H.L.A. Hart*.
<http://www.law.cam.ac.uk/ssrn/https://ssrn.com/abstract=3347611>.
- KUHP. (1918). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Mukadimah. 2026. *Pernyataan Umum Tentang Hak-Hak Asasi Manusia*.
- Ramadani, Nia, & Yenny Fitri. (2026). *STUDI KOMPARATIF TERHADAP PENGATURAN EUTANASIA DI INDONESIA DAN BELANDA*. Vol. 13. no. 2.
- Suparta, Endang. 2019. "Prospektif Pengaturan Euthanasia Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 5 (2): 76. <https://doi.org/10.31289/jiph.v5i2.2183>.

Tanya, Bernard L,dkk. 2013. *Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi ~ A*.

UU NO. 17 TAHUN 2003. 2013. *KIND*.

Welie, Jos VM, and Henk AMJ ten Have. 2014. *The Ethics of Forgoing Life-Sustaining Treatment: Theoretical Considerations and Clinical Decision Making*. <http://www.mrmjournal.com/content/9/1/14>.

World Health Organization. 2010. *WHO GUIDING PRINCIPLES*.

WHO. (2021). *Ethics and Governance of Artificial Intelligence for Health*.

PROFIL PENULIS



Ita M. Sitanggang, S.H.

Penulis adalah akademisi dan praktisi hukum yang menaruh minat mendalam pada isu hukum pidana, filsafat hukum, dan perkembangan hukum modern. Berbekal pendidikan Sarjana Hukum (S-1) berpredikat memuaskan, penulis aktif mengkaji dinamika hukum kontemporer, khususnya pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Saat ini, penulis juga tengah menempuh studi Sarjana Hukum (S-2) guna memperdalam teori penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan pluralisme hukum.

Gagasan penulis dalam bab "*Kematian Modern: Diskursus Filsafat Hukum Terhadap Hak untuk Mati (Right to Die) Berbasis Otomasi Medis*" lahir dari perhatiannya pada persimpangan antara bioetika, teknologi medis, dan hak asasi manusia. Tulisan ini memberikan kontribusi pemikiran kritis mengenai respons hukum Indonesia terhadap isu etis otomasi kesehatan.

Penulis menyoroti pergeseran batasan eksistensial manusia di tengah gempuran teknologi, di mana batas antara upaya mempertahankan kehidupan dan perpanjangan penderitaan menjadi makin samar. Lebih dari sekadar analisis normatif, karya ini memicu diskursus ilmiah di kalangan akademisi, praktisi medis, dan pembuat kebijakan demi melahirkan formulasi hukum pidana serta bioetika nasional yang lebih berkeadilan dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Email Penulis: itamelatisitanggang@gmail.com

BAB 12
YURISPRUDENSI
TANGGUNG JAWAB
HUKUM ATAS INTEGRASI
***NEURAL IMPLANTS* PADA**
TUBUH MANUSIA

Ein Joseph Putera Harefa, S.H.
Universitas HKBP Nommensen



Konsep Yurisprudensi Sibernetik dalam Perkembangan Hukum Modern

1. Pengertian Yurisprudensi Sibernetik

Yurisprudensi sibernetik (*cybernetic jurisprudence* atau *legal cybernetics*) adalah pendekatan yang memandang hukum sebagai suatu sistem yang bekerja melalui proses komunikasi, pengendalian dan umpan balik (*feedback*). Sistem tersebut bersifat dinamis karena terus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Konsep ini berasal dari teori sibernetika yang dikembangkan oleh Norbert Wiener dalam bukunya *Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine* (1948). Dalam teori tersebut dijelaskan bahwa sistem dapat mempertahankan keseimbangannya melalui mekanisme komunikasi dan pengendalian.

Dalam perspektif hukum, sibernetika memandang hukum tidak hanya sebagai kumpulan norma yang bersifat tetap, tetapi sebagai suatu sistem yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Hukum dipandang dapat menerima dan mengolah berbagai informasi serta memberikan respons melalui pembentukan peraturan, putusan pengadilan, maupun kebijakan publik (Mireille Hildebrandt, 2016). Perkembangan teknologi kemudian memperluas penerapan yurisprudensi sibernetik, salah satunya terhadap *neural implants*, yaitu perangkat neuroteknologi yang terhubung dengan sistem saraf manusia. Kehadiran teknologi ini menimbulkan berbagai persoalan hukum baru, seperti perlindungan terhadap otonomi individu, identitas hukum, keamanan dan kerahasiaan *neurodata*, keamanan siber, serta pertanggungjawaban hukum apabila terjadi kegagalan atau kesalahan pada sistem.

2. Perkembangan Hubungan antar Hukum, Manusia dan Teknologi

Hubungan antar hukum, manusia, dan teknologi terus berkembang seiring dengan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Pada awalnya, hukum menempatkan manusia, baik perseorangan maupun badan hukum, sebagai subjek hukum, sedangkan teknologi hanya dipandang sebagai objek atau alat yang digunakan oleh manusia. Oleh karena itu, segala akibat yang timbul dari penggunaan teknologi menjadi tanggung jawab manusia. Seiring dengan revolusi industri, peran teknologi menjadi makin penting dalam berbagai aspek kehidupan. Kondisi ini mendorong lahirnya berbagai aturan hukum baru, seperti hukum perlindungan konsumen, keselamatan kerja, dan *product liability*, untuk mengatur

penggunaan teknologi serta memberikan perlindungan terhadap risiko yang ditimbulkannya.

Perkembangan teknologi yang makin maju, termasuk melalui penggunaan *neural implants*, menunjukkan bahwa hubungan antara manusia dan teknologi menjadi makin erat. *Neural implants* tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat bantu luar tubuh manusia, tetapi telah berhubungan langsung dengan sistem saraf manusia sehingga dapat memengaruhi berbagai fungsi biologis. Kondisi ini menimbulkan berbagai persoalan hukum baru, seperti identitas hukum, otonomi individu, perlindungan *neurodata*, keamanan siber, serta pertanggungjawaban hukum apabila terjadi kegagalan perangkat atau kesalahan sistem.

Dalam perspektif yurisprudensi siberetik, hukum dipandang sebagai sistem yang harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Hukum tidak hanya mengatur hubungan antarindividu, tetapi juga hubungan antara manusia dengan teknologi, pengembangan sistem, penyedia layanan, serta pihak lain yang masih terlibat dalam penggunaan teknologi tersebut. Oleh karena itu, perkembangan *neural implants* memerlukan kerangka hukum yang mampu memberikan kepastian hukum, melalui hak asasi manusia, menjamin akuntabilitas para pihak, serta tetap mendukung perkembangan inovasi teknologi yang terhubung langsung dengan tubuh manusia (Mireille Hildebrandt, 2020).

Kedudukan Hukum *Neural implants* dalam sistem Hukum

1. Definisi dan Klasifikasi *Neural implants*

Neural implants merupakan perangkat elektronik yang ditanamkan pada sistem saraf untuk merekam, merangsang, atau mengatur aktivitas neuron dengan tujuan memulihkan atau meningkatkan fungsi neurologis. Teknologi ini memungkinkan terjadinya komunikasi secara langsung antara sistem saraf manusia dan perangkat elektronik, sehingga dapat dimanfaatkan untuk tujuan medis maupun sebagai *brain-computer interface* (BCI), yaitu teknologi yang menerjemahkan aktivitas saraf menjadi perintah yang dapat diproses oleh perangkat elektronik (Wolpaw *et al.*, 2012).

Berdasarkan fungsinya, *neural implants* dapat dibedakan menjadi tiga jenis. Pertama, terapeutik, yaitu perangkat yang digunakan untuk mengobati gangguan neurologis, seperti *deep brain stimulation* (DBS). Kedua, restoratif, yaitu perangkat yang berfungsi memulihkan kemampuan sensorik atau motorik, misalnya *cochlear implant*. Ketiga,

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi. (2019). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. PT Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, J. (2019). *Konstitusi Dan Hak Asasi Manusia*. Sinar Grafika.
- European Union. (2024). Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on *Artificial Intelligence* (*Artificial Intelligence Act*). <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/eng>.
- Farahany, N. A. (2023). *The Battle For Your Brain: Defending The Right To Think Freely In The Age Of Neurotechnology*. St. Martin's Press.
- Fuady, M. (2017). *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*. PT Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, P. M., dkk. (2015). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Hildebrandt, M. (2016). Law As Information In The Era Of Data-Driven Agency. *The Modern Law Review*, 79(1), 1–30.
- Hildebrandt, M. (2020). *Law For Computer Scientists And Other Folk*. Oxford University Press.
- Ienca, M., & Andorno, R. (2017). Towards New Human Rights In The Age Of Neuroscience And Neurotechnology. *Life Sciences, Society and Policy*, 13(5), 1–27. https://www.researchgate.net/publication/354858789_Towards_a_Governance_Framework_for_Brain_Data
- Ienca, M., dkk. (2022). Towards A Governance Framework For Brain Data. *Cambridge Quarterly Of Healthcare Ethics*, 31(2), 222–236.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Miru, A. (2013). *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana* (Edisi revisi). Rineka Cipta.
- Muntana, H. (2022). *Hukum Pidana Malapraktik Pertanggungjawaban dan Penghapusan Pidana*. Sinar Grafika.
- Organisation For Economic Co-Operation And Development. (2019). *Recommendation Of The Council On Responsible Innovation In Neurotechnology* (OECD/LEGAL/0457). OECD Publishing. <https://www.oecd.org/en/publications/neurotechnology-and->

[society f31e10ab-en.html](#).

Rosadi, S. D. (2015). *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, Dan Nasional*. Refika Aditama.

Shidarta. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Edisi Revisi). Grasindo.

Subekti, R. (2010). *Hukum Perdata Indonesia* (Cetakan ke-5). Intermasa.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

UNESCO. (2025). *Recommendation on the Ethics of Neurotechnology*. UNESCO. <https://www.unesco.org/en/legal-affairs/recommendation-ethics-neurotechnology>.

Wiener, N. (1948). *Cybernetics: Or Control And Communication In The Animal And The Machine*. MIT Press. <https://direct.mit.edu/books/oa-monograph/4581/Cybernetics-or-Control-and-Communication-in-the>.

Wolpaw, J. R., & Wolpaw, E. W. (Eds.). (2012). *Brain-Computer Interfaces: Principles And Practice*. Oxford University Press. <https://academic.oup.com/book/1700>.

PROFIL PENULIS



Ein Joseph Putera Harefa, S.H.

Penulis merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan R.I. (sebelumnya Kementerian Hukum dan HAM) yang mengemban tugas di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Sumatera Utara. Pengalaman dalam menjalankan tugas kedinasan telah memberikan wawasan dan pemahaman di bidang penegakan hukum, serta dinamika pelaksanaan hukum dalam praktik.

Ketertarikan yang besar di bidang hukum, khususnya hukum pidana, mendorong penulis untuk terus memperdalam pengetahuan dan mengembangkan kompetensi akademik sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kualitas diri dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Penulis menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Swasta Lentera Harapan Nias pada tahun 2016. Setelah lulus dari bangku Sekolah Menengah Atas, pada tahun 2017 penulis mencoba peruntungan menjadi seorang ASN yang kemudian dinyatakan lulus dan diterima sebagai Aparatur Sipil Negara di Kementerian Hukum dan HAM. Seiring dengan perjalanan karier, penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di Prodi Ilmu Hukum Universitas Amir Hamzah pada tahun 2022, sebagai wujud komitmen untuk memperkuat landasan akademik di bidang hukum.

Melalui buku ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, serta menambah wawasan pembaca mengenai berbagai persoalan hukum. Penulis meyakini bahwa sinergi antara pengalaman praktik dan kajian akademik merupakan fondasi penting dalam mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada kepastian hukum. Email Penulis: einharefa98@gmail.com

BAB 13

**KEADILAN REPRODUKSI
BUATAN : ETIKA HUKUM
ECTOGENESIS (RAHIM
BUATAN) DALAM HUKUM
KELUARGA KONTEMPORER**

Simon Petrus, S.H.
Universitas HKBP Nommensen



Konsep *Ectogenesis* dalam Perkembangan Teknologi Reproduksi

Ectogenesis merujuk pada pengembangan embrio atau janin di luar tubuh manusia dengan bantuan suatu sistem yang menjalankan fungsi lingkungan gestasional, yang lazim disebut rahim buatan (*artificial womb*). Konsep yang telah dibicarakan sejak J.B.S. Haldane memperkenalkan istilah tersebut pada 1924 ini kemudian memperoleh relevansi baru seiring kemajuan bioteknologi dan kedokteran reproduksi.

Perkembangan kedokteran perinatal dan rekayasa biomedis memperlihatkan bahwa dukungan gestasional di luar tubuh memiliki prospek klinis, terutama bagi bayi yang lahir sangat prematur. Penelitian Biobag oleh Children's Hospital of Philadelphia menjadi salah satu contoh penting dalam arah tersebut. Teknologi ini belum menjadi praktik reproduksi manusia yang mapan, tetapi hasil risetnya telah memperluas diskusi mengenai masa depan proses gestasi.

Dari perspektif hukum, *ectogenesis* menimbulkan tantangan terhadap konsep hukum keluarga yang selama ini didasarkan pada kehamilan alami. Kehadiran teknologi ini memunculkan kebutuhan untuk meninjau kembali pengaturan mengenai status orang tua, kedudukan anak, serta tanggung jawab hukum. Selain itu, *ectogenesis* merupakan bagian dari perkembangan teknologi reproduksi berbantu (*Assisted Reproductive Technology/ART*), sehingga pengaturannya perlu diselaraskan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan sistem hukum yang berlaku.

Etika dalam Penggunaan Rahim Buatan

1. Perspektif Bioetika

Bioetika menjadi landasan dalam menilai penerapan *ectogenesis* melalui empat prinsip utama, yaitu *autonomy*, *beneficence*, *non-maleficence*, dan *justice*. Prinsip *autonomy* menjamin hak individu untuk menentukan pilihan reproduksinya, sedangkan *beneficence* menekankan bahwa penggunaan rahim buatan harus memberikan manfaat, seperti meningkatkan peluang hidup bayi prematur dan mengurangi risiko kehamilan.

Non-maleficence menuntut agar inovasi tidak diterapkan sebelum risiko biologis, psikologis, dan sosialnya dinilai secara memadai. Sementara itu, *justice* menghendaki agar manfaat teknologi reproduksi tidak hanya tersedia bagi kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi atau akses layanan tertentu.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, terdapat beberapa aspek bioetika yang memiliki relevansi langsung dengan penerapan *ectogenesis*. Pembahasan berikut difokuskan pada dua aspek utama, yaitu otonomi reproduksi dan perlindungan hak janin, sebagai dasar dalam menilai penggunaan teknologi rahim buatan dari perspektif etika.

a. Otonomi Reproduksi

Otonomi reproduksi merupakan prinsip bioetika yang mengakui hak setiap individu untuk menentukan pilihan terkait reproduksi, termasuk keputusan untuk memiliki keturunan dan metode yang digunakan, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum serta menghormati hak orang lain. Dalam konteks *ectogenesis*, prinsip ini berkembang karena proses kehamilan dapat berlangsung melalui rahim buatan tanpa bergantung sepenuhnya pada kehamilan biologis.

Teknologi tersebut membuka peluang bagi perempuan yang mengalami gangguan kesehatan reproduksi, kehamilan berisiko tinggi, atau kondisi medis tertentu untuk tetap memperoleh kesempatan memiliki anak. Selain itu, *ectogenesis* juga dapat menjadi alternatif bagi pasangan yang menghadapi kendala reproduksi sehingga memperluas pilihan dalam layanan kesehatan reproduksi.

Meskipun demikian, pelaksanaan hak reproduksi tidak bersifat tanpa batas. Pemanfaatan *ectogenesis* harus mempertimbangkan keselamatan, kepentingan terbaik bagi anak, serta dampak etis dan sosial yang mungkin muncul. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas, standar etik, dan mekanisme pengawasan agar penerapan teknologi ini tetap sejalan dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi, martabat manusia (*human dignity*), dan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana diakui dalam *Universal Declaration of Human Rights* (1948) serta *International Covenant on Civil and Political Rights* (1966).

b. Perlindungan Hak Janin

Selain menjamin hak reproduksi orang tua, penerapan *ectogenesis* harus memberikan perhatian yang sama terhadap perlindungan hak janin sebagai subjek yang sedang berkembang. Meskipun status hukum janin masih menjadi perdebatan dalam berbagai sistem hukum, terdapat kesepakatan umum bahwa setiap perkembangan teknologi reproduksi wajib mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan calon anak yang akan dilahirkan.

Penggunaan rahim buatan menimbulkan pertanyaan mengenai standar perlindungan terhadap janin selama berada dalam lingkungan

Daftar Pustaka

- Andrews, L. B. (1988). *New conceptions: A consumer's guide to the new infertility treatments*. St. Martin's Press.
- Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). *Principles of biomedical ethics* (8th ed.). Oxford University Press.
- Council of Europe. (1997). *Convention on Human Rights and Biomedicine (Oviedo Convention)*. <https://rm.coe.int/168007cf98>
- Human Fertilisation and Embryology Act 1990 (c. 37) (UK), sebagaimana diubah dengan *Human Fertilisation and Embryology Act 2008*.
- Human Fertilisation and Embryology Authority. (2023). *Code of Practice*. <https://www.hfea.gov.uk>
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- International Covenant on Civil and Political Rights. (1966). United Nations. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Romanis, E. C. (2020). Artificial womb technology and the frontiers of human reproduction: Conceptual differences and potential implications. *Medical Law Review*, 28(4), 751–781. <https://doi.org/10.1093/medlaw/fwaa022>
- Romanis, E. C. (2021). Artificial womb technology and the significance of birth. *Journal of Medical Ethics*, 47(11), 751–755. <https://doi.org/10.1136/medethics-2020-106724>
- Singer, P. (2011). *Practical ethics* (3rd ed.). Cambridge University Press.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- UNESCO. (2005). *Universal Declaration on Bioethics and Human Rights*. <https://unesdoc.unesco.org>
- United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*. <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>
- United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*.

<https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>

World Medical Association. (2013). *Declaration of Helsinki: Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects*. <https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki/>

PROFIL PENULIS



Simon Petrus, S.H.

menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Pembangunan Panca Budi. Saat ini, penulis sedang menempuh pendidikan Magister Hukum (S2) di Universitas HKBP Nommensen sebagai bentuk komitmen untuk terus mengembangkan kompetensi akademik dan profesional di bidang hukum. Penulis merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Imigrasi dan Pemasaryakatan Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugas, penulis memiliki

ketertarikan terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum keluarga, hukum kesehatan, hak asasi manusia, serta isu-isu hukum yang muncul akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Melalui buku *Keadilan Reproduksi Buatan: Analisis Etika Hukum Ectogenesis (Rahim Buatan) dalam Hukum Keluarga Kontemporer*, penulis berupaya memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan hukum di Indonesia, khususnya dalam merespons tantangan etika dan regulasi teknologi reproduksi. Penulis berharap karya ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, serta pembuat kebijakan dalam mewujudkan sistem hukum yang adaptif, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Email Penulis: stg12718627@gmail.com

BAB 14

HAK KEDIRIAN EKOSISTEM

MIKRO: FILSAFAT HUKUM

TERHADAP KEPEMILIKAN

DAN PATEN ATAS

ORGANOID OTAK MANUSIA

Parlindungan Sitanggang, S.H.
Universitas HKBP Nommensen



Hak Kedirian Ekosistem Mikro: Organoid Otak sebagai Entitas Baru dalam Perspektif Filsafat Hukum

Perkembangan bioteknologi dalam dua dekade terakhir telah mengubah paradigma manusia dalam memahami kehidupan. Salah satu inovasi yang paling revolusioner adalah pengembangan organoid otak manusia (*human brain organoid*), yaitu struktur tiga dimensi yang dibentuk dari sel punca (*stem cells*) dan mampu meniru sebagian karakteristik perkembangan otak manusia. Organoid otak telah menjadi instrumen penting dalam penelitian penyakit neurologis, pengembangan obat, serta studi mengenai perkembangan sistem saraf manusia. Namun, kemajuan tersebut tidak hanya membawa manfaat ilmiah, melainkan juga menghadirkan persoalan filosofis dan hukum yang belum memiliki jawaban yang mapan.

Secara tradisional, hukum mengelompokkan sesuatu ke dalam dua kategori utama, yakni subjek hukum (*legal subject*) dan objek hukum (*legal object*). Subjek hukum merupakan entitas yang memiliki hak dan kewajiban, sedangkan objek hukum adalah sesuatu yang dapat dimiliki, dialihkan, atau menjadi sasaran hubungan hukum (Hans Kelsen, 1967).

Organoid otak menghadirkan tantangan terhadap klasifikasi tersebut karena memiliki karakter biologis yang unik. Di satu sisi, organoid bukan manusia dan tidak memiliki kepribadian hukum sebagaimana individu. Di sisi lain, organoid juga tidak sepenuhnya dapat disamakan dengan benda mati karena tersusun atas jaringan hidup yang mampu berkembang, membentuk jaringan saraf, bahkan menunjukkan aktivitas listrik yang menyerupai pola perkembangan otak manusia pada tahap embrionik (Julian J. Koplin & Insoo Hyun, 2019).

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mendasar dalam filsafat hukum: apakah organoid otak hanya merupakan objek kepemilikan ilmiah, ataukah keberadaannya menuntut pengakuan terhadap bentuk perlindungan hukum tertentu. Pertanyaan ini semakin relevan ketika penelitian menunjukkan bahwa organoid otak memiliki tingkat kompleksitas biologis yang terus meningkat seiring perkembangan teknologi kultur sel. Walaupun hingga saat ini belum terdapat bukti bahwa organoid memiliki kesadaran sebagaimana manusia, kemungkinan berkembangnya kemampuan biologis yang lebih kompleks telah memicu diskusi mengenai batas-batas moral dalam penelitian biomedis.

Dalam konteks tersebut muncul gagasan mengenai hak kedirian (*selfhood rights*). Hak kedirian tidak selalu dimaknai sebagai pengakuan bahwa suatu entitas adalah manusia, melainkan sebagai pengakuan bahwa entitas tersebut memiliki karakteristik tertentu yang mengharuskan manusia

memperlakukannya secara etis dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pembahasan mengenai hak kedirian organoid bukanlah upaya menyamakan organoid dengan manusia, tetapi merupakan usaha untuk menentukan batas-batas perlindungan hukum terhadap entitas biologis yang berada di antara kategori benda dan makhluk hidup yang memiliki kapasitas moral.

Keberadaan organoid otak pada akhirnya menunjukkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan tidak selalu diikuti oleh kesiapan konsep-konsep hukum yang telah lama digunakan. Kategori hukum yang selama ini membedakan secara tegas antara subjek hukum dan objek hukum menjadi kurang memadai ketika dihadapkan pada entitas biologis yang memiliki karakteristik hibrida.

Organoid otak tidak dapat dipahami sebagai manusia karena tidak memiliki identitas personal, kehendak, maupun kemampuan menjalankan hubungan hukum. Namun demikian, organoid juga berbeda dengan benda pada umumnya karena berasal dari material biologis hidup yang memiliki kemampuan untuk tumbuh, berdiferensiasi, dan membentuk struktur yang menyerupai organ manusia. Posisi yang berada di antara dua kategori tersebut menimbulkan kebutuhan untuk mengembangkan pendekatan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan bioteknologi.

Dari sudut pandang filsafat hukum, persoalan ini bukan hanya berkaitan dengan penentuan status hukum organoid, melainkan juga menyangkut cara hukum memberikan makna terhadap suatu entitas baru yang belum pernah dikenal sebelumnya. Hukum pada dasarnya tidak hanya berfungsi mengatur hubungan antarindividu, tetapi juga menjadi instrumen yang menentukan bagaimana suatu realitas diposisikan dalam kehidupan sosial. Ketika suatu perkembangan ilmiah melahirkan bentuk kehidupan biologis baru yang tidak sepenuhnya dapat dimasukkan ke dalam kategori hukum yang telah ada, maka hukum dituntut untuk melakukan penyesuaian konseptual tanpa mengabaikan nilai-nilai fundamental yang menjadi landasannya, seperti penghormatan terhadap martabat manusia, kepastian hukum, dan keadilan.

Dalam konteks tersebut, istilah "hak kedirian ekosistem mikro" dapat dipahami sebagai suatu pendekatan konseptual untuk melihat organoid otak bukan semata-mata sebagai benda yang bebas diperlakukan berdasarkan kepentingan ekonomi maupun penelitian, tetapi sebagai suatu ekosistem biologis berskala mikro yang memiliki karakteristik kehidupan tertentu. Penyebutan sebagai ekosistem mikro menegaskan bahwa organoid merupakan suatu sistem biologis yang terdiri atas berbagai komponen seluler yang saling berinteraksi sehingga membentuk fungsi-fungsi biologis tertentu. Walaupun fungsi tersebut masih sangat terbatas jika dibandingkan

Daftar Pustaka

- Bentham, J. (1907). *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. Oxford University Press. (Karya asli diterbitkan tahun 1789).
- European Parliament & Council. (1998). *Directive 98/44/EC on the Legal Protection of Biotechnological Inventions*. Official Journal of the European Communities.
- International Society for Stem Cell Research. (2021). *Guidelines for Stem Cell Research and Clinical Translation*. ISSCR.
- Kant, I. (1998). *Groundwork of the Metaphysics of Morals* (M. Gregor, Trans.). Cambridge University Press. (Karya asli diterbitkan tahun 1785).
- Locke, J. (1988). *Two Treatises of Government*. Cambridge University Press. (Karya asli diterbitkan tahun 1689).
- Mill, J. S. (2002). *Utilitarianism*. Hackett Publishing Company. (Karya asli diterbitkan tahun 1863).
- National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2021). *The Emerging Field of Human Neural Organoids, Transplants, and Chimeras: Science, Ethics, and Governance*. National Academies Press.
- Rawls, J. (1999). *A Theory of Justice* (Revised ed.). Harvard University Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. (2016). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. (2023). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105.
- UNESCO. (2005). *Universal Declaration on Bioethics and Human Rights*. UNESCO.
- Wolff, H. (2024). Patentability of brain organoids derived from iPSC: A legal evaluation with interdisciplinary aspects. *Neuroethics*, 17(1). <https://doi.org/10.1007/s12152-024-09575-8>
- World Health Organization. (2021). *Human Genome Editing: Recommendations*. World Health Organization.
- World Intellectual Property Organization. (2022). *World Intellectual Property Report 2022: The Direction of Innovation*. WIPO.

PROFIL PENULIS



Parlindungan Sitanggang, S.H.

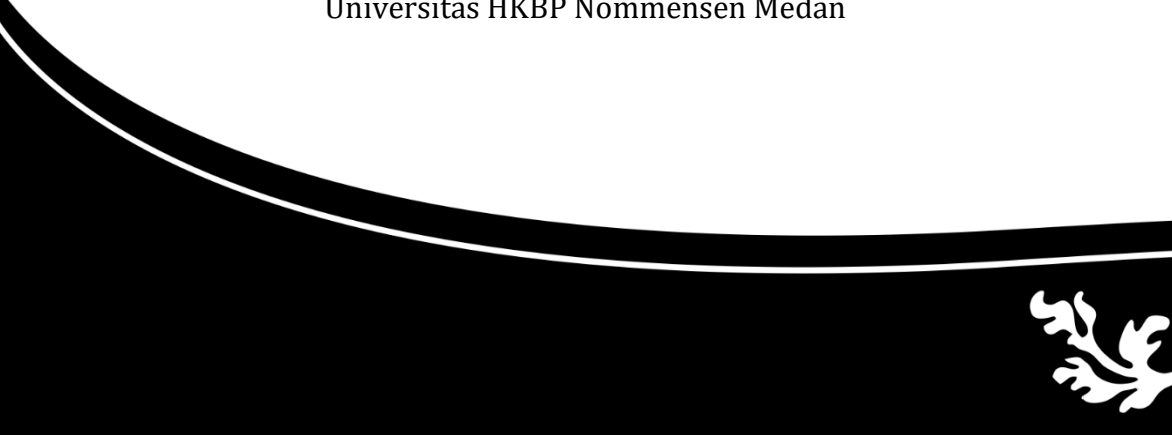
Penulis merupakan mahasiswa Program Magister Hukum (S-2) di Universitas HKBP Nommensen Medan. Sebelumnya, penulis menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Katolik Santo Thomas Medan, Sumatera Utara, dengan program kekhususan Peradilan dan Advokasi. Adapun pendidikan menengah atas ditempuh di SMA Karya Jaya Pangururan, Kabupaten Samosir, yang menjadi awal terbentuknya semangat belajar, kedisiplinan, dan komitmen penulis dalam menempuh pendidikan.

Latar belakang pendidikan di bidang hukum telah membentuk kemampuan penulis dalam berpikir kritis, analitis, dan sistematis terhadap berbagai persoalan hukum yang berkembang di masyarakat. Ketertarikan penulis berfokus pada pengkajian isu-isu hukum, khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum, sistem peradilan, advokasi, serta perkembangan hukum di Indonesia. Selama menempuh pendidikan, penulis aktif mengembangkan kompetensi akademik melalui kegiatan pelatihan, penulisan karya ilmiah, dan berbagai aktivitas yang mendukung penguatan kapasitas keilmuan. Keikutsertaan dalam penulisan book chapter ini merupakan wujud kontribusi penulis dalam mengembangkan literatur ilmiah di bidang hukum, sekaligus menjadi sarana untuk berbagi gagasan dan hasil pemikiran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, serta masyarakat luas.

Email Penulis : tanggangtarutung@gmail.com

BAB 15
YURISPRUDENSI
SYMBIOCENE :
REKONSTRUKSI FILSAFAT
KEADILAN INTERSPESIES
DALAM MENGHADAPI
KRISIS GLOBAL

Farai Tady
Universitas HKBP Nommensen Medan



Pendahuluan

Abad ke-21 ditandai dengan munculnya berbagai krisis global yang saling berkaitan, seperti perubahan iklim, kepunahan spesies, degradasi ekosistem, pencemaran lingkungan, eksploitasi sumber daya alam secara masif, hingga peningkatan risiko pandemi zoonosis. Berbagai krisis tersebut menunjukkan bahwa paradigma pembangunan modern yang berpusat pada manusia (*anthropocentrism*) telah mencapai batas keberlanjutannya. Dua abad lebih lamanya, hukum modern berkembang dengan dasar bahwa manusia merupakan subjek utama bahkan satu-satunya pemegang kepentingan hukum, sedangkan alam diposisikan sebagai objek yang dapat dimanfaatkan demi kepentingan ekonomi dan pembangunan. Paradigma tersebut telah menempatkan sistem hukum pada eksploitasi sumber daya alam sebagai bagian dari hak ekonomi, tanpa memberikan perlindungan yang memadai terhadap keberlangsungan kehidupan seluruh spesies di bumi (Klaus Bosselmann, 2017)

Istilah Anthropocene pertama sekali diperkenalkan oleh Paul J. Crutzen. Istilah tersebut menggambarkan era geologis ketika aktivitas manusia telah menjadi kekuatan dominan yang mengubah sistem Bumi (Paul J. Crutzen, 2002). Dalam era Anthropocene, dampak aktivitas manusia tidak lagi terbatas pada wilayah lokal, tetapi telah memengaruhi keseimbangan iklim global, siklus hidrologi, biodiversitas, bahkan stabilitas ekosistem planet. Dalam laporannya, *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) tahun 2023 menyebutkan bahwa peningkatan suhu global telah mencapai sekitar 1,1°C dibandingkan dengan era praindustri, sementara laju kepunahan spesies diperkirakan mencapai puluhan hingga ratusan kali lebih cepat dibandingkan dengan tingkat kepunahan alami (IPPC, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa krisis lingkungan bukan lagi persoalan ekologis semata, melainkan telah berkembang menjadi krisis kemanusiaan, ekonomi, politik, dan hukum

Dalam konteks hukum, paradigma *antropocentris* memunculkan berbagai dampak negatif. Sistem hukum positif pada umumnya hanya mengakui manusia dan badan hukum sebagai subjek hukum. Alam, satwa liar, sungai, hutan, maupun ekosistem tidak memiliki kedudukan hukum yang setara sehingga perlindungan terhadapnya selalu bergantung pada kepentingan manusia. Penebangan hutan besar-besaran untuk membuka lahan pertanian dan kawasan industri juga merupakan salah satu contoh dampak *antropocentrisme* yang merusak keseimbangan alam. Deforestasi tidak hanya menghilangkan habitat bagi banyak spesies, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan emisi karbon dioksida yang memperburuk pemanasan.

Christopher D. Stone mengkritik paradigma tersebut melalui gagasannya yang terkenal, *Should Trees Have Standing?*, yang mengusulkan agar unsur-unsur alam memperoleh kedudukan sebagai subjek hukum sehingga mampu mempertahankan kepentingannya sendiri melalui mekanisme hukum (Christopher D., 2010). Gagasan ini kemudian berkembang dalam berbagai praktik konstitusional, seperti pengakuan hak-hak alam (*Rights of nature*) di Ekuador, Bolivia, Selandia Baru, dan beberapa yurisdiksi lainnya.

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa filsafat hukum mulai bergerak dari konsep keadilan yang semata-mata ditujukan kepada antarmanusia, akan tetapi saat ini telah menuju keadilan ekologis (*ecological justice*). Pandangan filsafat hukum ini sejalan dengan beberapa pemikir dan aktivitas lingkungan yang mulai mengusulkan pandangan yang lebih inklusif dan holistik, seperti pemikiran ekosentrisme, yang menekankan pentingnya menghormati hak-hak alam dan mengakui bahwa manusia bukanlah satu-satunya spesies yang memiliki hak untuk mengelola dunia ini. Akan tetapi, konsep keadilan ekologis masih menghadapi keterbatasan karena sebagian besar masih berorientasi pada perlindungan lingkungan sebagai sarana untuk menjamin kesejahteraan manusia (*weak anthropocentrism*). Oleh karena itu, diperlukan suatu paradigma hukum baru yang tidak hanya memandang alam sebagai objek perlindungan, tetapi juga sebagai komunitas kehidupan (*community of life*) yang memiliki nilai intrinsik (Cormac Cullinan, 2011)

Salah satu konsep yang menawarkan paradigma baru tersebut adalah *Symbiocene*, yang diperkenalkan oleh filsuf lingkungan Australia, Glenn Albrecht. Menurut Albrecht, *Symbiocene* merupakan era peradaban baru setelah *Anthropocene* yang dibangun atas dasar hubungan simbiotik antara manusia dan seluruh makhluk hidup. Dalam paradigma *Symbiocene*, kesejahteraan manusia tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan spesies lain maupun keberlangsungan ekosistem Bumi (Glenn A. Albrecht, 2019). Oleh karena itu, hukum tidak lagi hanya berfungsi mengatur hubungan antarmanusia, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan komunitas ekologis secara menyeluruh.

Konsep *Symbiocene* memiliki implikasi mendasar terhadap teori yurisprudensi. Selama ini teori hukum klasik yang dikembangkan oleh Hans Kelsen, H.L.A. Hart, Ronald Dworkin, maupun John Rawls tetap berangkat dari asumsi bahwa subjek utama hukum adalah manusia. Bahkan teori keadilan Rawls yang sangat berpengaruh hanya membahas distribusi keadilan dalam masyarakat manusia (*human society*) (John Rawls, 2019).

Daftar Pustaka

- Albrecht, Glenn. (2019). *Earth Emotions: New Words for a New World*. Ithaca: Cornell University Press.
- Benigno Nainggolan and Surip Stanislaus, (2025), *Fransiskus dan Ekologi Dari Antroposentrisme Menuju Persaudaraan Ekologis-Universal*, Jakarta, Rajawali
- Christopher D. Stone,(2010) *Should Trees Have Standing? Law, Morality, and the Environment*, 3rd ed. Oxford: Oxford University Press
- Cormac Cullinan, (2011) *Wild Law: A Manifesto for Earth Justice*, 2nd ed, Totnes: Green Books
- Cormac Cullinan, (2011) *Wild Law: A Manifesto for Earth Justice*, 2nd ed., White River Junction: Chelsea Green Publishing
- Glenn A. Albrecht (2019) *Earth Emotions: New Words for a New World* Ithaca: Cornell University Press.
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), (2023), *Climate Change 2023: Synthesis Report* , Geneva: IPCC
- John Rawls, (1971) *A Theory of Justice* . Cambridge, MA: Harvard University Press
- Klaus Bosselmann, (2017)*The Principle of Sustainability: Transforming Law and Governance*, 2nd ed. , London: Routledge,
- Martha C. Nussbaum, (2006) *Frontiers of Justice: Disability, Nationality, Species Membership*, Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Paul J. Crutzen (2002) "Geology of Mankind," *Nature* 415, no. 6867
- Peter Singer, (2009) *Animal Liberation*, rev. ed. (New York: Harper Collins)
- Thomas Berry, (1999) *The Great Work: Our Way into the Future* (New York: Bell Tower

PROFIL PENULIS



Farai Tady

Ketertarikan penulis terhadap ilmu komputer dimulai pada tahun 2006 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 1 Kota Bandung dengan memilih Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak (RPL) dan berhasil lulus pada tahun 2008. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Teknik Informatika Universitas Padjadjaran pada tahun 2013. Dua tahun kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di Prodi Rekayasa Sistem Informasi Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Penulis memiliki kepakaran di bidang Web Technology dan Data Science. Dan untuk mewujudkan karier sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh pihak internal perguruan tinggi dan juga Kemenristekdikti. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. Atas dedikasi dan kerja keras dalam menulis buku, Perpustakaan Nasional RI memberikan penghargaan sebagai salah satu Pemenang Buku Terbaik Tahun 2018.

Email Penulis: faraitady@rocketmail.com

BAB 16

ONTOLOGI *ECOCIDE* :

MENGGUGAT BATAS

ANTROPOSENTRISME

HUKUM PIDANA

INTERNASIONAL

Syahputra Ambarita, S.H.
Universitas HKBP Nomensen



Latar Belakang

Hukum pidana internasional merupakan salah satu cabang hukum internasional yang mengalami perkembangan paling signifikan dalam sejarah modern. Kemunculannya tidak dapat dilepaskan dari pengalaman kelam umat manusia akibat berbagai bentuk kekejaman massal yang terjadi sepanjang abad ke-20. Perang Dunia I dan Perang Dunia II memperlihatkan bahwa tindakan manusia terhadap manusia lainnya dapat mencapai tingkat kehancuran yang melampaui batas-batas moral, hukum, dan politik suatu negara. Kejahatan seperti pembantaian sistematis, penganiayaan terhadap kelompok tertentu, serta penghancuran kehidupan manusia dalam skala besar mendorong masyarakat internasional untuk membangun suatu sistem hukum yang mampu memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai fundamental umat manusia.

Dalam perkembangan awalnya, hukum pidana internasional dibentuk berdasarkan asumsi bahwa ancaman terbesar terhadap kehidupan berasal dari tindakan manusia yang dilakukan secara langsung terhadap manusia lainnya. Oleh karena itu, fokus utama hukum pidana internasional diarahkan kepada perlindungan individu manusia, kelompok masyarakat, serta nilai-nilai kemanusiaan universal. Pendekatan tersebut kemudian dikenal sebagai paradigma antroposentris, yaitu suatu paradigma yang menempatkan manusia sebagai pusat dari seluruh pertimbangan moral dan hukum.

Paradigma antroposentris memiliki kontribusi besar dalam membangun fondasi hukum pidana internasional modern. Melalui paradigma tersebut, masyarakat internasional berhasil membentuk instrumen hukum yang memberikan perlindungan terhadap manusia dari berbagai bentuk kekerasan ekstrem. Pembentukan Mahkamah Militer Internasional Nuremberg setelah Perang Dunia II menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah hukum pidana internasional karena untuk pertama kalinya individu dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan yang dianggap melanggar kepentingan fundamental masyarakat internasional.

Perkembangan tersebut kemudian dilanjutkan melalui pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*) berdasarkan Statuta Roma tahun 1998. Statuta Roma menetapkan empat kategori kejahatan yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Keempat kejahatan tersebut memiliki karakteristik yang sama, yaitu menyerang kepentingan dasar manusia dan mengancam perdamaian serta keamanan internasional (International Criminal Court, 1998).

Namun, memasuki abad ke-21, dunia menghadapi bentuk ancaman baru yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan melalui paradigma hukum pidana internasional tradisional. Krisis perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, pencemaran lingkungan berskala besar, deforestasi, serta eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali menunjukkan bahwa ancaman terhadap kehidupan tidak hanya berasal dari tindakan kekerasan langsung antar manusia, tetapi juga dari tindakan yang menyebabkan kerusakan terhadap sistem ekologis bumi.

Kerusakan ekologis tersebut memiliki karakteristik yang serupa dengan kejahatan internasional karena dampaknya bersifat luas, melampaui batas wilayah negara, memengaruhi populasi yang besar, serta dapat menyebabkan penderitaan terhadap generasi sekarang maupun generasi mendatang. Dalam beberapa kasus, kerusakan lingkungan bahkan memiliki sifat permanen sehingga tidak dapat dipulihkan sepenuhnya melalui mekanisme hukum atau teknologi yang tersedia.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya keterbatasan dalam paradigma hukum pidana internasional yang hanya berorientasi pada perlindungan manusia secara langsung. Paradigma lama belum sepenuhnya mampu menjelaskan bagaimana hukum harus merespons tindakan yang menghancurkan fondasi ekologis yang memungkinkan kehidupan manusia berlangsung.

Dalam konteks inilah konsep *ecocide* berkembang sebagai suatu gagasan hukum yang berupaya melakukan perluasan terhadap objek perlindungan hukum internasional. Istilah *ecocide* secara sederhana merujuk pada penghancuran besar-besaran terhadap lingkungan atau sistem ekologis. Konsep ini pertama kali digunakan dalam konteks internasional pada tahun 1970-an ketika perhatian dunia mulai meningkat terhadap dampak destruktif aktivitas manusia terhadap lingkungan global (Higgins, Short, & South, 2013)

Polly Higgins kemudian mengembangkan konsep tersebut dengan mengusulkan bahwa penghancuran lingkungan dalam skala besar harus diakui sebagai suatu bentuk kejahatan internasional karena tidak hanya merugikan manusia secara langsung, tetapi juga menghancurkan sistem kehidupan yang menjadi dasar keberlangsungan seluruh makhluk hidup. Menurut Higgins, bumi harus dipandang sebagai suatu komunitas kehidupan yang memiliki kepentingan hukum untuk dilindungi (Higgins, 2010)

Dengan demikian, konsep *ecocide* tidak sekadar menawarkan penambahan jenis kejahatan baru dalam hukum pidana internasional, tetapi membawa perubahan mendasar mengenai cara hukum memahami

Daftar Pustaka

- Bosselmann, Klaus. *The Principle of Sustainability: Transforming Law and Governance*. London: Routledge, 2017.
- Cullinan, Cormac. *Wild Law: A Manifesto for Earth Justice*. Vermont: Chelsea Green Publishing, 2011.
- Higgins, Polly, Damien Short, dan Nigel South. "Protecting the Planet: A Proposal for a Law of Ecocide." *Crime, Law and Social Change*, Vol. 59, 2013.
- Higgins, Polly. *Eradicating Ecocide: Laws and Governance to Stop the Destruction of the Planet*. London: Shepards Walsh, 2010.
- Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide. *Commentary and Core Text: Proposed Legal Definition of Ecocide*. Stop Ecocide International, 2021.
- International Criminal Court. *Rome Statute of the International Criminal Court*. Rome, 1998.
- Jonas, Hans. *The Imperative of Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Age*. Chicago: University of Chicago Press, 1984.
- Kuhn, Thomas S. *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: University of Chicago Press, 1962.
- Leopold, Aldo. *A Sand County Almanac*. New York: Oxford University Press, 1949.
- Naess, Arne. *Ecology, Community and Lifestyle*. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
- Neyret, Laurent. *From Ecocide to International Crime: Protecting the Environment through Criminal Law*. 2021.
- Schabas, William A. *An Introduction to the International Criminal Court*. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.

PROFIL PENULIS



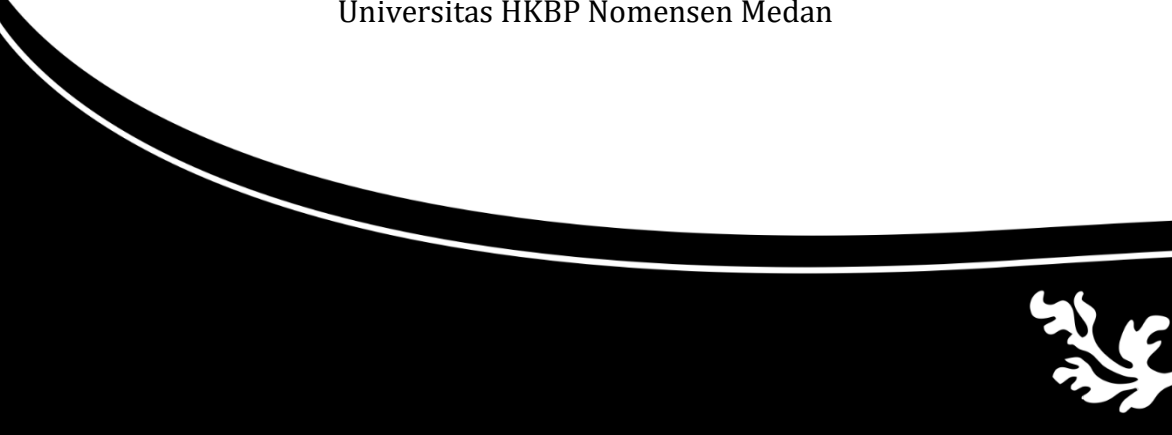
Syahputra Ambarita, S.H.

Merupakan seorang praktisi hukum yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang hukum. Beliau menempuh pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Laguboti dan menyelesaikan pendidikan tersebut pada tahun 2016. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, Syahputra Ambarita melanjutkan pendidikan tinggi pada program Strata 1 (S1) di Universitas HKBP Nommensen. Beliau berhasil menyelesaikan studi dan mengikuti wisuda pada tahun 2021. Saat ini, Syahputra Ambarita berprofesi sebagai Advokat, dengan komitmen memberikan pelayanan hukum yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada nilai-nilai keadilan. Berbekal pengetahuan akademik serta pengalaman dalam praktik hukum, beliau aktif dalam memberikan pendampingan dan solusi hukum bagi masyarakat. Sebagai seorang advokat, Syahputra Ambarita terus mengembangkan wawasan dan kompetensi di bidang hukum serta berupaya berkontribusi melalui pemikiran, tulisan, dan karya yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

BAB 17

**HAK ATAS KARBON:
KOMODIFIKASI
ATMOSFER BUMI DALAM
PERSPEKTIF TEORI
KEADILAN JOHN RAWLS**

Sabar Ganda Sitorus, S.H.
Universitas HKBP Nomensen Medan



Komodifikasi Atmosfer

Komodifikasi atmosfer bumi mengubah iklim menjadi krisis global dan telah memaksa umat manusia untuk mendefinisikan ulang ruang yang dahulu dianggap sebagai barang publik universal (*global commons*): atmosfer bumi. Melalui Protokol Kyoto 1997 hingga Persetujuan Paris 2015, dunia internasional sepakat untuk menggunakan mekanisme pasar guna menekan emisi gas rumah kaca. Pembentukan “hak atas karbon” (*carbon rights*) secara tidak langsung telah melahirkan fenomena baru yang disebut sebagai komodifikasi atmosfer (Lohmann, 2006).

Atmosfer, secara alamiah, merupakan ruang bersama, kini dikotakkan menjadi komoditas ekonomi yang bisa diperjualbelikan melalui unit emisi. Namun, ketika langit mulai dihargai dengan nominal uang, timbul pertanyaan : Apakah distribusi hak atas karbon ini sudah adil? Siapa yang paling diuntungkan, dan siapa yang menanggung beban? Untuk membedah ketimpangan struktural ini, pemikiran filsuf politik John Rawls mengenai keadilan ekonomi dan sosial menjadi sangat sesuai.

Mekanisme Pasar Karbon dan Fenomena Komodifikasi

Komodifikasi terjadi ketika sesuatu yang tidak ditujukan untuk dijual di pasar diubah menjadi barang dagang (Polanyi, 2001). Dalam konteks hak atas karbon, atmosfer diubah menjadi wadah penyimpanan emisi yang terbatas, di mana hak untuk mengotorinya diberikan dalam bentuk kuota atau kredit karbon (*carbon credits*).

Secara ekonomi, ini dinilai lebih efisien. Namun, secara moral dan distributif, mekanisme ini kerap dikritik sebagai bentuk “kolonisasi hijau” (*green colonialism*), di mana masyarakat adat atau lokal di sekitar hutan sering kali kehilangan akses atas ruang hidup mereka demi pemenuhan target karbon korporasi global (Joan Martinez-Alier, 2001).

Teori Keadilan John Rawls sebagai Pisau Analisis

John Rawls, dalam karya monumental *A Theory of Justice*, mengajukan gagasan bahwa keadilan adalah keutamaan dalam lembaga sosial (Rawls, 1971). Untuk mencapai keadilan yang objektif, Rawls memperkenalkan eksperimen pemikiran yang disebut Posisi Asali (*Original Position*), di mana setiap orang berada di balik Selubung Ketidaktahuan (*Veil of Ignorance*). Di balik selubung ini, tidak ada yang tahu status sosial, kekayaan, maupun posisi mereka di masyarakat, sehingga kebijakan yang dilahirkan pasti akan melindungi kelompok yang paling rentan.

Dari posisi ini, Rawls merumuskan dua prinsip keadilan utama: (Ibid)

1. Prinsip Kebebasan yang Setara (*Equal Liberty Principle*): Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas.
2. Prinsip Perbedaan (*Difference Principle*) dan Kesenjangan peluang: Ketimpangan sosial dan ekonomi hanya diizinkan jika memberikan keuntungan terbesar bagi anggota masyarakat yang paling beruntung (*the least advantaged*).

Analisis Komodifikasi Atmosfer dalam Perspektif Rawlsian

1. Pelanggaran Posisi Asali dalam Negosiasi Iklim

Jika kita menerapkan konsep *Veil of Ignorance*, arsitektur pasar karbon global saat ini jelas cacat sejak awal. Negosiasi iklim internasional didominasi oleh negara-negara beremisi besar dan korporasi multinasional. Mereka tidak mendesain aturan dari posisi “tidak tahu nasib”, melainkan dari posisi mempertahankan akumulasi kapital. Akibatnya, hak atas karbon didesain untuk menyelamatkan pertumbuhan ekonomi negara maju, bukan melindungi komunitas rentan di pulau-pulau kecil yang terancam tenggelam akibat kenaikan air laut (Caney, 2010).

2. Komodifikasi Atmosfer vs Prinsip Perbedaan (*Difference Principle*)

Prinsip Perbedaan Rawls menyatakan bahwa ketimpangan hanya boleh ada jika menguntungkan pihak yang paling lemah. Apakah komodifikasi atmosfer menguntungkan kelompok *the least advantaged*? Nyatanya tidak selalu.

- a. Aspek positif: Perdagangan karbon menjanjikan insentif finansial bagi komunitas lokal yang menjaga hutan.
- b. Realita Ketimpangan: Bagian keuntungan terbesar justru dinikmati oleh broker karbon, korporasi besar, dan pemerintah pusat. Sementara itu, masyarakat adat mengalami pembatasan ruang untuk hidup (tidak boleh berburu atau bertani di area konservasi karbon tertentu) tanpa kompensasi yang setara (Okereke, 2008).

Berdasarkan *Difference Principle*, sistem pasar karbon dunia saat ini tidak adil karena ia memperlebar ketimpangan alih-alih menguntungkan kelompok yang paling miskin dan rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Daftar Pustaka

- Chukwumerije Okereke, *Global Justice and Neoliberal Environmental Governance: Ethics, Sustainable Development and International Co-Operation* (Routledge, 2008), hlm. 112.
- Derek Bell, "Justice and the Environment: Conceptions of Environmental Sustainability and Dimensions of Social Justice," *European Environment*, Vol. 14, No. 5 (2004), hlm. 291.
- Ibid. hlm. 60
- Joan Martinez-Alier, *The Environmentalism of the Poor: A Study of Ecological Conflicts and Valuation* (Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2002), hlm. 210
- John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1971), hlm. 3.
- Karl Polanyi, *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time* (Boston: Beacon Press, 2001),
- Larry Lohmann, *Carbon Trading: A Critical Conservation on Climate Change, Privatisation and Power* (Dorset: The Corner House, 2006), hlm.34 hlm.75
- Melissa Leach, Ian Scoones, dan Andy Stirling, *Dynamic Sustainabilities: Technology, Environment, Social Justice* (London: Earthscan, 2010), hlm. 88-92.
- Peter Brown dan Geoffrey Garver, *Right Relationship: Building a Whole Earth Economy* (San Francisco: Berrett-Koehler Publishers, 2009), hlm. 45-50.
- Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249.
- Simon Caney, "Climate Change, Human Rights, and Moral Thresholds," dalam *Climate Ethics: Essential Readings*, ed. Stephen Gardiner dkk. (Oxford: Oxford University Press, 2010), hlm. 165.
- Stephen M. Gardiner, *A Perfect Moral Storm: The Ethical Tragedy of Climate Change* (Oxford: Oxford University Press, 2011), hlm. 215.

PROFIL PENULIS



Sabar Ganda Sitorus, S.H.

Penulis Memiliki ketertarikan mendalam terhadap ilmu hukum, khususnya dalam aspek penegakan keadilan, hukum pidana, dan perlindungan hak asasi manusia. Bertekad untuk memahami secara komprehensif bagaimana regulasi dan sistem hukum dapat menjadi instrumen penyelesaian masalah serta pendorong keadilan sosial. Siap belajar, beradaptasi, dan berkontribusi secara kritis dalam dinamika hukum modern. Antusias terhadap ilmu hukum dan dinamika regulasi di Indonesia. Memiliki minat besar dalam mempelajari analisis hukum, keadilan sosial, dan legal drafting. Berkomitmen untuk terus belajar dan membangun pemikiran kritis di bidang hukum. Hal tersebut membuat penulis untuk menempuh Pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Krisnadwipayana Jakarta dan lulus pada tahun 2025. Kemudian Penulis melanjutkan Pendidikan Magister Hukum di Universitas HKBP Nomensen Medan untuk memperdalam Ilmu Hukum yang sangat diminati penulis.

BAB 18

HAK MILIK ATAS

KARBON: KOMODIFIKASI

ATMOSFER BUMI DALAM

PERSPEKTIF TEORI

KEADILAN JOHN RAWLS

Juandi, S.T., S.H.
Universitas HKBP Nommensen



Pendahuluan

Perubahan iklim yang semakin mengkhawatirkan telah mendorong lahirnya berbagai mekanisme pasar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara global. Dalam perkembangan tersebut, muncul konsep hak milik atas karbon yang memungkinkan emisi diperdagangkan layaknya komoditas ekonomi. Konsep ini lahir dari kebutuhan untuk memberikan insentif ekonomi bagi upaya penurunan emisi, sekaligus menciptakan nilai ekonomis terhadap upaya konservasi dan pengurangan emisi di berbagai negara. Namun, pembentukan hak milik atas karbon ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari proses panjang dalam rezim hukum internasional.

Perkembangan rezim hukum internasional telah memainkan peran penting dalam mendorong komodifikasi karbon. Protokol Kyoto menjadi tonggak awal dengan memperkenalkan mekanisme perdagangan emisi, *Joint Implementation*, dan *Clean Development Mechanism*. Selanjutnya, Paris Agreement memperkuat pendekatan pasar melalui Pasal 6 yang membuka ruang lebih luas bagi kerja sama internasional dalam perdagangan karbon. Ketentuan dalam Pasal 6 tersebut secara eksplisit mengakui kemungkinan transfer *mitigation outcomes* antarnegara, yang pada gilirannya mempercepat proses transformasi karbon menjadi aset yang dapat dimiliki dan diperdagangkan.

Meskipun demikian, proses komodifikasi ini menimbulkan persoalan hukum dan etika yang cukup mendasar. Atmosfer bumi selama ini dipandang sebagai *common heritage of mankind* yang tidak dapat dimiliki secara eksklusif oleh siapa pun. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah atmosfer dapat dijadikan objek hak milik pribadi atau korporasi tanpa melanggar prinsip keadilan, terutama ketika negara maju dan pelaku usaha besar cenderung mendominasi pasar karbon, sementara negara berkembang menanggung beban dampak perubahan iklim yang lebih besar.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam bab ini adalah sejauh mana komodifikasi atmosfer melalui hak milik atas karbon dapat dibenarkan secara hukum dan moral. Tujuan penulisan bab ini adalah menganalisis konsep hak milik atas karbon dengan menggunakan teori keadilan John Rawls sebagai kerangka analisis utama, khususnya melalui prinsip *original position* dan prinsip perbedaan.

Pembahasan ini memiliki signifikansi penting bagi para profesional hukum di Indonesia. Dengan semakin berkembangnya regulasi karbon nasional, termasuk Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 dan berbagai kebijakan terkait perdagangan karbon, pemahaman yang mendalam

mengenai aspek keadilan dalam komodifikasi atmosfer menjadi sangat relevan bagi praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan akademisi dalam merancang serta mengimplementasikan rezim hukum karbon yang lebih adil dan berkelanjutan.

Hak Milik Atas Karbon dalam Perspektif Hukum

Dalam hukum perdata Indonesia, hak milik dipahami sebagai hak kebendaan yang memberikan kekuasaan penuh kepada pemiliknya untuk menguasai, menikmati, dan memperlakukan suatu benda secara bebas, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum. Konsep ini diatur dalam Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menekankan sifat absolut dan eksklusif dari hak milik. Sementara itu, dalam hukum lingkungan, hak milik tidak bersifat mutlak karena dibatasi oleh kepentingan umum dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Objek hak milik biasanya berupa benda berwujud atau tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, sedangkan subjeknya dapat berupa orang perseorangan, badan hukum, maupun negara.

Karbon sebagai objek hak milik merupakan fenomena hukum yang relatif baru. Secara tradisional, karbon dioksida di atmosfer tidak dianggap sebagai benda yang dapat dimiliki karena bersifat tidak berwujud dan tersebar luas. Namun, melalui mekanisme pasar karbon, karbon kini diperlakukan sebagai unit yang dapat diukur, dialokasikan, dan diperdagangkan. Pertanyaan yang muncul adalah apakah karbon termasuk benda bergerak, benda tidak berwujud, atau justru merupakan bentuk hak kebendaan baru yang belum diatur secara eksplisit dalam hukum perdata. Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa karbon lebih tepat dikategorikan sebagai hak kebendaan baru karena keberadaannya bergantung pada pengakuan hukum dan mekanisme verifikasi, bukan pada sifat fisiknya.

Mekanisme penciptaan hak milik atas karbon umumnya dilakukan melalui tiga instrumen utama. Pertama, *carbon allowance* yang diberikan oleh pemerintah dalam sistem *cap and trade*. Kedua, *carbon credit* yang dihasilkan dari proyek pengurangan emisi yang telah diverifikasi. Ketiga, *offset* yang memungkinkan entitas tertentu mengimbangi emisinya melalui pembelian kredit dari proyek lain. Ketiga mekanisme ini pada dasarnya menciptakan hak milik melalui proses administratif dan kontraktual, bukan melalui penguasaan fisik seperti pada benda pada umumnya.

Pendekatan hukum terhadap hak milik karbon menunjukkan variasi antar yurisdiksi. Di Uni Eropa, sistem *European Union Emissions Trading*

Daftar Pustaka

- Angelsen, A. (Ed.). (2008). *Moving ahead with REDD: Issues, options and implications*. Center for International Forestry Research (CIFOR).
- Asian Development Bank. (2018). Carbon market mechanisms and environmental global public goods. ADB Institute.
- Bell, D. (2004). Environmental justice and Rawlsian political philosophy. *Environmental Politics*, 13(1), 287–306. <https://doi.org/10.1080/09644010410001685217>
- Bond, P. (2012). *Politics of climate justice: Paralysis above, movement below*. University of KwaZulu-Natal Press.
- California Code of Regulations, tit. 17, § 95801 et seq. (Cap-and-Trade Program).
- Caney, S. (2009). Justice and the distribution of greenhouse gas emissions. *Journal of Global Ethics*, 5(2), 125–156. <https://doi.org/10.1080/17449620903110300>
- European Parliament, & Council of the European Union. (2003). Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 2003 establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC. *Official Journal of the European Union*, L 275, 32–42.
- Gartland, C. (2021). Carbon property rights: Defining the legal nature of carbon. *Environmental Law Reporter*, 51(9), 10769–10781.
- Hardesty, J. A. (2018). Commodifying the atmosphere: The legal construction of carbon property rights. *Global Environmental Law Review*, 12(2), 145–172.
- Hepburn, C. (2007). Regulation by prices, quantities, or properties: An evaluation of carbon property rights. *Oxford Review of Economic Policy*, 23(2), 226–247. <https://doi.org/10.1093/oxrep/grm019>
- Hayward, T. (2007). Human rights, climate change and the proposal for global carbon credits. *Journal of Social Philosophy*, 38(3), 431–450. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9833.2007.00389.x>
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]. Lembaran Negara Tahun 1847 Nomor 23.
- Klass, A. B., & Wilson, E. J. (2010). Climate change and carbon sequestration: Assessing a property rights framework for carbon capture and storage.

- Boston College Environmental Affairs Law Review*, 37(1), 101–142.
- Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change, Dec. 10, 1997, 2303 U.N.T.S. 162.
- Lohmann, L. (2006). Carbon trading: A critical conversation on climate change, privatisation and power. Dag Hammarskjöld Foundation.
- Newell, P., & Paterson, M. (2010). Climate capitalism: Global warming and the transformation of the global economy. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511770791>
- Okereke, C. (2008). Global justice and neoliberal environmental *governance*: Ethics, sustainable development and international co-operation. Routledge. <https://doi.org/10.4337/9781847208576>
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
- Page, E. A. (2006). *Climate change, justice and future generations*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781847201508>
- Page, E. A. (2011). Capping emissions and redistributing wealth: A Rawlsian approach to global climate justice. *Global Environmental Politics*, 11(3), 63–82. https://doi.org/10.1162/GLEP_a_00067
- Pardo, A. (1967, November 1). Address to the 22nd Session of the General Assembly of the United Nations [Speech]. First Committee, General Assembly, United Nations, New York, NY, United States.
- Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change, Dec. 12, 2015, T.I.A.S. No. 16-1104.
- Peel, J., & Osofsky, H. M. (2015). *Climate change litigation: Regulatory pathways to cleaner energy*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107286000>
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon. (2023). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 12/POJK.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. (2021). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249.
- Polanyi, K. (1944). *The great transformation: The political and economic*

origins of our time. Farrar & Rinehart.

Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Belknap Press of Harvard University Press.

Rawls, J. (1993). *Political liberalism*. Columbia University Press.

Rawls, J. (1999). *The law of peoples*. Harvard University Press.

Subekti, R. (2008). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa.

Safitri, M. (2010). *Hak masyarakat adat atas hutan*. Epistema Institute.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. (2023). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4.

UNFCCC. (2015). *Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change*, Dec. 12, 2015, T.I.A.S. No. 16-1104.

Vanderheiden, S. (2008). *Atmospheric justice: A political theory of climate change*. Oxford University Press.
<https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195334609.001.0001>

Verra. (2023). *Verified Carbon Standard (VCS) Program Details* (Version 4.4). Verra Association.

Voigt, C. (2012). The power of the climate regime: A legal analysis of carbon markets and the 'Common Heritage of Mankind'. *Global Environmental Change*, 22(4), 840–849.

Wood, M. C. (2013). *Nature's trust: Environmental law for a new ecological age*. Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781139031127>

Yulia, Y. (2015). *Hukum benda*. Unimal Press.

Yamin, F., & Depledge, J. (2004). *The international climate change regime: A guide to rules, institutions and procedures*. Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511494635>

Yarrow, G. (2011). The legal nature of carbon credits: Financial instruments, property or contract rights?. *Carbon & Climate Law Review*, 5(4), 435–445.

PROFIL PENULIS



Juandi, S.T., S.H.

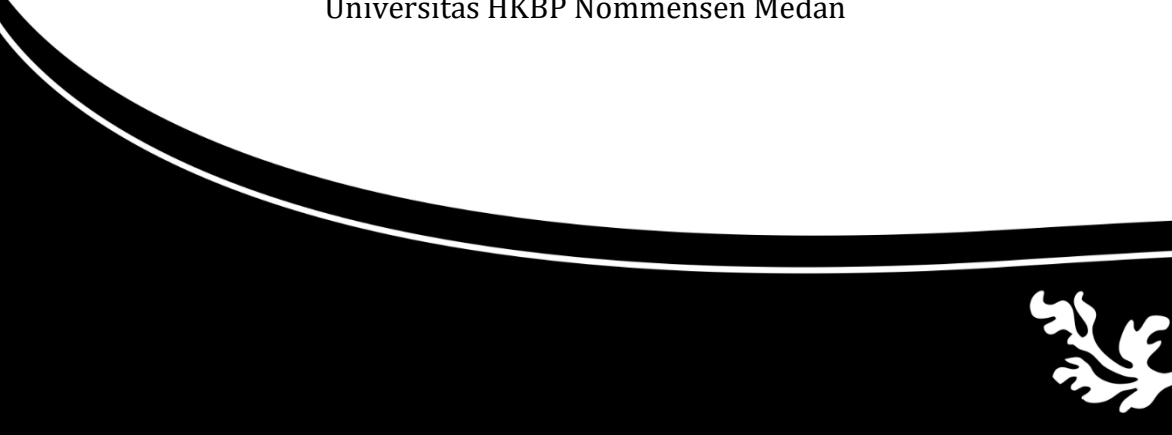
Penulis memiliki latar belakang di bidang hukum dan lingkungan hidup. Ketertarikan penulis akan bidang hukum lingkungan hidup dimulai sejak penulis menjadi praktisi lingkungan hidup. Penulis memulai kegiatan sebagai seorang praktisi di bidang lingkungan hidup sejak tahun 2006 di mana penulis pernah bekerja menjadi Environment Engineer pada salah satu perusahaan manufaktur *pulp* yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Penulis menyelesaikan jenjang studi S1 Teknik Kimia dari Institut Teknologi Medan pada tahun 2007 dan menyelesaikan jenjang studi S1 Ilmu Hukum dari Universitas Terbuka pada tahun 2026.

Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2025, penulis mulai aktif sebagai praktisi dalam bidang penegakan hukum lingkungan hidup yakni sebagai Pegawai Negeri Sipil dan jabatan terakhir yang diemban adalah Pengawas Lingkungan Hidup pada Direktorat Penyelesaian Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.

Saat ini, penulis tetap berkonsentrasi di bidang hukum lingkungan hidup di mana penulis memiliki prinsip «*beneficia pro natura*» yaitu keuntungan bagi lingkungan hidup. Penulis juga memiliki persepsi bahwa pembangunan berkelanjutan akan tetap terjadi jika lingkungan hidup tetap dijaga dan dikelola dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Penulis juga pernah mendapatkan apresiasi sebagai Pengawas Lingkungan Hidup terbaik saat Diklat Pembentukan Pengawas Lingkungan Hidup oleh Balai Diklat Pelatihan LHK Wilayah Sumatera di Pekanbaru.

BAB 19
ETIKA DEONTOLOGIS
HUKUM TATA RUANG:
MENYEIMBANGKAN HAK
ALAM (*RIGHTS OF NATURE*)
DAN HAK PEMBANGUNAN
MODERN

Trial L. Hutagaol, S.H.
Universitas HKBP Nommensen Medan



Etika Deontologis Dalam Konteks Hukum Tata ruang

Hukum tata ruang pada prinsipnya merupakan refleksi dari kekuasaan negara untuk mengatur, mengelola, dan mengalokasikan ruang bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kendati demikian, dalam realitas dogmatika hukum di Indonesia, instrumen penataan ruang kerap kali terjebak dalam arus pemikiran Utilitarianisme yang menitikberatkan aspek kemanfaatan ekonomi jangka pendek dan mengorbankan keseimbangan ekologis. Guna mereduksi penyimpangan tersebut, diperlukan landasan filosofis yang kokoh berupa Etika Deontologis. Deontologi, yang berakar dari pemikiran Immanuel Kant, menegaskan bahwa keabsahan suatu tindakan hukum tidak diukur dari hasil akhir (*ends*) atau keuntungan material yang diperoleh, melainkan dari pemenuhan kewajiban mutlak (*Categorical Imperative*) yang melekat pada tindakan itu sendiri.

Dalam konteks hukum tata ruang nasional, optik deontologis ini menjadi dasar penafsiran fundamental terhadap ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Konsep Hak Menguasai Negara (HMN) atas bumi, air, dan kekayaan alam tidak boleh dimaknai sebagai cek kosong bagi penguasa untuk melakukan eksploitasi ruang secara masif demi memfasilitasi investasi. Secara deontologis, HMN harus dikonstruksikan sebagai amanah dan kewajiban hukum mutlak (*imperative duty*) bagi negara untuk menegakkan keadilan spasial. Negara berkewajiban moral menetapkan zonasi yang melindungi ruang hidup demi kepentingan lintas generasi, terlepas dari apakah zonasi perlindungan tersebut mendatangkan keuntungan ekonomi langsung bagi pendapatan negara atau tidak.

Pendekatan ini sekaligus menjadi instrumen kritik normatif terhadap produk hukum penataan ruang yang cenderung akomodatif terhadap logika pasar. Ketika negara melegitimasi alih fungsi lahan lindung secara sepihak untuk kepentingan proyek komersial, tindakan tersebut cacat secara moral hukum. Tata ruang utilitarian yang menjustifikasi kerusakan lingkungan demi pertumbuhan ekonomi telah mereduksi alam semata-mata sebagai objek dan instrumen (*means*). Sebaliknya, etika deontologis menuntut agar hukum tata ruang memperlakukan alam sebagai entitas yang memiliki nilai intrinsik (*ends*). Kerusakan ruang hidup ekologis tidak dapat dinegosiasikan melalui kompensasi finansial, karena hak moral atas kelestarian ruang adalah hal yang bersifat mutlak dan tidak dapat dipertukarkan.

Di sisi lain, dalam beberapa dekade terakhir, gagasan tentang hak alam (*rights of nature*) berkembang pesat sebagai respons filosofis dan hukum terhadap keterbatasan paradigma antroposentris tersebut. Gagasan ini

menuntut agar entitas alam, seperti sungai, hutan, dan ekosistem, dapat diakui memiliki nilai intrinsik dan bahkan status subjek hukum yang dapat dipertahankan di muka pengadilan (Stone, 1972; Boyd, 2017). Paradigma filsafat etika lingkungan seperti ini sangat krusial dalam menentukan arah politik hukum ke depan agar tidak terjebak dalam eksploitasi tanpa batas (Said & Nurhayati, 2021). Ketegangan antara hak alam dan hak pembangunan modern inilah yang menjadi titik tolak bab ini. Penulis memosisikan etika deontologis sebagai kerangka filosofis untuk menganalisis, menjembatani, dan menawarkan jalan keluar normatif atas benturan kepentingan yang kerap terjadi dalam kebijakan tata ruang.

Melalui penekanan pada kewajiban moral yang berlaku universal dan bebas dari kalkulasi untung-rugi (Johnson & Cureton dalam Alexander & Moore, 2020), kerangka deontologis menyediakan basis filosofis yang lebih kokoh untuk merumuskan hukum tata ruang yang proporsional. Pendekatan ini secara radikal menolak pembenaran pengorbanan ekologis yang lazim dipraktikkan dalam kebijakan pembangunan berbasis utilitarian, meskipun dengan dalih manfaat agregatif bagi manusia yang lebih besar. Dengan demikian, hukum tata ruang tidak lagi dipandang sebagai alat stempel birokrasi, melainkan sebuah instrumen keadilan yang menyeimbangkan kewajiban negara untuk menghormati hak alam sekaligus mengakomodasi hak pembangunan secara etis.

Persoalan ini menjadi semakin mendesak mengingat karakter geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, yang saat ini tengah menjalankan agenda pembangunan besar-besaran. Mulai dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Proyek Strategis Nasional (PSN) di berbagai wilayah, hingga ekspansi kawasan industri dan permukiman di pulau-pulau padat penduduk. Dalam situasi yang krusial ini, hukum tata ruang tidak dapat lagi diperlakukan sebagai instrumen administratif yang netral secara nilai. Sebaliknya, ia harus dipahami sebagai medan pergulatan filosofis untuk menyelaraskan dua klaim hak yang sama-sama memiliki legitimasi kuat: yaitu hak alam untuk dipertahankan keutuhan fungsi ekologisnya, dan hak manusia untuk membangun demi kesejahteraan bersama secara berkelanjutan.

Etika Deontologis dan *Rights of nature* dalam Konteks Hukum Indonesia

1. Etika Deontologis: Kewajiban Moral yang Tidak Bisa Ditawar

Immanuel Kant, filsuf yang meletakkan dasar etika deontologis modern, berpendapat bahwa suatu tindakan hanya bisa disebut bermoral apabila

Daftar Pustaka

- Alexander, L., & Moore, M. (2020). Deontological ethics. Dalam E. N. Zalta (Ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Winter 2020 ed.). Metaphysics Research Lab, Stanford University. <https://plato.stanford.edu/archives/win2020/entries/ethics-deontological/>
- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). (2013). *Kembalikan hutan adat kepada masyarakat hukum adat: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012*. https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2018/05/putusan_sidang_35-PUU-2012-Kehutanan-telah-ucap-16-Mei-2013.pdf
- Bantuan Hukum. (2017). *Pendapat hukum tentang Putusan MA dan izin pembangunan pabrik semen di Rembang*. <https://bantuanhukum.or.id/pendapat-hukum-tentang-putusan-ma-dan-izin-pembangunan-pabrik-semen-di-rembang/>
- Boyd, D. R. (2017). *The rights of nature: A legal revolution that could save the world*. ECW Press.
- CNN Indonesia. (2023, 12 September). *Duduk perkara konflik Pulau Rempang*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230912125946-12-997897/duduk-perkara-konflik-pulau-rempang>
- Ecojurisprudence Monitor. (2026). *Te Awa Tupua Act 2017 (Whanganui River)*. <https://ecojurisprudence.org/initiatives/te-awa-tupua-act-2017/>
- Esterling, S., & Collins, T. (2019). Fluid personality: Indigenous rights and the Te Awa Tupua (Whanganui River Claims Settlement) Act 2017 in Aotearoa New Zealand. *Melbourne Journal of International Law*, 20(1), 197–220. <https://ir.canterbury.ac.nz/items/6f459cd0-d30b-4aab-bf84-1d2b2b7e1932>
- Hidayatullah, F. (2025). Menggugat antroposentrisme hukum: Kritik etika lingkungan terhadap konsep hak atas lingkungan dalam kapitalisme global. *Mimbar Hukum*, 37(2), 405–449. <https://journal.ugm.ac.id/v3/MH/article/view/22755>
- Kompas.com. (2017, 21 Februari). *Ganjar dinilai salah tafsirkan Putusan MA terkait pabrik semen di Rembang*. <https://nasional.kompas.com/read/2017/02/21/20345991/ganjar.dinilai.salah.tafsirkan.putusan.ma.terkait.pabrik.semen.di.rembang>
- Kompas.com. (2023, 9 September). *Mengenal Rempang Eco City, proyek yang*

picu bentrokan warga vs aparat.
<https://www.kompas.com/tren/read/2023/09/09/163000965/mengenal-rempang-eco-city-proyek-yang-picu-bentrokan-warga-vs-aparat>

Kusumawardani, B. A., Nasihudin, A. A., & Handayani, S. W. (2026). A reconstruction of justice in natural resource *governance* based on the *rights of nature*: The restitution of the UNESA reservoir in Surabaya. *Greenation International Journal of Law and Social Sciences*, 4(2), 251–266.
<https://doi.org/10.38035/gijlss.v4i2.853>

Media Neliti. (2013). *Tata kelola hutan adat pasca-Putusan MK No. 35/PUU-X/2012.* <https://media.neliti.com/media/publications/225095-tata-kelola-hutan-adat-pasca-putusan-mk-07074d86.pdf>

Munir, M. (2023). *Filsafat hukum lingkungan kontemporer*. Pustaka Pelajar.

Nurmardiansyah, E. (2014). Eco-philosophy dan implikasinya dalam politik hukum lingkungan di Indonesia. *MELINTAS: An International Journal of Philosophy and Religion*, 30(1), 70–104.
<https://doi.org/10.26593/mel.v30i1.1283.70-104>

Pemerintah Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*. Peraturan.go.id.
<https://peraturan.go.id/id/uu-no-26-tahun-2007>

Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Peraturan.go.id. <https://peraturan.go.id/>

Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja*. Peraturan.go.id.
<https://peraturan.go.id/>

Said, M. Y., & Nurhayati, Y. (2021). Paradigma filsafat etika lingkungan dalam menentukan arah politik hukum lingkungan. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 12(1), 1-16. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v12i1.2598>

Stone, C. D. (1972). Should trees have standing? Toward legal rights for natural objects. *Southern California Law Review*, 45, 450-501.

WALHI. (2024, 8 November). *Menuntut janji yang diingkari: Presiden harus memastikan Gubernur Jawa Tengah patuhi Putusan MA.* <https://www.walhi.or.id/menuntut-janji-yang-diingkari-presiden-harus-memastikan-gubernur-jawa-tengah-patuhi-putusan-ma>

PROFIL PENULIS



Trial L. Hutagaol, S.H.

Ketertarikan penulis terhadap dunia hukum mulai tumbuh sejak duduk di bangku SMK, didorong oleh keyakinan bahwa hukum adalah representasi dari fakta dan kebenaran yang harus ditegakkan. Hal tersebut membawa penulis menempuh pendidikan menengah di SMK Negeri 1 Balige dan berhasil lulus pada tahun 2013. Penulis kemudian melanjutkan studi Sarjana (S1) pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Amir Hamzah, Medan, dan dinyatakan lulus pada tahun 2024 dengan gelar Sarjana Hukum (S.H.). Sejak tahun 2018, penulis aktif berkarier sebagai Staff Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan pada salah satu instansi di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kemenimipras). Melalui pengalaman kerja tersebut, penulis memiliki ketertarikan mendalam pada bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan dan pembinaan warga binaan. Penulis berharap dapat terus memberikan kontribusi positif bagi penegakan hukum dan pengembangan sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Email Penulis: trial_h@yahoo.com

BAB 20

FILSAFAT HUKUM *GIG*

***ECONOMY*: DEKONSTRUKSI**

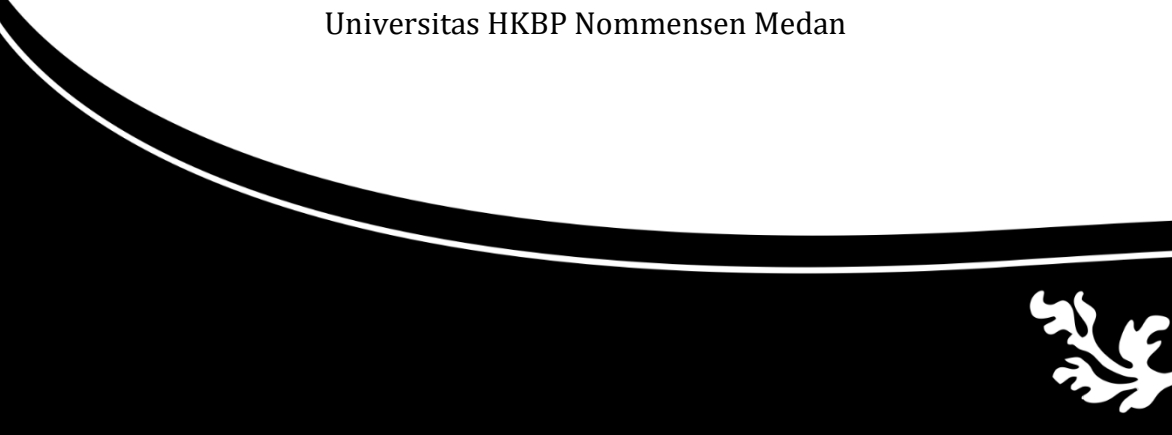
KONSEP HUBUNGAN KERJA

TRADISIONAL MENUJU

KEADILAN

EMANSIPATORIS

Serafin E.H. Hutagaol, S.H.
Universitas HKBP Nommensen Medan



Ontologi *Gig Economy* dan Positivisme Hukum Ketenagakerjaan

1. Hakikat *Gig Economy* sebagai Fenomena Sosial-Ekonomi

Secara ontologis, *gig economy* adalah tatanan kerja yang memecah pekerjaan menjadi satuan-satuan tugas kecil (*gigs*) yang dapat diambil dan diselesaikan secara independen, terputus dari struktur organisasi permanen sebagaimana lazim dalam hubungan kerja industrial klasik. Ketiga pilar hubungan kerja tradisional, dasar hubungan, subordinasi, dan pembayaran, bergeser secara signifikan dalam relasi *gig economy*, sebagaimana disajikan pada Tabel 20.1.

Tabel 20.1: Perbandingan Tiga Pilar Hubungan Kerja Tradisional dan Relasi dalam *Gig Economy*

Pilar Hubungan Kerja	Hubungan Kerja Tradisional	Relasi dalam <i>Gig Economy</i>	Implikasi Yuridis
Dasar hubungan	Perjanjian kerja tertulis/lisan yang mengikat kedua pihak dalam jangka waktu tertentu/tidak tertentu	'Perjanjian kemitraan' baku (take it or leave it), tanpa ruang negosiasi	Bentuk kontrak bergeser dari hukum ketenagakerjaan ke hukum perdata (KUHPerdata)
Subordinasi	Perintah disampaikan langsung oleh atasan manusia dalam struktur organisasi yang jelas	Kontrol dijalankan sistem algoritma: rute, tarif, target, sanksi suspensi akun	Unsur 'perintah' dalam Pasal 1 angka 15 UU Ketenagakerjaan sulit dibuktikan secara tekstual
Pembayaran	Upah berkala dengan jaminan upah minimum	Insentif berbasis kinerja per tugas (<i>piece-rate</i>), berfluktuasi mengikuti skema algoritmik	Tidak ada jaminan pendapatan minimum; risiko fluktuasi dibebankan kepada pekerja

Sumber: Diolah Penulis

Disagregasi ketiga pilar tersebut menimbulkan pertanyaan inti bab ini: apakah disagregasi bentuk (*form*) serta-merta menghapuskan substansi (*substance*) hubungan yang sesungguhnya terjadi? Inilah titik krusial filsafat hukum apakah hukum tunduk pada bentuk formal yang dikonstruksi pihak berkekuatan tawar lebih besar (*bargaining power*), ataukah harus menembus bentuk formal untuk menemukan kenyataan hubungan yang sesungguhnya terjadi (*the reality of the relationship*)?

Pertanyaan ini pada dasarnya adalah pertanyaan lama dalam filsafat hukum mengenai relasi antara *law in books* dan *law in action*. Kini muncul dengan wajah baru dalam konteks ekonomi digital.

2. Positivisme Hukum dan Definisi Formal Hubungan Kerja

Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan hubungan kerja sebagai hubungan antara pengusaha dan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mengandung tiga unsur pokok: pekerjaan, upah, dan perintah (Republik Indonesia, 2003). Definisi ini mencerminkan paradigma positivisme hukum yang menempatkan norma tertulis (*lex scripta*) sebagai satu-satunya sumber otoritatif, sejalan dengan pemisahan *das Sein* dan *das Sollen* dalam teori hukum murni Hans Kelsen, yang memandang validitas norma bersumber dari *grundnorm*, bukan pertimbangan moral (Asshiddiqie & Safa'at, 2012; Kelsen, 1967). H.L.A. Hart juga menegaskan validitas norma ditentukan oleh kesesuaiannya dengan *rule of recognition*, bukan muatan moralnya (Hart, 1961). Kerangka ini menjelaskan mengapa aparat penegak hukum cenderung berpegang literal pada Pasal 1 angka 15, meski rumusan itu ditulis sebelum algoritma menjadi pengendali relasi kerja.

Unsur ketiga, yakni 'perintah', menjadi elemen paling problematis dalam *gig economy*. Perintah dimaknai sebagai pernyataan dari pengusaha kepada pekerja untuk melaksanakan pekerjaan dalam lingkup kewenangannya (Budiono, 2012), pemaknaan yang dirancang untuk mendeteksi relasi *human-to-human* mandor kepada buruh, manajer kepada karyawan. Dalam *gig economy*, perintah disampaikan oleh sistem algoritma yang menentukan penugasan, rute, tarif, target kinerja, hingga suspensi akun. Positivisme hukum klasik yang berasumsi relasi kerja bersifat *human-to-human* mengalami keterbatasan epistemologis menghadapi relasi *human-to-algorithm* semacam ini.

3. Keterbatasan Pendekatan Tekstual-Formalistik

Ketegangan antara bentuk tekstual undang-undang dan realitas sosial yang berkembang pesat mendorong lahirnya kritik terhadap dominasi positivisme hukum yang kaku (*legal-formalistic*). Satjipto Rahardjo, melalui gagasan hukum progresif, menegaskan bahwa hukum harus mengabdikan kepada kepentingan manusia, bukan sebaliknya, dan bahwa penegakan hukum pascareformasi Indonesia masih terjebak stagnasi akibat dominasi paradigma legal-formalistik yang mereduksi nilai

Daftar Pustaka

- Allen & Gledhill. (2025, October). *Platform Workers Act 2024 to fully come into force on 1 January 2025*. <https://www.allenandgledhill.com/sg/publication/articles/29573/platform-workers-act-2024-to-fully-come-into-force-on-1-january-2025>
- Amin, M., & Faizal, B. T. W. (2021). Kedudukan mitra pengemudi ojek online dalam perjanjian kemitraan. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.19105/al-huquq.v3i1.4421>
- ANTARA News. (2026, 2 Mei). *Pemerintah atur mekanisme penerapan Perpres perlindungan pekerja transportasi online di daerah*. [suspicious link removed]
- Arvinda, W. E. (2025, 13 Agustus). *Hukum dan cita-cita sosialis: Menyatukan keadilan dan emansipasi*. IndoPROGRESS. <https://indoprogress.com/2025/08/hukum-dan-cita-cita-sosialis-menyatukan-keadilan-dan-emansipasi/>
- Aryaputri, A. S., Mufti, M. W., Siregar, T. R. K., & Maulana, M. I. (2023). Urgensi pembentukan Undang-Undang Kemitraan untuk pengemudi ojek online. *Jurnal Hukum Statuta*, 2(3), 164–173.
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2012). *Teori Hans Kelsen tentang hukum*. Konstitusi Press.
- Bisnis.com. (2024, 20 Mei). *Pengemudi ojol keluhkan potongan komisi aplikasi masih tinggi melebihi aturan*. <https://ekonomi.bisnis.com/>
- Budiono, A. R. (2012). *Makna "perintah" sebagai salah satu unsur hubungan kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. ResearchGate. <https://www.researchgate.net/publication/306104860>
- California Supreme Court. (2018). *Dynamex Operations West, Inc. v. Superior Court of Los Angeles County*, 4 Cal.5th 903. Justia. <https://law.justia.com/cases/california/supreme-court/2018/s222732.html>
- CMS Law. (2026). *From gig to guarantee: How the EU is transforming platform work*. <https://cms.law/en/aut/legal-updates/from-gig-to-guarantee-how-the-eu-is-transforming-platform-work>
- Council of the European Union. (2024, October 14). *Platform workers: Council adopts new rules to improve their working conditions* [Press release]. Consilium. <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press->

[releases/2024/10/14/platform-workers-council-adopts-new-rules-to-improve-their-working-conditions/](#)

El-Iqtishady. (2025). Dialektika keadilan substantif dan penafsiran hukum progresif di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 7(1), 45–58.

European Parliament and Council of the European Union. (2024). *Directive (EU) 2024/2831 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2024 on improving working conditions in platform work*. EUR-Lex. <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/2831/oj/eng>

Hart, H. L. A. (1961). *The concept of law*. Oxford University Press.

Human Resources Online. (2024, September 10). *Platform Workers Bill passed in Singapore's Parliament: What this new legislation entails for platform operators*. <https://www.humanresourcesonline.net/platform-workers-bill-passed-in-singapore-s-parliament-what-this-new-legislation-entails-for-platform-operators>

InfoPublik. (2026, 1 Mei). *Presiden Prabowo resmi sahkan Perpres perlindungan pekerja transportasi online*. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. <https://infopublik.id/>

International Labour Organization. (2006). *R198 – Employment Relationship Recommendation, 2006 (No. 198)*. https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312535

Investor Trust. (2026, 3 Mei). *Respon serikat pekerja dan asosiasi ojol terhadap penerbitan Perpres 27/2026*. <https://investortrust.id/>

Kamim, A. B. M., & Khandiq, M. R. (2019). Gojek dan kerja digital: Kerentanan dan ilusi kesejahteraan yang dialami oleh mitra pengemudi dalam kerja berbasis platform digital. *Jurnal Studi Pemuda*, 8(1), 59–73. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.48135>

Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law* (M. Knight, Trans.). University of California Press.

Kompas.com. (2026, 1 Juli). *Potongan aplikasi ojol 8 persen resmi berlaku, driver kini terima 92 persen tarif*. <https://money.kompas.com/read/2026/07/01/070100726/potongan-aplikasi-ojol-8-persen-resmi-berlaku-driver-kini-terima-92-persen>

Kompas.id. (2024, 15 Januari). *Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah masih rendah*. <https://www.kompas.id/>

Ojek online, pekerja atau mitra? (2026). *Jurnal Kajian Hukum*

Ketenagakerjaan, 5(1), 12–28.

Ogletree Deakins. (2025, January). *The EU Platform Work Directive: Transposition deadlines and obligations for digital platforms*. <https://ogletree.com/>

Oxford Human Rights Hub. (2025). *The EU Directive on Platform Work: A step forward for worker classification and algorithmic transparency*. OHRH. <https://ohrh.law.ox.ac.uk/>

Perlindungan hukum bagi pengemudi ojek online dalam kedudukannya sebagai mitra. (n.d.). *Jurnal Justitia*, 8(2), 110–122. <https://upujournal.potensi-utama.org/index.php/Justitia/article/download/1141/932>

Perlindungan keselamatan kerja pada driver ojek online dalam status kemitraan *platform* digital. (n.d.). *Jurnal Hukum dan Nuansa Keadilan*, 4(1), 45–59. <https://rayyanjurnal.com/index.php/jalu/article/download/8283/7164/40399>

Rahardjo, S. (2006). *Membedah hukum progresif*. Kompas.

Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.

Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Kementerian Ketenagakerjaan RI. https://jdih.kemnaker.go.id/asset/data_puu/peraturan_file_13.pdf

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6. <https://peraturan.go.id/id/uu-no-2-tahun-2004>

Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan. (2019). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 281.

Republik Indonesia, Presiden RI. (2026). *Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026.

Rödl & Partner. (2026). *Singapore's new Platform Workers Act 2024*. <https://www.roedl.com/en/insights/singapore-new-platform-workers->

[act-2024/](#)

Status hukum dan perlindungan hak pekerja gig economy: Studi kasus driver ojek online di Indonesia. (2026). *Jurnal Citra Multidisiplin*, 4(1), 88–102.

<https://jurnal.citrabakti.ac.id/index.php/multidisiplin/article/view/6884>

Status hukum pekerja *platform* digital menurut perspektif hukum ketenagakerjaan Indonesia. (2026). *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(3), 15706–15714.

<https://jerkin.org/index.php/jerkin/article/download/4341/3336/26021>

UK Supreme Court. (2021). *Uber BV and others v Aslam and others* [2021] UKSC 5. BAILII. <https://www.bailii.org/uk/cases/UKSC/2021/5.html>

Unger, R. M. (1983). The critical legal studies movement. *Harvard Law Review*, 96(3), 561–675. <https://doi.org/10.2307/1341032>

Vieira, T., & Mendonça, P. (2024). The times, are they changing? Examining *platform* companies' chameleonic labour process as a response to the Spanish Riders' Law. *Socio-Economic Review*, 23(2), 877–898. <https://doi.org/10.1093/ser/mwae066>

Warta EQ. (2026, 12 Februari). *Narasi ilusi fleksibilitas kerja di balik gemerlap ekonomi platform*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM. <https://wartaeq.fe.ugm.ac.id/>

Wikipedia. (2026). *Platform Work Directive*. Wikimedia Foundation. https://en.wikipedia.org/wiki/Platform_Work_Directive

PROFIL PENULIS



Serafin E.H. Hutagaol, S.H.

Ketertarikan penulis terhadap dunia hukum tumbuh sejak lama dan semakin kuat seiring perjalanan karier serta pendidikannya. Penulis menempuh pendidikan menengah di SMA Negeri 7 Medan dan lulus pada tahun 2015. Setelah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas, penulis memilih mengabdikan diri kepada negara dengan bergabung sebagai petugas pemasyarakatan, tepatnya sebagai penjaga tahanan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan sejak tahun 2017. Meski telah aktif menjalani tugas di lingkungan pemasyarakatan, semangat penulis untuk terus belajar tidak pernah surut. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Prima Indonesia pada program studi Ilmu Hukum, dan berhasil menyelesaikan studi pada tahun 2024. Ketertarikan penulis yang mendalam terhadap hukum tumbuh secara alami dari pengalaman kerja sehari-hari, tempat penulis bersentuhan langsung dengan berbagai persoalan hukum, hak asasi manusia, serta proses pembinaan warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Pengalaman tersebut mendorong penulis memahami hukum tidak hanya secara teoritis, tetapi juga secara praktis melalui realitas di lapangan. Perpaduan antara pengalaman kerja dan latar belakang pendidikan hukum inilah yang menjadi landasan sekaligus inspirasi bagi penulis dalam menyelesaikan naskah ini, dengan harapan dapat memberi wawasan bermakna bagi pembaca.

Email Penulis: serafinhutagaol@student.uhn.ac.id

BAB 21

**KOMODIFIKASI KEADILAN
KONTEMPORER: KRITIS
ATAS FINANSIALISASI
PENYELESAIAN SENGKETA
MELALUI *THIRD-PARTY
LITIGATION FUNDING***

Rizki Hamdansyah Tanjung, S.H.
Universitas HKBP Nommensen Medan



Third-Party Litigation Funding

Penyelesaian sengketa dalam hukum modern tidak lagi hanya dipahami sebagai proses mencari kebenaran hukum. Dalam praktik kontemporer, perkara juga dipandang sebagai objek pembiayaan, investasi, dan pengelolaan risiko. Salah satu bentuk paling nyata dari perubahan tersebut adalah *third-party litigation funding* (TPLF), yaitu pendanaan perkara oleh pihak ketiga yang tidak menjadi pihak dalam sengketa, tetapi memperoleh imbalan jika perkara berhasil.

TPLF hadir sebagai respons atas mahalnya biaya litigasi dan terbatasnya akses keadilan. Banyak pencari keadilan tidak mampu membiayai advokat, biaya ahli, administrasi, dan proses yang panjang. Dalam keadaan seperti itu, TPLF dipandang sebagai sarana untuk menjaga agar hak tetap dapat diperjuangkan di pengadilan. Namun, di sisi lain, mekanisme ini juga membawa logika investasi ke ruang hukum. Ketika modal masuk ke dalam proses litigasi, penyelesaian sengketa berisiko bergeser dari orientasi keadilan ke orientasi keuntungan.

Perubahan orientasi ini menjadi penting karena hukum bukan sekadar mekanisme teknis, melainkan juga institusi sosial yang menentukan siapa yang dapat mengakses keadilan dan dengan syarat apa. Bila akses keadilan mulai diseleksi berdasarkan potensi profit, maka terdapat risiko bahwa perlindungan hukum hanya akan tersedia bagi perkara yang menarik secara finansial. Karena itu, studi tentang TPLF tidak cukup berhenti pada sisi mekanisme pembiayaan, tetapi harus masuk ke pertanyaan yang lebih mendasar tentang makna keadilan itu sendiri (Herliana, H., et al., 2025).

1. Unsur-Unsur TPLF

Unsur pokok TPLF meliputi: adanya pihak ketiga di luar sengketa, dana dipakai untuk membiayai litigasi, pengembalian bergantung pada hasil perkara, dan hubungan para pihak diatur dalam kontrak privat. Unsur-unsur ini membedakan TPLF dari pinjaman biasa karena funder ikut menempatkan kepentingan ekonominya pada hasil sengketa (Grosholz, J. J., 2020).

Karakter kontraktual ini juga menjelaskan mengapa TPLF rentan memunculkan isu etika. Ketika funder memiliki kepentingan finansial langsung, ia bisa saja ingin memengaruhi arah penyelesaian perkara. Karena itu, unsur kontrak dalam TPLF harus dibaca bersama dengan prinsip transparansi, independensi, dan perlindungan klien (Endo, S. K., 2025).

2. Bentuk-Bentuk TPLF

TPLF muncul dalam beberapa bentuk, terutama pendanaan penuh, pendanaan parsial, pendanaan portofolio, dan pendanaan arbitrase. Setiap bentuk memiliki konsekuensi yang berbeda terhadap pembagian risiko, pembagian keuntungan, dan tingkat keterlibatan *funder* (Kalajdzic, J., Cashman, P., & Longmoore, A., 2013) .

Tabel 21.1: Bentuk-Bentuk *Third-Party Litigation Funding*

Bentuk TPLF	Penjelasan
Pendanaan penuh	Funder menanggung seluruh biaya litigasi, termasuk advokat, ahli, administrasi, dan proses.
Pendanaan parsial	Funder hanya membiayai sebagian komponen perkara, misalnya biaya ahli atau biaya kuasa hukum.
Pendanaan portofolio	Funder membiayai beberapa perkara sekaligus sebagai satu paket investasi.
Pendanaan arbitrase	TPLF digunakan untuk sengketa arbitrase, khususnya pada perkara bernilai tinggi.

Sumber: Disarikan dari literatur tentang TPLF dan akses keadilan.

3. TPLF dan Akses Keadilan

Pendukung TPLF menilai bahwa mekanisme ini membantu memperluas akses terhadap keadilan. Banyak orang memiliki hak yang kuat secara hukum tetapi tidak memiliki biaya untuk membawa perkara ke pengadilan. Dalam situasi tersebut, TPLF dapat menjadi jembatan agar hak tetap efektif (Lewis, J., 2020).

Akses yang dibuka tetap bergantung pada daya tarik ekonomi perkara. Artinya, tidak semua perkara memiliki peluang yang sama untuk dibiayai. Dari sini terlihat bahwa TPLF memang dapat memperluas akses, tetapi akses tersebut tetap disaring oleh pertimbangan pasar (Kalajdzic, J., Cashman, P., & Longmoore, A., 2013).

Finansialisasi Dan Komodifikasi Keadilan

Finansialisasi adalah masuknya logika keuangan ke dalam bidang yang sebelumnya diatur oleh pertimbangan non-ekonomis. Dalam penyelesaian sengketa, hal ini terjadi ketika perkara dinilai berdasarkan risiko, nilai

Daftar Pustaka

- Civil Justice Council. (2025). *Review of litigation funding: Final report*.
- Dumitru-Nica, M. (2022). Third party litigation funding—between business and justice. *European Journal of Law and Public Administration*.
- Endo, S. K. (2025). Preventive transparency in third-party litigation funding. *Northwestern University Law Review*, 120(3).
- Grosholz, J. J. (2020). In the shadows: Third-party litigation funding agreements and the effect their nondisclosure has on civil trials. *Florida State University Law Review*, 47(2).
- Herliana, H., et al. (2025). Third-party litigation funding: Legal feasibility and insights from Australia, the UK, and the US for expanding access to justice in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 9(1), 173–193.
- Kalajdzic, J., Cashman, P., & Longmoore, A. (2013). Justice for profit: A comparative analysis of Australian, Canadian and U.S. third party litigation funding. *The American Journal of Comparative Law*, 61(1), 93–148.
- Lewis, J. (2020). Third-party litigation funding: A boon or bane to the progress of civil justice? *Georgetown Journal of Legal Ethics*.
- Morpurgo, M. (2011). A comparative legal and economic approach to third-party litigation funding. *SSRN*.
- Wilson, J. (2025). Third party litigation funding and lawyer ethics. *International In-House Counsel Journal*.

PROFIL PENULIS



Rizki Hamdansyah Tanjung, S. H.

Penulis merupakan lulusan Program Sarjana Hukum yang menyelesaikan pendidikan pada tahun 2025. Ketertarikan terhadap ilmu hukum tumbuh dari keinginan untuk memahami peran hukum dalam menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban di tengah kehidupan bermasyarakat. Minat tersebut mendorong penulis untuk terus mengembangkan kompetensi akademik dengan melanjutkan pendidikan pada Program Magister Hukum, Program Pascasarjana

Universitas HKBP Nommensen.

Selain aktif dalam dunia akademik, penulis mengabdikan diri sebagai pegawai di Lembaga Pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pengalaman bekerja di bidang pemasyarakatan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum, pembinaan warga binaan pemasyarakatan, serta pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan nilai-nilai kemanusiaan.

Melalui karya ini, penulis berharap dapat memberikan wawasan yang bermanfaat serta mendorong pembaca untuk memahami berbagai persoalan hukum secara kritis, objektif, dan komprehensif. Penulis juga berharap karya ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum, sekaligus menumbuhkan semangat untuk terus belajar, mengembangkan ilmu pengetahuan, dan berkontribusi dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih berkeadilan di Indonesia.

Email penulis : armitentara73@gmail.com

BAB 22

KEADILAN SPASIAL

MODERN: MENAKAR ETIKA

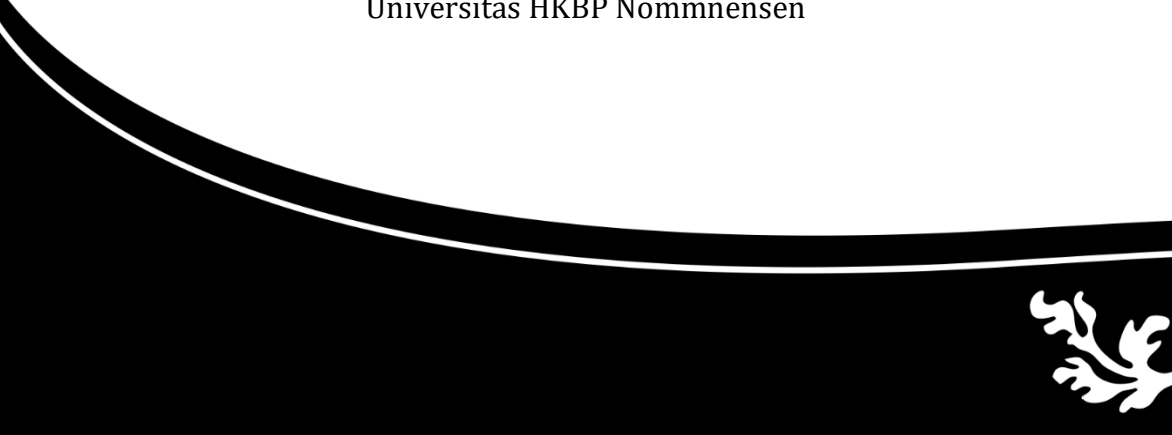
HUKUM GENTRIFIKASI

KOTA DAN PENGUSURAN

PERLAHAN HAK ATAS

RUANG

Nathaneil Lie, S.H.
Universitas HKBP Nommensen



Pendahuluan

Urbanisasi telah berlangsung secara masif di abad ke-21 ini, situasi ini telah mengubah wajah kota-kota di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Kota tidak lagi dipandang sekadar sebagai ruang geografis tempat manusia bermukim, melainkan sebagai arena kontestasi ekonomi, politik, sosial, dan hukum yang mempertemukan berbagai kepentingan negara, korporasi, dan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi perkotaan yang didorong oleh investasi properti, pembangunan infrastruktur, serta revitalisasi kawasan perkotaan memang menghasilkan peningkatan nilai ekonomi ruang. Namun, di balik keberhasilan tersebut, muncul persoalan serius berupa semakin terpinggirkannya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah akibat meningkatnya harga tanah, biaya hidup, dan perubahan fungsi kawasan permukiman. Fenomena ini dikenal sebagai gentrifikasi (*gentrification*) (UHN Habitat 2022)

Istilah gentrifikasi diperkenalkan oleh Ruth Glass, seorang sosiolog Inggris, pada tahun 1964 untuk menggambarkan proses masuknya kelompok kelas menengah ke kawasan pekerja di London sehingga menyebabkan masyarakat lokal secara bertahap kehilangan tempat tinggalnya akibat kenaikan harga properti (Ruth Glass, 1964). Dalam perkembangan selanjutnya, gentrifikasi tidak hanya dipahami sebagai perubahan komposisi sosial penduduk suatu kawasan, tetapi juga sebagai proses restrukturisasi ruang kota yang dipengaruhi oleh logika kapitalisme perkotaan. Neil Smith menjelaskan bahwa gentrifikasi merupakan manifestasi ekspansi kapital yang memanfaatkan disparitas nilai tanah (*rent gap*) untuk memperoleh keuntungan ekonomi melalui pembangunan kembali kawasan perkotaan (Neil Smith, 1996).

Di Indonesia, fenomena gentrifikasi terlihat seiring dengan meningkatnya pembangunan kota-kota metropolitan seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Makassar, dan Yogyakarta. Berbagai proyek pembangunan kawasan bisnis, pusat perbelanjaan, apartemen, hotel, hingga pembangunan transportasi massal telah mendorong perubahan struktur ruang kota. Walaupun pembangunan tersebut sering diklaim sebagai bagian dari modernisasi dan peningkatan kualitas lingkungan perkotaan, dalam praktiknya tidak jarang mengakibatkan penggusuran masyarakat yang telah lama tinggal di kawasan tersebut. Penggusuran tidak selalu dilakukan secara paksa melalui kekerasan fisik, tetapi juga terjadi secara perlahan melalui mekanisme pasar, kenaikan pajak bumi dan bangunan, peningkatan harga sewa, perubahan zonasi, serta pembatasan akses terhadap ruang hidup

masyarakat. Fenomena tersebut dikenal sebagai *slow displacement* atau penggusuran perlahan (Peter Marcuse, 1986)

Penggusuran perlahan merupakan bentuk eksklusi sosial yang sulit dikenali karena berlangsung tanpa tindakan represif secara langsung. Masyarakat secara formal tidak dipaksa meninggalkan tempat tinggalnya, tetapi kondisi ekonomi dan kebijakan tata ruang menyebabkan mereka tidak lagi mampu mempertahankan hak atas ruang yang selama ini menjadi tempat hidupnya. Akibatnya, hak konstitusional masyarakat untuk bertempat tinggal dan menikmati lingkungan yang layak secara bertahap tereduksi oleh mekanisme pembangunan yang lebih mengutamakan kepentingan investasi dibandingkan kepentingan sosial (Loretta Lees, Tom Slater, dan Elvin Wyly, 2008).

Dalam perspektif hukum, persoalan gentrifikasi sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan aspek kepemilikan tanah, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak asasi manusia atas kota (*right to the city*). Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Henri Lefebvre yang menyatakan bahwa setiap warga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembentukan ruang kota serta menikmati manfaat pembangunan secara adil. Hak atas kota bukan hanya hak untuk tinggal, melainkan hak kolektif untuk menentukan arah perkembangan ruang perkotaan sehingga tidak didominasi oleh kepentingan modal semata (Henri Lefebvre, 1968)

Pandangan tersebut kemudian dikembangkan oleh David Harvey yang menegaskan bahwa hak atas kota merupakan hak untuk mengubah diri melalui perubahan kota. Harvey berpendapat bahwa pembangunan perkotaan yang didominasi logika neoliberal telah menyebabkan kota menjadi komoditas ekonomi sehingga akses masyarakat terhadap ruang semakin bergantung pada kemampuan finansial. Akibatnya, kelompok miskin secara sistematis tersingkir dari ruang kota melalui mekanisme pasar yang dilegitimasi oleh kebijakan negara (David Harvey, 2012)

Perspektif tersebut memperlihatkan bahwa persoalan utama gentrifikasi bukan sekadar perubahan fisik kota, melainkan persoalan keadilan spasial (*spatial justice*). Edward Soja menjelaskan bahwa distribusi ruang merupakan bagian dari distribusi keadilan sosial. Ketidakadilan tidak hanya muncul melalui distribusi kekayaan atau kekuasaan, tetapi juga melalui distribusi akses terhadap ruang, fasilitas publik, transportasi, pendidikan, dan lingkungan hidup. Dengan demikian, tata ruang merupakan instrumen hukum yang menentukan siapa yang memperoleh manfaat pembangunan dan siapa yang menanggung beban pembangunan (Edward W. Soja, 2010)

Daftar Pustaka

- David Harvey, 2012, *Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution*, London, Verso
- David Harvey, 2012, *Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution*, London: Verso.
- Edward W. Soja, 2010, *Seeking Spatial Justice*, Minneapolis, University of Minnesota Press
- Henri Lefebvre, 1968, *Le Droit à la Ville*, Paris: Anthropos.
- John Rawls, 1999, *A Theory of Justice*, rev. ed. (Cambridge, MA: Harvard University Press
- Loretta Lees, Tom Slater, dan Elvin Wyly, 2008, *Gentrification*, New York: Routledge
- Maria S.W. Sumardjono, 2007, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, Jakarta: Kompas.
- Neil Smith, 1996, *The New Urban Frontier: Gentrification and the Revanchist City*, London, Routledge.
- Peter Marcuse, 1986, "Abandonment, Gentrification and Displacement: The Linkages in New York City," dalam *Gentrification of the City*, ed. Neil Smith dan Peter Williams, Boston: Allen & Unwin.
- Ruth Glass, 1964, *London: Aspects of Change*, London, MacGibbon & Kee.
- Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Susan S. Fainstein, 2010, *The Just City*, Ithaca, Cornell University Press
- Undang-Undang NO 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights, *General Comment No. 4: The Right to Adequate Housing (Article 11(1) of the Covenant)*, E/1992/23 (1991
- Universal Declaration of Human Rights* (1948), Pasal 25; *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (1966), Pasal 11 ayat (1); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*
- UUD 1945

PROFIL PENULIS



Nathaneil Lie, S.H.

Penulis menyelesaikan pendidikan menengah di SMA Metodist 2 Medan pada periode 2016-2019. Selama menempuh pendidikan, penulis memiliki ketertarikan terhadap bidang ilmu sosial, khususnya yang berkaitan dengan hukum, keadilan dan kehidupan bermasyarakat. Ketertarikan tersebut mendorong penulis untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia (UNPRI) Medan pada tahun 2021. Selama masa perkuliahan, penulis mempelajari berbagai cabang ilmu seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara serta penyelesaian sengketa, yang semakin memperluas wawasan dan kemampuan berpikir kritis. Pada tahun 2024, penulis berhasil menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Melalui latar belakang pendidikan tersebut, penulis memiliki harapan untuk terus mengembangkan kompetensi di bidang hukum, baik melalui kegiatan profesional maupun pengembangan diri. Penulis percaya bahwa pemahaman hukum yang baik dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penegakan hukum berlandaskan integritas dan tanggung jawab.

Email Penulis: nathaneil5lie@gmail.com

BAB 23

YURISPRUDENSI HUKUM

KESEHATAN MENTAL:

PERLINDUNGAN

KONSTITUSIONAL ATAS

***RIGHT TO DISCONNECT* DI**

ERA KERJA DIGITAL

Daniel Fernando Sidauruk, S.H.
Universitas HKBP Nommensen Medan



Kesehatan Mental di Era Kerja Digital; Kolonialisme Waktu dan Psikososial Teknologi

Dunia kerja modern kini telah mengalami transformasi ontologis yang sangat mendasar. Kita tidak lagi terikat pada ruang fisik yang konvensional seperti pabrik dengan mesin-mesin besarnya, atau gedung kantor dengan kubikel yang membatasi ruang gerak pekerja. Ruang kerja kini telah berpindah dan bertransformasi ke dalam lingkungan digital yang terus bergerak dan berkembang dengan ritme yang sangat cepat. Pergeseran ini membawa dampak ganda yang bersifat paradoks bagi peradaban manusia.

Di satu sisi, sistem kerja dari mana saja, yang sering diistilahkan sebagai *work from anywhere* (WFA), memberikan tingkat fleksibilitas. Pekerja dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dari kenyamanan rumah, kedai kopi, atau bahkan melintasi batas geografis negara. Namun, di sisi lain, kecanggihan teknologi ini tanpa disadari telah melahirkan bentuk penajajahan gaya baru yang secara akademis sering disebut sebagai kolonialisme waktu atau *time colonialism* (Hassan, 2003). Teknologi, yang awalnya diciptakan untuk membebaskan manusia dari beban kerja fisik, kini justru mengikat pikiran dan jiwa manusia tanpa batas waktu yang jelas.

Kolonialisme saat ini bermanifestasi melalui budaya yang selalu terhubung atau *always-on culture*. Budaya ini perlahan namun pasti menghancurkan tembok imajiner yang selama ini memisahkan kehidupan pribadi (privat) dan pekerjaan (publik). Melalui media elektronik seperti surat elektronik (email), aplikasi perpesanan instan seperti WhatsApp, platform konferensi video seperti Zoom, hingga berbagai aplikasi kolaborasi lainnya, perintah kerja kini bisa menerobos masuk kapan saja dan di mana saja (Wajcman, 2015). Kondisi yang tanpa batas ini memicu lahirnya risiko psikososial yang sangat berat pada kelas pekerja. Tekanan yang konstan dan tidak memberikan ruang untuk relaksasi ini berujung pada kelelahan mental kronis atau yang populer disebut burnout, peningkatan drastis gangguan kecemasan (*anxiety*), hingga bermuara pada depresi klinis.

Melihat realitas ini, hukum kesehatan mental global mulai memperkenalkan sebuah doktrin baru, yaitu *Right to Disconnect* (hak untuk memutus sambungan digital) atau bisa juga diartikan sebagai hak untuk tidak diganggu di luar jam kerja. Hak ini bukan lagi sekadar masalah kenyamanan bekerja (*well-being*), melainkan sebuah pilar baru dalam perlindungan hak asasi manusia yang bersifat konstitusional.

Realitas Sehari-hari Pekerja di Bawah Bayang-Bayang Siber

Untuk memahami kedalaman penderitaan psikologis ini, mari kita bayangkan sebuah skenario nyata yang kini menjadi rutinitas harian jutaan pekerja di

Indonesia. Jam dinding telah menunjukkan pukul 09.00 malam, sebuah waktu yang secara biologis dan sosiologis diperuntukkan bagi manusia untuk melepaskan lelah. Seorang karyawan, setelah berjibaku dengan kemacetan kota dan beban kerja seharian penuh di depan layar komputer, baru saja merebahkan tubuhnya di tempat tidur, bersiap memulihkan energi untuk keesokan harinya. Namun, tiba-tiba, gawai yang terletak di atas meja bergetar dengan kuat, diiringi paparan cahaya dari layarnya.

Sebuah notifikasi WhatsApp masuk, dan nama atasan langsungnya tertera di sana dengan pesan singkat namun penuh urgensi: "Tolong revisi dokumen laporan proyek ini sekarang, klien baru saja meminta perubahan krusial untuk bahan rapat besok pagi pukul 08.00." Seketika itu juga, ketenangan malam yang hanya sebentar telah hancur berkeping-keping, digantikan oleh ketegangan psikologis yang luar biasa (Han, 2015). Jantungnya berdegup lebih kencang, hormon kortisol dalam tubuhnya melonjak, merusak ritme pernapasan yang tengah mempersiapkan tubuh untuk tidur.

Dalam hitungan detik, muncul pergulatan batin yang sangat melelahkan. Jika ia memilih untuk mengabaikan pesan tersebut demi mempertahankan hak istirahatnya, ia dihantui oleh ketakutan sistemik. Ia takut dilabeli sebagai karyawan yang tidak loyal, dinilai tidak profesional, atau dalam skenario terburuk, ia merasa terancam kehilangan pekerjaannya pada saat evaluasi perpanjangan kontrak berikutnya (Husni, 2014). Sebaliknya, jika ia bangkit dari tempat tidurnya, menyalakan kembali laptop, dan membuka dokumen tersebut, ia sepenuhnya sadar bahwa sisa waktu istirahat malamnya telah dirampas demi menatap baris-baris angka dan narasi yang menyiksa pikirannya. Skenario sederhana ini sama sekali bukanlah cerita fiksi, melainkan sebuah realitas empiris harian yang menjebak dan menyandera para pekerja di era hiperkonektivitas digital saat ini.

Runtuhnya Batas Spasial dan Preseden Hukum Global

Jika kita menengok ke belakang pada era revolusi industri pertama hingga pertengahan abad ke-20, batas ruang dan waktu kerja sangatlah jelas dan terukur secara fisik. Ketika seorang karyawan atau buruh pabrik melangkah keluar dari pintu gerbang pabrik atau gedung kantor pada pukul 5 sore, seluruh urusan pekerjaan secara otomatis tertinggal di dalam gedung tersebut. Rumah dipandang sebagai wilayah sakral yang kebal terhadap intervensi majikan dan tempat bagi keluarga, ruang untuk ibadah, serta arena untuk istirahat dan pemulihan diri.

Hari ini, kemajuan teknologi informasi telah menghancurkan pembatas fisik yang sakral tersebut secara total. Kantor tidak lagi didefinisikan secara

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Castells, M. (2010). *The Rise of the Network Society* (2nd ed.). Chichester: Wiley-Blackwell.
- Fuchs, C. (2014). *Digital Labour and Karl Marx*. New York: Routledge.
- Han, B.-C. (2015). *The Burnout Society*. Stanford: Stanford University Press.
- Harahap, M. Y. (2005). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hassan, R. (2003). *The Chronoscopic Society: Globalization, Time, and Knowledge in the Network Economy*. New York: Peter Lang.
- Husni, L. (2014). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kant, I. (1998). *Groundwork of the Metaphysics of Morals* (M. Gregor, Trans.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Khakim, A. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Marx, K. (1990). *Capital: Volume 1* (B. Fowkes, Trans.). London: Penguin Classics. (Original work published 1867).
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Pound, R. (1959). *Jurisprudence*. St. Paul: West Publishing Co.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rawls, J. (2005). *A Theory of Justice* (Original Edition). Cambridge: Harvard University Press. (Original work published 1971).
- Supandji, M. P. (2021). *Perbandingan Hukum Ketenagakerjaan: Isu-Isu Kontemporer Global*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Supriadi, Y. (2020). *Hukum Ketenagakerjaan Era Digital: Tantangan dan Rekonstruksi*. Bandung: Alfabeta.
- Wajcman, J. (2015). *Pressed for Time: The Acceleration of Life in Digital Capitalism*. Chicago: University of Chicago Press.

PROFIL PENULIS



Daniel Fernando Sidauruk, S.H.

Penulis menempuh pendidikan dasar di Sekolah Dasar Swasta Katolik Cinta Rakyat 2 Pematangsiantar pada tahun 1998–2003. Selanjutnya, ia melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Swasta Perguruan Sultan Agung Pematangsiantar pada tahun 2003–2005, kemudian menyelesaikan pendidikan menengah atas di Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Pematangsiantar pada tahun 2005–2007. Ketertarikannya pada bidang hukum mendorongnya untuk melanjutkan studi di Universitas HKBP Nommensen Medan, tempat ia meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada tahun 2011. Untuk memperdalam kompetensi akademik dan keilmuan di bidang hukum, saat ini ia sedang menempuh pendidikan Magister Hukum di Universitas HKBP Nommensen Medan sejak tahun 2026. Dengan latar belakang pendidikan hukum yang kuat serta komitmennya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, Daniel Fernando Sidauruk terus mengembangkan wawasan dan kapasitas profesionalnya melalui pendidikan lanjutan serta berbagai kegiatan akademik di bidang hukum.

Email Penulis: sidauruk.daniel08@gmail.com

REKONSTRUKSI FILSAFAT HUKUM DI ERA DISRUPSI PERADABAN

Perspektif Keadilan, Teknologi, dan Masa Depan Hukum

Peradaban manusia saat ini sedang berada pada titik balik yang menentukan. Revolusi digital, kecerdasan buatan, big data, dan teknologi biometrik telah mengubah secara fundamental cara manusia hidup, bekerja, berinteraksi, bahkan cara berpikir. Hukum sebagai instrumen pengatur kehidupan bermasyarakat, yang selama ini dibangun di atas fondasi filsafat klasik tentang keadilan, kedaulatan, dan hak asasi, kini menghadapi tantangan eksistensial yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah konsep keadilan Aristotelian, kontraktualisme Hobbesian, atau idealisme Hegelian masih relevan ketika keputusan hukum mulai diambil oleh algoritma? Bagaimana kita memaknai tanggung jawab hukum ketika kecerdasan buatan dapat bertindak secara otonom? Di mana letak kedaulatan hukum di ruang digital yang lintas batas? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi titik tolak dari buku ini. Buku ini disusun dengan maksud untuk menjadi bahan bacaan dan rujukan bagi mahasiswa hukum, akademisi, praktisi, serta para pengambil kebijakan yang hendak mendalami filsafat hukum dalam konteks kekinian. Secara khusus, buku ini dirancang untuk mengantarkan pembaca memahami:

1. Keadilan Algoritmik: Dekonstruksi Doktrin *Good Governance* pada Korporasi Berbasis *Autonomous Management*
2. Epistemologi *Artificial General Intelligence* (AGI): Menggugat Validitas Subjek Hukum Tradisional dalam Hukum Positif
3. Etika Teleologis *Predictive Policing*: Menguji Batas *Free Will* Manusia di Hadapan Penegakan Hukum Berbasis Data
4. Ontologi Hukum *Generative AI*: Menggugat Konsep Kekayaan Intelektual Melalui Perspektif Filsafat Antroposentris
5. Keadilan Distributif Digital: Filsafat Aksesibilitas *Bandwidth* sebagai Hak Asasi Manusia Generasi Baru
6. Kedaulatan Hukum dalam Ekosistem *Decentralized Autonomous Organizations* (DAO): Redefinisi Teori Kontrak Sosial
7. Filsafat *Properti Virtual Reality*: Keabsahan Pemilikan Aset Digital dalam Perspektif Hukum Kodrat
8. Yurisprudensi *Cyber-Sovereignty*: Menguji Batas Teritorial Negara di Hadapan Jaringan Desentralisasi *Blockchain*
9. Keadilan Retributif Kontekstual: Menakar Etika *Cancel Culture* Menuju Hukum Pidana Modern Berkeadilan
10. Komodifikasi Identitas Digital: Filsafat Hukum Terhadap Eksploitasi Data Pribadi dalam *Surveillance Capitalism*
11. Ontologi Kematian Modern: Diskursus Filsafat Hukum Terhadap Hak untuk Mati (*Right to Die*) Berbasis Otomasi Medis
12. Yurisprudensi Sibernetik: Menakar Tanggung Jawab Hukum Atas Integrasi *Neural Implants* pada Tubuh Manusia
13. Keadilan Reproduksi Buatan: Etika Hukum *Ectogenesis* (Rahim Buatan) dalam Hukum Keluarga Kontemporer
14. Hak Keadilan Ekosistem Mikro: Filsafat Hukum Terhadap Kepemilikan dan Paten Atas Organoid Otak Manusia
15. Yurisprudensi *Symbiocene*: Rekonstruksi Filsafat Keadilan Interspesies dalam Menghadapi Krisis Iklim Global
16. Ontologi *Ecocide*: Menggugat Batas Antroposentrisme Hukum Pidana Internasional
17. Hak Milik Atas Karbon: Komodifikasi Atmosfer Bumi dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls
18. Filsafat Hukum Kebencanaan: Menguji Tanggung Jawab Moral Negara atas *Climate Displacement* (Pengungsian Iklim)
19. Etika Deontologis Hukum Tata Ruang: Menyeimbangkan Hak Alam (*Rights of Nature*) dan Hak Pembangunan Modern
20. Filsafat Hukum *Gig Economy*: Dekonstruksi Konsep Hubungan Kerja Tradisional Menuju Keadilan Emansipatoris
21. Komodifikasi Keadilan Kontemporer: Kritis Atas Finansialisasi Penyelesaian Sengketa Melalui *Third-Party Litigation Funding*
22. Keadilan Spasial Modern: Menakar Etika Hukum Gentrifikasi Kota dan Penggusuran Perlahan Hak Atas Ruang
23. Yurisprudensi Hukum Kesehatan Mental: Perlindungan Konstitusional Atas *Right to Disconnect* di Era Kerja Digital